

**PENGUNAAN MUSALA SEBAGAI TEMPAT IKTIKAF WANITA
(STUDI PADA ASRAMA PUTRI STIBA MAKASSAR)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

SITI SA'DIANTI

NIM/NIMKO: 181012389/85810418389

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sa'dianti
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 03 April 1975
NIM/NIMKO : 181012389/85810418389
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Juni 2022

Penulis,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

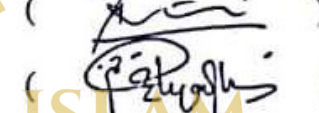
(Siti Sa'dianti)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Asrama Putri STIBA Makassar)** disusun oleh Siti Sa'dianti, NIM/NIMKO: 181012389/85810418389, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munāqisy I	: Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.	()
Munāqisy II	: Rahmayani, Lc., M.Pd.	()
Pembimbing I	: Dr. Akrama Hatta, Lc. M.H.I.	()
Pembimbing II	: Aswin, S.Si., M.T.	()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan nikmat dan hidayahNya. Berkat rahmatNya dan izinNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Kasus di Asrama Putri STIBA Makassar)” sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang tak diterima amalan kecuali mengikuti sunahnya, telah diturunkan padanya risalah Islam yang mulia dan penyempurna agama terdahulu.

Proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari peran banyak pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktunya, karena itu ucapan terima kasih pantas untuk disampaikan.

Ucapan terima kasih dan doa yang tulus ditujukan pertama kali adalah untuk kedua orang tua tercinta yang telah mendahului ke rahmatullah setelah mendoakan, membesarkan, mendidik, memberi kasih sayang, perhatian, dan dorongan dalam hal kebaikan, ayahanda Laode Nono dan ibunda Waode Ndai *rahimahumallāh*. Berikutnya ditujukan untuk *qurratu'aini* ananda tercinta Aisyah *bintu* Nuryasin yang telah menemani dan banyak bersabar serta menjadi pendorong dalam menyelesaikan masa studi. Ucapan terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik-adik tersayang Drs. Al-Imran beserta keluarga, Asni beserta keluarga, Laode Muhammad Ikbal beserta keluarga dan Laode Muhammad Ihram beserta keluarga.

Selanjutnya ucapan terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam, *jazākumullāhu khairan* penulis sampaikan kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi;
2. Ketua Senat STIBA Makassar, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah memberi bantuan, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi. Beliau juga adalah salah satu informan penting yang menjadi penentu dalam penyelesaian skripsi;
3. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIBA Makassar, Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan jajarannya dari kalangan *Ustadz* yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan bimbingannya serta bersabar mengingatkan waktu penyelesaian tugas akhir;
4. Pembimbing pertama, Dr. Akrama Hatta, Lc., M.H.I. yang telah banyak memberikan arahan, saran, motivasi dan bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Pembimbing kedua, Aswin, S.Si., M.T. sekaligus *reviewer* kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bersabar dalam membimbing;
6. *Reviewer* pertama sekaligus informan, Nuraeini Novira S.Pd.I., M.Pd.I yang telah turut memberikan arahnya demi perbaikan skripsi;
7. Kepala Bagian Keputrian STIBA Makassar, Armida, Lc. yang banyak meluangkan waktunya dalam membimbing untuk senantiasa istiqomah dan taat pada syariat Allah swt. Beliau adalah salah satu informan utama yang banyak mengarahkan dalam penentuan informan berikutnya, selain itu juga merupakan murabbiyah tercinta yang telah banyak menaburkan kasih sayang, ilmu dan adab tak ternilai harganya;

8. Pembina Asrama Putri STIBA, Rosmita, S.H., M.H. yang bersabar mengarahkan dan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan selama menjadi penghuni asrama putri, serta telah membantu dalam penelitian sebagai informan; Juga para informan yang tidak sempat disebutkan namanya telah memberikan informasinya dan memudahkan dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
9. Penasehat Akademik, Andi Indira Putri, S.H., M.H., dan Zulfiah Syam, S.Ag., M.Pd.I. yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa studi, serta M. Amirullah, S.Pd., M.Pd., yang telah banyak memberikan arahan dan bersabar dalam membimbing di awal penulisan skripsi;
10. Seluruh dosen dan pengelola STIBA Makassar yang telah memberikan ilmu yang merupakan warisan para nabi serta memudahkan dalam mengurus administrasi dan lainnya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
11. Pengurus Muslimah Wahdah Islamiyah Pusat dan Pengurus Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tenggara yang telah memberikan motivasi dan kemudahan dalam menjalani masa menuntut ilmu di STIBA Makassar. Pimpinan *Ma'had Tadrīb al-Daiyah* Pusat Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd., dan Sitti Ahliah Razak, S.Pd., yang telah banyak memberikan bantuan dan mengizinkan tinggal di asrama *tadrīb* setelah masa tinggal di asrama putri STIBA usai serta memberikan kelonggaran dalam amanah sebagai pengurus. Juga temanku Opied Dewi Ratnasari, Muhaeba dan Nur Amalia serta rekan-rekan lain yang telah memberi dukungan dan doa. Teman-teman sehalakah tarbiyah di KKI Khadijah Kendari dan KKI Saudah al-Rahmah yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan kebersamaan dalam suka dan duka;

12. Teman-teman dan sahabat seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2018, terkhusus kelas Perbandingan Mazhab 7F dan para *Raīsāt al-faṣl* yang tersayang. Juga teman-teman sebingingan, Winda Agustini, Sania Hajrah Mattingara, Sitti Muthmainah dan Hafizhatul Huda Haris yang memberi pelajaran berharga selama proses bimbingan untuk penyelesaian skripsi. Seluruh penghuni *Gurfah* Asma dan Sauda' yang kebersamaian dalam suka dan duka penghuni asrama, memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga dan mewarnai kehidupan berasrama.
13. Seluruh staf Dapur dan Keamanan serta Kebersihan asrama putri yang jasanya tak terlihat tapi terasa dengan kehangatan dan pelayanan sehingga memotivasi untuk lebih menghargai waktu dalam menjalani masa studi.
14. Pihak-pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu dan turut memiliki andil dalam memberikan bantuan baik moril maupun dana selama masa penyelesaian studi di STIBA Makassar.

Penulisan skripsi ini telah berusaha dilakukan secara maksimal, namun belum tentu lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa meridai semua amal dan usaha yang telah dilakukan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak.

Makassar, 27 Juni 2022

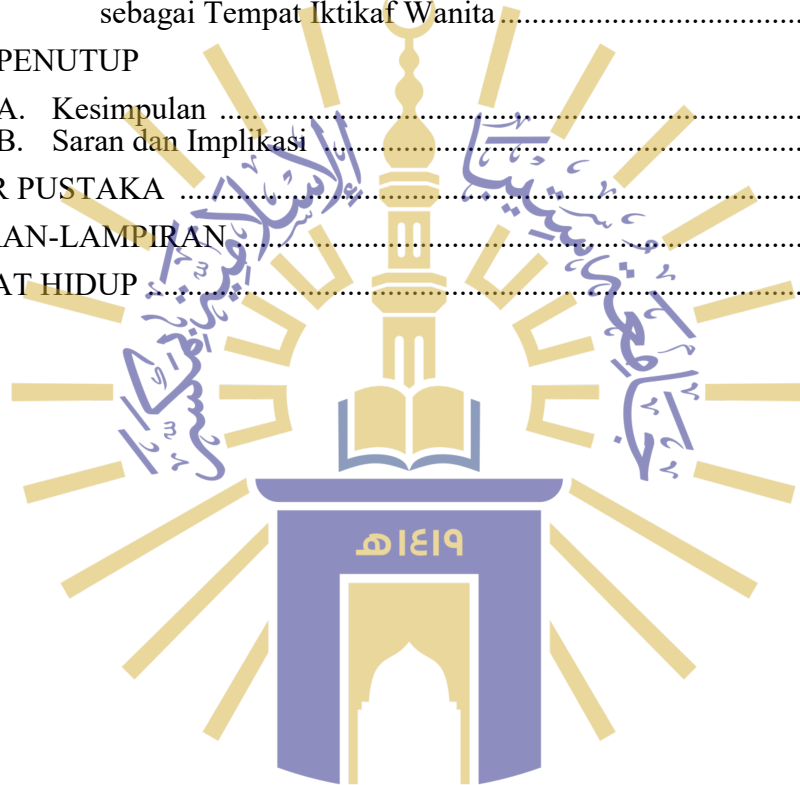
Penulis,


(Siti Sa'dianti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Musala	26
1. Pengertian Musala	26
2. Dasar Hukum Musala	27
3. Perbedaan Musala dan Masjid	30
4. Fungsi dan Kemanfaatan Musala	34
B. Tinjauan Umum Tentang Iktikaf	41
1. Pengertian Iktikaf	41
2. Dasar Hukum Iktikaf	45
3. Keutamaan Iktikaf	48
4. Syarat, Rukun dan Tata Cara Iktikaf	54
5. Pembatal-Pembatal Iktikaf	66
6. Ketentuan Hukum Tentang Tempat Iktikaf	74
C. Iktikaf Wanita	80
1. Dasar Hukum Iktikaf Wanita	80
2. Tempat Iktikaf Wanita	84
3. Permasalahan yang Berkaitan dengan Iktikaf Wanita	87
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	92
B. Pendekatan Penelitian	93
C. Sumber Data	94
D. Metode Pengumpulan Data	95
E. Instrumen Penelitian	95
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	96
G. Pengujian Keabsahan Data	97
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	98
1. Sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	98

2. Sarana dan Prasarana Kampus STIBA Makassar	105
3. Asrama Putri STIBA Makassar	106
B. Eksistensi <i>Qā'ah</i> (Tempat Salat) Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Musala	109
C. Fenomena Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf	113
D. Hukum Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf Bagi Wanita	
1. Status Hukum Musala Asrama Putri STIBA Makassar	119
2. Hukum Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai Tempat Iktikaf Wanita	127
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran dan Implikasi	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	145
RIWAYAT HIDUP	155



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Informan Penelitian Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Musala Asrama Putri STIBA Makassar)	145
Lampiran 2. Gambar-Gambar lokasi penelitian Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Musala Asrama Putri STIBA Makassar)	146
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Musala Asrama Putri STIBA Makassar).....	150
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	151
Lampiran 5. Panduan Wawancara.....	152



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah)	ditulis	ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis	ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
اُ (dammah)	ditulis	ū	contoh : عُلُوم = <i>'ulūm</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِيّ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = Subḥānahū wa ta’ālā

saw. = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

ra. = Radiyallāhu ‘anhū

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Siti Sa'dianti
NIM/NIMKO : 181012389/85810418389
Judul Skripsi : Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita
(Studi Pada Asrama Putri STIBA Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu; *Pertama*, bagaimana fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf; dan *Kedua*, bagaimana hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan fenomenologis dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian sebagai berikut; *Pertama*, Fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita dari sisi fasilitas sangat layak, tetapi secara *syar'i* masih butuh pembahasan; dan *Kedua*, Hukum menggunakan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf, yaitu: Jumhur ulama menolak keabsahannya, *Hanafiyyah* mengatakan afdal, dan pihak STIBA Makassar tidak membolehkan.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi musala merupakan sesuatu yang mudah untuk dilihat di mana-mana. Hampir semua tempat-tempat umum menyediakan ruang khusus untuk dijadikan sebagai musala. Bukan saja di rumah ataupun di perkampungan, bahkan di tempat kerja (kantor), sekolah, kampus, asrama dan sarana umum seperti bandara, terminal bus, stasiun, pelabuhan seringkali dijumpai adanya musala.¹ Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa musala merupakan bagian integral dalam kehidupan umat Islam.

Keberadaan musala boleh dikatakan cukup penting dan vital karena fungsinya hampir sama dengan masjid pada umumnya, hanya terdapat perbedaan bentuk dan pelaksanaan beberapa ibadah seperti salat Jumat, Id dan lainnya. Ketika Nabi saw. memilih membangun masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat tertentu, tetapi masjid sebagai majlis untuk mengendalikan seluruh masyarakat (Pusat Pengendalian Masyarakat). Karena itu menurut pengamat sosial keagamaan, Drs. K.H. Mustafid Amna, M.A., tidak heran apabila masjid di zaman Rasulullah saw. yang didirikan atas dasar taqwa (*ussisa 'alā al-taqwā*) itu berubah menjadi tempat yang multifungsi. Mulai dari pusat kegiatan umat, tempat pendidikan, pengembangan ekonomi umat, kesehatan umat dan ketahanan umat.²

¹Muhammad Haerul, "Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa SMA Negeri 3 Pangkep", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 7.

²Zasri M. Ali, "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat". *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012): h. 8.

Adapun fungsi masjid antara lain sebagai; 1) tempat pelaksanaan kegiatan peribadatan; 2) tempat pertemuan masyarakat; 3) tempat bermusyawarah; 4) tempat perlindungan; 5) tempat kegiatan sosial; 6) tempat pengobatan orang sakit; 7) tempat latihan dan mengatur siasat perang; 8) tempat penerangan dan madrasah ilmu; dan 9) tempat berdakwah.¹ Selain sebagai sarana ibadah salat, musala juga sebagai tempat perkumpulan masyarakat dalam memusyawarahkan persoalan umat/masyarakat.

Dalam berbagai riset ditemukan pengembangan fungsi dari musala, baik keberadaannya di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat maupun berada pada tempat kerja (perkantoran), sekolah dan kampus. Salah satu riset menemukan bahwa banyak musala kini bukan semata dijadikan sebagai tempat ibadah (salat) tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan pada sebagian besar musala tumbuh subur tempat pengajian Al-Qur'an yang kini dikenal dengan sebutan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).²

Perbedaan istilah musala dan masjid ramai dibahas serta diperdebatkan oleh para ulama, terutama permasalahan hukum-hukum dan adab-adab yang berlaku pada masjid, apakah berlaku pula pada tempat yang disebut musala.³ Salah satu di antaranya adalah penggunaan sarana ibadah tersebut sebagai tempat iktikaf yang berlangsung dalam bulan Ramadan, tepatnya pada sepuluh hari terakhir.

¹Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*. (Cet. 12; Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah, 2018), h. 27-38.

²Suhendrik, "Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4, No. 1, (2018), h. 94-95.

³Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Şafwah, 1992 M/1412 H), h. 31.

Iktikaf adalah salah satu ibadah yang mengambil peran penting dalam proses penyucian jiwa, menghidupkan hati dan mendekatkan diri pada Allah swt. yang memiliki pengaruh besar dalam perbaikan individu dan masyarakat.⁴

Dalil pensyariatan iktikaf bagi umat Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. serta konsensus para salaf saleh.⁵ Meskipun dulunya merupakan sunah yang ditinggalkan banyak orang, namun akhir-akhir ini menjadi suatu ritual ibadah yang ramai diminati dan dilakukan. Hal ini merupakan fenomena yang cukup menggembirakan bagi kaum muslimin,⁶ karena iktikaf adalah salah satu bentuk memakmurkan masjid secara maknawi.⁷

Para ulama sepakat bahwa iktikaf hanya dapat dilakukan di masjid berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 berikut:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.⁸

Jika terhalang menggunakan masjid, maka sunah iktikaf pun menjadi jatuh,⁹ walaupun terjadi perbedaan pendapat pada makna masjid yang dimaksud. Karena itu, pada umumnya kegiatan iktikaf hanya dilakukan di masjid-masjid, baik pria maupun wanita. Akan tetapi setelah wabah virus corona menyebar,

STIBA MAKASSAR

⁴Khālid bin 'Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, (Riyadh: Dār Asdā' al-Mujtami' li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1419 H), h. 6.

⁵Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, (Cet: III; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H), h. 19-20.

⁶Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 6.

⁷Muhammad Ṣaliḥ al-Munajjid, *Mas'alah wa Fā'idah fī al-I'tikāf*, (E-Book: Zad Group, t.th.), h. 6-7.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 29.

⁹Syauqā 'Allām, "Hal yajūzu al-i'tikāf fī al-manzil, al-muftī yūḍiḥ", *almasryalyoum.com*, (20 April 2021). <https://www.almasryalyoum.com/news/details/231543> (24 Agustus 2021).

pemerintah menghimbau agar orang-orang tetap di rumahnya masing-masing dan menjauhi kerumunan demi kemaslahatan bersama.

Pada masa pandemik wabah corona, sistem atau cara yang paling baik untuk melawan wabah, selain dari mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala adalah juga dengan mengaplikasikan sistem *lockdown* yang sesuai edaran pemerintah, *social distancing* atau mengurangi jumlah aktivitas bukanlah hal yang terlarang, terlebih lagi jika tujuannya untuk kebaikan antar sesama.¹⁰ Kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatasi bahkan dilarang, termasuk kegiatan keagamaan seperti salat Jumat dan salat lima waktu serta pelaksanaan iktikaf di masjid.

Bagi orang yang beriman dan memahami secara utuh aturan syariat Allah swt., tidak merisaukan kondisi tersebut. Umat Islam dapat melaksanakan beragam ibadahnya di dalam rumah atau di tempat yang memungkinkan, sebab syariat Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan diri pada setiap kondisi. Allah swt. menegaskan bahwa tidak ada yang menghalangi seorang mukmin untuk beribadah sebaik-baiknya dalam setiap kondisi. Meskipun dengan aturan dan tata cara yang bisa saja berbeda mengikuti perubahan sebab dan kondisi. Namun perubahan tata cara tersebut, tetap berada dalam koridor syariat dan bukan aturan yang mengada-ada.¹¹

Seperti halnya salat Jumat, jumhur ulama membolehkan pelaksanaannya di berbagai tempat di satu kampung atau kota jika ada hajat mendesak, seperti letak masjid yang sangat jauh atau kondisi masjid kecil yang tidak bisa menampung banyak jemaah. Terlebih lagi pada kondisi Covid-19, maka pelaksanaan salat

¹⁰Alif Jumai Rajab, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 164.

¹¹Isnan Ansory, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Id dan Zakat al-Fitr di Tengah Wabah*. (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), h. 8.

Jumat di selain masjid seperti di perkantoran atau semisalnya diperbolehkan, karena kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Diupayakan para pegawai melaksanakan salat Jumat di masjid terdekat dari tempat kerja jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan karena masjid tidak bisa menampung jemaah yang banyak akibat dari posisi saf-saf salat yang direnggangkan, maka diperbolehkan bagi para pegawai atau pekerja melaksanakan salat Jumat di tempat kerja mereka.¹²

Demikian juga ibadah iktikaf yang menjadikan masjid sebagai syarat keabsahannya,¹³ ketika penggunaan masjid terhalang karena pandemi, praktik iktikaf di tempat selain masjid mulai ramai dibahas, kaum muslimin yang bersemangat menghidupkan sunah iktikaf di masjid-masjid, mulai berusaha mencari alternatif lain karena merasa perlu untuk terus melaksanakannya dan meraih kemuliaan malam seribu bulan.

Fatwa-fatwa dari berbagai pihak tentang hukum melaksanakan iktikaf di musala, langgar, musala rumah dan lain sebagainya diminta. Ada yang membolehkannya dengan pertimbangan kondisi dan kemaslahatan manusia karena Allah swt. hanya menyebutkan yang bersifat umum, "wa antum 'ākifūna fī al-masājid" tanpa ada batasan, baik masjid jamik maupun yang bukan jamik sehingga iktikaf di musala hukumnya boleh dan sah¹⁴, ada pula yang menganggap bahwa hukum asalnya adalah iktikaf hanya di masjid, jika dilakukan perbuatan

¹²Ronny Mahmuddin dan Fadhlān Akbar, "Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (Desember 2020): h. 557.

¹³Khālīd bin 'Alī al-Musyaqqīh, *Fiqh al-I'tikāf*. h. 110.

¹⁴Ammi Nur Baits, "Bolehkah I'tikaf di Musala?", *konsultasisyariah.com*. <https://konsultasisyariah.com/23085-bolehkah-itikaf-di-musala.html> (24 Agustus 2021).

serupa iktikaf di tempat selain masjid maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti iktikaf tetapi tidak dinamakan iktikaf karena tidak sah iktikafnya.¹⁵

Berkaitan dengan keberadaan kaum wanita yang terikat dengan aturan-aturan syariat baik dalam pergaulannya maupun dalam ibadah-ibadahnya (termasuk di dalamnya iktikaf), meskipun dibolehkan untuk melakukan ibadah ini di masjid, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah tidak menimbulkan fitnah dan tidak *ikhtilāf*.¹⁶ Oleh karena itu, keberadaan tempat iktikaf yang aman buat wanita adalah mutlak diperlukan. Selama ini mereka melaksanakan iktikaf bersama kaum lelaki di masjid, salat lima waktu dan tarawih yang dilakukan baik di awal maupun akhir malam secara berjamaah, serta mengikuti kegiatan-kegiatan (seperti program tahfiz Al-Qur'an, taklim dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh panitia iktikaf. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk variasi ibadah yang memotivasi untuk melakukan ibadah iktikaf di masjid dibanding tinggal di kediaman mereka.

Hal ini juga terjadi pada wanita-wanita penuntut ilmu yang tinggal di asrama putri, mereka memiliki musala di asrama mereka namun mereka tetap mencari masjid yang menyelenggarakan program iktikaf. Ini adalah suatu hal yang cukup sulit dirasakan oleh sebagian besar dari mereka karena tidak semua masjid yang menyelenggarakan iktikaf juga menyediakan tempat untuk jemaah wanita, atau ada masjid yang menyediakan tempat tetapi tidak aman dan kondusif untuk wanita, atau ada yang aman dan kondusif namun berbayar sehingga tidak terjangkau bagi penghuni asrama yang umumnya adalah penuntut ilmu berasal

¹⁵Khālīd Ḥanafī, “Ramaḍān wa kūrūnā, hal yajūzu al-I’tikāfu fī al-buyūti ba’da mā ugliqat al-masājīd?”, *mubasher.aljazeera.net*, 5 Mei 20220. <https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/5/5/رمضان-وكورونا-هل-يجوز-الاعتكاف-في> (24 Agustus 2021).

¹⁶Khansā Ḥumaid al-Ṣāliḥ, “al-I’tikāfu lilmar’ah”, *Suṭūr: al-Ṣafḥah al-Raīsiyyah*. (sotor.com, 27 Februari 2021). <https://sotor.com/كيفية-الاعتكاف-للمرأة> (25 Agustus 2021).

dari luar kota, atau ada yang menyediakan tempat aman dan kondusif serta gratis tetapi kuotanya sudah penuh atau lokasinya jauh.

Para wanita yang bersemangat mengisi hari terakhir Ramadan dengan mendekatkan diri kepada pencipta-Nya di suatu tempat yang tertutup, aman dan jauh dari ikhtilat tapi tetap sesuai syariat ini, ketika terjadi pandemi terpaksa harus tetap tinggal di rumah atau asrama mereka dan meninggalkan kegiatan iktikaf di masjid dengan beragam agenda ibadah tersebut. Tentu ini mendatangkan rasa kehilangan dan kerinduan terhadap ibadah satu ini, sehingga ide menjadikan musala sebagai tempat iktikaf adalah harapan para wanita, terutama yang tinggal di asrama dan punya musala di dalam asrama mereka. Unsur harapan tersebut memiliki banyak sisi yang dianggap menunjang pelaksanaan ibadah secara teknis, seperti keamanan dan dekatnya jarak sehingga ketika datang masa haid atau halangan lain bisa segera kembali ke tempat mereka. Karena dilakukan secara bersama maka mereka juga bisa melakukan salat berjemaah, membentuk panitia dan menyelenggarakan variasi ibadah yang menambah semangat mengisi hari terakhir bulan suci Ramadan, bahkan yang memiliki uzur pun bisa berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut sehingga turut mendapat bagian pahala.

Asrama putri di pondok pesantren biasanya dilengkapi dengan musala sebagai pusat kegiatan ibadah santrinya. Di Kota Makassar ada enam (6) pondok pesantren yang memiliki santri putri dan asrama khusus putri dari jumlah keseluruhan pesantren yang ada, yaitu 26 pesantren setingkat SLTP/SLTA.¹⁷ Adapun tingkat perguruan tinggi, ada beberapa institusi pendidikan tinggi yang menyediakan asrama khusus putri beserta musala di dalamnya. Salah satu asrama wanita yang memiliki musala di dalamnya adalah Asrama Putri STIBA Makassar.

¹⁷InfoPesantrenCom, “+6 Pesantren Khusus Putri Terbaik di Makassar.” *InfoPesantren.com* (02 Oktober 2021). <https://www.infopesantren.com/2021/06/pesantren-putri-di-makassar.html> (20 Juli 2022).

Musala asrama yang selama ini dijadikan sebagai tempat salat kaum wanita penghuni asrama, eksistensinya seperti antara masjid dan musala.

Ada jenis tempat salat berukuran kecil yang hanya cukup untuk beberapa orang saja, dianggap sama dengan masjid karena dibangun secara independen, mandiri dan terpisah dari bangunan lain. Di satu sisi, ada tempat salat yang berukuran luas akan tetapi menempel pada atau berada di dalam suatu kantor, asrama atau rumah. Eksistensi tempat salat ini menjadi masalah ketika dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu yang berlaku untuk masjid, juga ibadah (seperti iktikaf) yang menjadikan masjid sebagai syarat keabsahan ibadah tersebut. Meskipun sebagian ulama membolehkan bagi kaum wanita melakukan iktikaf di musala, akan tetapi jenis musala yang dimaksudkan tersebut juga butuh pembahasan. Untuk menuntaskan masalah ini membutuhkan penelitian yang membahas *dawābīṭ* masjid dan *dawābīṭ* musala serta membahas hukum menjadikan musala yang serupa masjid atau memang musala, sebagai tempat iktikaf. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita, studi kasus pada asrama putri STIBA Makassar.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan wujud spesifik yang tercakup dalam wilayah penelitian berupa satu kesatuan yang terdiri atas beberapa unsur¹⁸, fokus ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.¹⁹ Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi, karena itu penelitian akan difokuskan pada masalah penggunaan musala

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1. (Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 14.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 94.

sebagai tempat iktikaf wanita yang objek utamanya adalah musala di asrama putri STIBA Makassar.

Adapun deskripsi fokus penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, karena itu berikut ini uraian pengertian dan penjelasan terhadap beberapa hal yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Musala

Musala menurut arti bahasa adalah tempat salat, berasal dari kata *ṣallā-yuṣallī-ṣalātan*. Dalam kamus *al-Wasīṭ* musala adalah tempat untuk salat, alas tidur atau sejenisnya yang dipakai untuk salat juga dinamakan musala.²⁰ Istilah lain yang digunakan sebagai tempat salat adalah masjid, berasal dari kata *sajada-yasjudu-sujūdan*, yang berarti tempat sujud dalam rangka beribadah kepada Allah swt. atau tempat untuk mengerjakan salat²¹.

Secara istilah, masjid mengandung makna sebagai pusat segala kebajikan kepada Allah swt., di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus kepada Allah swt. dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari dalam berkomunikasi dengan sesama jemaah. Dalam budaya Indonesia masjid dipandang sebagai tempat suci dan istimewa bagi umat Islam. Penamaan masjid sebagai tempat untuk salat berkembang menjadi berbagai istilah, seperti musala, langgar, surau, dan lain-lain sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Dengan berbagai istilah yang

²⁰Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., “al-Mu’jam a-Wasīṭ”, Jilid 1. *Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 522 <https://al-maktaba.org/book/7028/524#p1> (23 Juli 2022).

²¹M. Najib, et. al., “Manajemen Masjid Sekolah sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik”, *Jurnal Ta’dib*, 19 (Juni, 2014): h. 87.

berbeda tersebut fungsi utamanya sama, yaitu sebuah bangunan tempat mengerjakan salat lima waktu yang dibangun di tengah-tengah perkampungan.²²

Istilah musala sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw., awal mula penamaan musala dalam terminologi sekarang adalah untuk bangunan kecil atau area khusus yang dipergunakan sebagai tempat salat yang dapat memberikan sedikit pernaungan dari terik panas matahari.²³ Pengertian musala ini yang dimaksudkan dalam penelitian “Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Kasus di Asrama Putri STIBA Makassar).”

2. Iktikaf Wanita

Iktikaf wanita merupakan frasa yang terdiri dari dua kata yakni iktikaf dan wanita membentuk satuan kata baru yang tidak terlalu jauh maknanya dari makna kata induknya yaitu iktikaf, untuk lebih memperjelas makna perlu deskripsi secara khusus masing-masing kata yang membentuk frasa tersebut.

a. Iktikaf

Secara bahasa, iktikaf (اعتكاف) berasal dari bahasa arab ‘akafa (عكف), yang bermakna *al-habsu* (الحبس) atau memenjarakan, menggunakan wazan *ifti’āl* (افتعال) berarti menetap dan tekun serta tetap melakukan hal tersebut. Allah Ta’ālā menggunakan istilah ‘akafa dalam bentuk *ma’kūfan* (معكوفاً) dalam salah satu ayat Al-Qur’an dengan makna menghalangi, yaitu pada Q.S. al-Fath/48: 25²⁴.

هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَيْدِي مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

²²Syahidin, *Pemberdayaan Umat*. (Penerbit Alfabeta, 2003), h. 3.

²³Syahidin, *Pemberdayaan Umat*, h. 19.

²⁴Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu’un al-Islāmiyyah, “al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah”, Jilid 37. *Google Play Books*. (Cet 1; Kuwait: Dār al-Şafwah, 1997). h. 206. <https://play.google.com/books/reader?id=nUBKCwAAQBAJ&pg=GBS.PT193> (2 September 2021).

Terjemahnya:

Mereka adalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidilharam dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya²⁵.

Dalam pengertian yang lain, iktikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Sedangkan pengertian iktikaf menurut istilah di kalangan para ulama terdapat perbedaan. Dalam ilmu fikih, definisi iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat. *al-Hanafiyyah* (ulama Hanafi) berpendapat iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan salat berjemaah disertai dengan puasa dan niat (untuk iktikaf). Ulama *Malikiyah* memberikan pengertian bahwa iktikaf adalah menetapnya seorang muslim mumayiz dalam sebuah masjid yang terbuka untuk umum dengan tujuan beribadah disertai puasa, menahan diri dari bersetubuh dan pendahuluannya, serta niat selama sehari semalam atau lebih. Adapun menurut *al-Syāfi'iyah* (ulama Syafii), iktikaf adalah berdiamnya seorang yang khusus di masjid dengan niat. Sedangkan ulama *Hanābilah* menetapkan makna iktikaf adalah menetapnya seorang yang khusus (muslim, berakal / termasuk mumayiz, dan suci dari segala hal yang mewajibkan mandi janabah) karena ketaatan pada Allah dengan ketentuan khusus dalam masjid minimal sejam.²⁶ Makna iktikaf yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah makna iktikaf menurut ilmu fikih.

b. Wanita

Kata wanita merupakan istilah khas Indonesia yang menggambarkan jenis kelamin (*sex*) sekaligus manifestasi perannya dalam relasi dengan pria maupun kegiatan dan atau jabatan publik dan domestik. Dalam pembendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wanita diartikan sebagai orang yang

²⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 514.

²⁶Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3., h. 693.

mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak.²⁷ Artinya penggunaan istilah wanita dimaksudkan untuk membedakan jenis kelamin dengan jenis kelamin lainnya yang merupakan sebuah identitas, yakni sesuatu yang melekat pada dirinya untuk membedakan wanita dan bukan wanita.

Dengan demikian, laki-laki tidak sama dengan wanita dari aspek identitas jenis kelamin. Apalagi manusia yang “tidak jelas identitas jenis kelaminnya” berupa bencong dan sejenisnya, sebab Allah swt. hanya menciptakan dua jenis kelamin dari kalangan manusia untuk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah memakmurkan alam jagat.

Pemaknaan wanita dalam KBBI ini lebih menekankan pada aspek biologis dan sebagian aspek kodrati, belum menyentuh pada aspek-aspek lain perihal psikologi, kesadaran dan konstruksi sosial budaya terkait dengan peran, fungsi dan tanggungjawabnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah domestik maupun publik, namun pemaknaan demikian yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Dalam perbendaharaan bahasa Arab, kata wanita disinonimkan dengan: 1) نِسْوة (2) اِمْرَأة; 3) اُنْثَى; 4) نِسَاء; dan 5) نِسْوَان. Kata-kata ini secara khusus disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an. Kata اِمْرَأة disebutkan sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuknya pada umumnya berkonotasi wanita yang sudah menikah (istri), kecuali dua ayat yang menunjuk pada wanita yang belum menikah (gadis) dan tiga ayat lainnya menyebutkan wanita dalam istilah umum tanpa membedakan yang sudah menikah maupun belum. Kata ini (dengan berbagai perubahan bentuk bahasa Arabnya) dimaknai bahwa wanita adalah “cermin agama Islam” yang

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan> (28 Agustus 2012).

termanifestasi dalam berbagai sifat dan kepribadian khasnya. Kata نِسَاء disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 57 kali dalam berbagai bentuknya yang memiliki makna tidak jauh berbeda dengan makna اِمْرَأَة. Sementara kata نِسْوَة disebutkan 36 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk beragam yang bermakna lemah, lembek dan lunak merupakan lawan dari kata *al-ẓakr* (kuat, keras dan tajam) untuk menyebutkan jenis kelamin laki-laki.²⁸

Gambaran demikian sebagai bukti nyata betapa wanita begitu diagungkan dalam narasi Islam. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mitranya dari kalangan laki-laki, baik eksistensi kedudukannya sebagai anak, istri dan ibu. Termasuk hak wanita adalah diberikan ruang untuk berkembang dan mengembangkan potensi kemanusiannya dan hubungan dengan Tuhannya yaitu beribadah, termasuk di dalamnya iktikaf.

c. Iktikaf Wanita

Frasa iktikaf wanita (اِغْتِكَافُ الْمَرْأَةِ) dalam bahas arab dikenal dengan istilah *al-idāfah* yakni *al-isnād wa al-ilṣāq* artinya penyandaran dan pelekatan suatu kata dengan kata lain yang menggantikan posisi tanwin pada kata pertama. Kata yang pertama disebut *muḍāf* dan kata yang kedua disebut *muḍāf ilaihi*.²⁹ Jumhur ulama nahwu menyebutkan bahwa *al-idāfah* bermakna *al-lām* (milik/untuk), *min* (dari) dan *fī* (dalam), sehingga penyandaran kata iktikaf pada kata wanita bermakna iktikafnya wanita. *Al-idāfah* juga berfungsi sebagai *takhfīf* (meringankan) jika *muḍāf ilaihi*-nya adalah kata sifat, *takhṣīṣ* (mengkhususkan) jika *muḍāf ilaihi*-nya adalah *ism nakirah* (kata yang maknanya masih umum), dan *ta'rīf* (menjelaskan)

²⁸Noer Hoda Noor, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Wanita* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011). h.11-23.

²⁹Abdullah bin Ahmad al-Fākihī, "Syarah kitāb al-ḥudūd fī al-naḥwī". *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, h. 279-280 (19 Juli 2022).

jika *muḍāf ilaihi*-nya adalah *ism ma'rifah* (kata yang maknanya sudah tentu).³⁰ Jadi pengertian iktikaf wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah iktikaf³¹ yang dilakukan oleh kaum wanita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, permasalahan pokok yang diangkat dan dikaji pada penelitian ini yakni: “Bagaimana penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita?” Kemudian dari pokok masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa sub masalah yang dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf?
2. Bagaimana hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum seputar iktikaf dan penggunaan musala dalam konteks kekinian, khususnya ketika dunia dilanda pandemik di bulan Ramadan, adalah sesuatu tema yang cukup penting. Dalam kondisi pandemik, aktivitas masyarakat pada umumnya dibatasi dengan ketat, termasuk aktivitas salat di masjid dan musala pada tempat yang terbuka, masjid dan begitu pula musala baru bisa digunakan pada wilayah yang dikategorikan berada pada zona aman. Sementara itu, terdapat musala pada beberapa tempat berupa rumah, kantor, sekolah dan kampus. Sehingga meskipun diperketat, masyarakat masih bisa

³⁰al-Qāḍī Bahāuddin ‘Abdullah Ibnu ‘Aqīl, *Syarḥ Ibni ‘Aqīl ‘alā Alfīyyah Ibni Mālik*, Jilid 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ibni Kaṣīr, 1442 H. / 2021 M.), h. 30.

³¹Iktikaf dalam pandangan ilmu fikih seperti yang sebutkan sebelumnya pada h. 11.

melaksanakan ibadah pada musala masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah musala yang berada di Asrama Putri STIBA Makassar.

Secara umum, kajian seputar judul penelitian ini masih terbilang langka. Meskipun demikian, ada beberapa literatur yang mendukung dan memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian, di antaranya:

1. Referensi Penelitian

Pertama; Kitab “*Fiqh al-I’tikāf*,” yang ditulis oleh Khālīd bin ‘Alī al-Musyaīqīh.³² Kitab ini membahas secara lengkap tentang ibadah iktikaf. Penulis menyebutkan bahwa ide penulisan kitab ini karena kebutuhan akan ilmu tentang ibadah ini, khususnya setelah muncul fenomena dihidupkannya kembali sunah ini di kalangan kaum muslimin dan banyaknya pertanyaan seputar hukum pada permasalahan iktikaf. Sementara itu, kitab-kitab yang telah ditulis belum banyak memuat bahasan tentang masalah ini sehingga dalil-dalil dan pendapat para ulama atau permasalahan seputar iktikaf pun jarang ditemukan. Dalam kitab ini, dijabarkan masalah-masalah khilafiah berikut ulama dan pendapatnya disertai metode mereka dalam berdalil, juga perkara-perkara yang diperdebatkan, lalu disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Dalam penulisan kitab ini, penulis mengeluarkan *asār* (perkataan/perbuatan sahabat Nabi saw.) dan hadis (selain hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya) disertai penjelasan derajatnya berdasarkan apa-apa yang para ulama telah sebutkan. Penjelasan kata dan lafaz garib juga dapat ditemukan dalam kitab ini.

Pembahasan dalam kitab ini dimulai dari takrif iktikaf dan hikmahnya, kemudian penjelasan dalil-dalil disyariatkannya ibadah ini, hukumnya untuk laki-

³²Khālīd bin ‘Alī al-Musyaīqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, (Riyadh: Dār Asdā’ al-Mujtami’ li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1419 H).

laki dan perempuan, waktu iktikaf, syarat dan rukunnya, pembatal-pembatalnya, apa-apa yang boleh dan tidak boleh bagi *mu'takif* (orang yang beriktikaf), nazar dalam iktikaf dan *qaḍanya*.

Kedua; Kitab *al-Ithāfu fī al-I'tikāf* yang disusun oleh ‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān³³ secara singkat, padat dan jelas. Fenomena bermudah-mudah dalam memberi fatwa agama termasuk masalah iktikaf, sementara kitab yang membahas masalah ini sangat kurang jauh dari kebutuhan umat mendorong penulis menulis kitab ini.

Kitab ini dimulai dengan pembahasan keutamaan sepuluh hari terakhir Ramadan dan lailatulqadar kemudian lima belas tema pembahasan dalam masalah iktikaf. Penulis membatasi penyebutan hukum-hukum dalam masalah iktikaf saja, tidak menulis faktor-faktor pembinaan dan metode pembelajaran dalam ibadah iktikaf terhadap kehidupan bermasyarakat secara rinci. Pendapat-pendapat ulama yang dimasukkan dalam pembahasan buku ini hanya yang sah saja. Penulis pun mencukupkan penyebutan rujukan dari pendapat yang *rajih* tersebut tanpa menyebutkan halaman dan babnya, sebagaimana mencukupkan dengan penyebutan *ashāb al-aqwāl* (ulama yang berpendapat) dari mazhab-mazhab saja, maksudnya adalah untuk mengurangi tebal kitab sehingga meringankan bagi siapa saja yang membacanya.

Ketiga; Kitab *“al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu”* karya Wahbah al-Zuhailī.³⁴ Kitab ini termasuk kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fikih) dari semua mazhab di Indonesia, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fikih). Kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup

³³‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, (Cet. III; Riyād: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H).

³⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 dan 3 (Cet. II; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H).

materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*Istinbāt al-Ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariat islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil sahih baik *naqli* maupun ‘*aqli* (Al-Qur’an, Sunah, dan juga ijtihad akal) yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri*’ yang autentik. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata, akan tetapi juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Kitab ini terdiri dari 10 jilid, di dalamnya yaitu pada jilid tiga terdapat pembahasan mengenai bab iktikaf. Pada bab inilah dijelaskan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Keempat; Kitab Mausū’ah al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah ditulis oleh Ibnu al-Najjār al-Dimyātī³⁵ adalah merupakan kitab yang memuat fikih empat imam mazhab dan mendapat penghargaan dari *al-Azhar al-Sharif Islamic Research Academy General Departement For Research, Writing and Translation*. Kitab ini selain mengumpulkan pendapat-pendapat imam mazhab juga pendapat murid-muridnya, lalu menyebutkan sebab perbedaan pendapat mereka dalam suatu masalah. Dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam setiap pendapat dimasukkan dalam kitab ini baik yang sahih maupun yang lemah dari nas-nas (yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah) ataupun dari *qiyās* atau selain keduanya.

Penulis men-*takhrīj* (mengeluarkan) hadis-hadis (selain hadis dari Imam Bukhari dan Muslim) yang dijadikan dalil dalam setiap pendapat dan menjelaskan kesahihan atau kelemahannya. Dalam men-*takhrīj* hadis, untuk menjaga agar standar penilaian hadis yang digunakan hanya satu metode, maka digunakan satu

³⁵Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū’ah al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid 4. (Cet. Terbaru; Kairo: Dār al-Taqwā, 1436 H. / 2015 M).

standar saja yaitu berdasarkan pen-*takhrīj-an* yang dilakukan oleh Syaikh al-Albani. Dalam penulisan suatu masalah, disebutkan semua pendapat baik yang *rājih* (kuat) maupun yang *marjūh* (lemah), yang masyhur maupun tidak masyhur dalam suatu mazhab dan siapa-siapa yang memilih pendapat tersebut lalu sumbernya dituliskan pada catatan kaki.

Kitab ini terdiri atas 10 jilid, dimulai dengan mencantumkan *tarjamah* empat Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad *rahimahumullah*. Selanjutnya penulis juga menuliskan apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat para fukaha disertai dengan hal-hal yang harus dicermati dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Lalu masuk pada pembahasan fikih dimulai dengan kitab taharah yang dibagi beberapa bab dan diakhiri dengan kitab *wakālah*. Adapun pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini (yaitu iktikaf) dibahas pada jilid empat yang dibagi dalam sembilan belas bagian, lebih banyak dari kitab-kitab fikih perbandingan mazhab yang telah disebutkan sebelumnya pada kajian pustaka.

Kelima; Kitab *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'* karya Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī.³⁶ Kitab ini merupakan salah satu jenis fikih sunah khusus membahas urusan yang berkenaan dengan wanita dari segala sisinya. Penulis mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berkaitan dengan urusan kewanitaannya, demikian juga perkataan para ulama dari kalangan ahli fikih, ahli hadis dan ahli tafsir dalam masalah ini.

Kitab ini merupakan hasil studi mendalam penulisnya terhadap kitab-kitab sunah, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, musnad dan kitab-kitab yang ditulis berkaitan dengan wanita, lalu beliau mengeluarkan tema-tema yang dikhususkan

³⁶Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2. (Cet: IV; Riyād: Dār Ibnu al-Qayyim, 1438 H./2017 M).

untuk wanita saja dan tema-tema yang berkaitan erat dengan wanita meskipun ada bagian kaum lelaki di dalamnya, serta tema-tema umum yang tidak dikhususkan untuk wanita saja. Tema-tema itu tersusun dalam bab-bab fikih yang berbeda disertai dengan ulasan ringan dan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunah.

Dalam kitab ini, hadis-hadis di setiap babnya adalah hadis-hadis yang sahih. Di masing-masing bab, penulis men-*takhrīj* setiap hadis yang tidak terdapat dalam *Kutub al-Sittah*. Pada bagian yang membutuhkan penjelasan, penulis memberi penjelasan *'ilal* (kecacatan) dan sebab-sebab lemahnya hadis-hadis yang banyak dijadikan dalil dalam kitab-kitab fikih.

Dalam kitab ini juga memuat perkataan-perkataan ulama disertai *tarjīh* pendapat yang kuat dengan penjelasan sebabnya didasarkan dalil-dalil yang tidak terikat dengan mazhab tertentu. Kitab ini terdiri dari lima jilid yang dimulai dari bab *ṭaharah*, bab salat, bab jenazah dan diakhiri dengan bab *al-'ilmu*. Pada jilid ke-2 kitab ini memuat bab iktikaf secara khusus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Keenam; Kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait³⁷ (*Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah*).³⁸ Kitab ini bukan karya perorangan tetapi tim yang terdiri dari ratusan pakar di bidangnya dari berbagai belahan dunia. Mereka bekerja keras menyusun, meneliti, membahas, mendiskusikan, membedah kitab-kitab rujukan sehingga akhirnya selesai dan diterbitkan untuk dinikmati semua orang.

³⁷Semacam Kementrian Agama di Indonesia.

³⁸Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1992 M/1412 H).

Kitab ini tidak disusun berdasarkan mazhab tertentu, tetapi semua mazhab fikih Islam yang ada dijelaskan satu persatu dengan lugas, lengkap dengan dalil dan kitab-kitab rujukan kepada masing-masing mazhab. Hampir semua materi diberi catatan kaki yang menginformasikan sumber rujukan dari kitab-kitab fikih yang muktamad. Semua pendapat dijabarkan dengan adil dan lengkap, tapi tanpa kesimpulan mana yang *rājih* atau *marjūh*. Kalau pun ada kesimpulan, hanya disebutkan jumhur ulama yang mengambil suatu pendapat tertentu.

Tidak seperti kitab-kitab fikih pada umumnya yang disusun berdasarkan pada bab-bab fikih, kitab ini materinya disusun berdasarkan abjad. Karena itu kitab ini disebut sebagai Ensiklopedi. Dan cara ini sangat memudahkan bagi para peneliti, dosen, mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin cepat mendapatkan rujukan.

Untuk seri ensiklopedia fikih, kitab ini dianggap paling lengkap dibandingkan ensiklopedia yang lain. Edisi terlengkapnya dicetak dan diterbitkan sebanyak 45 jilid. Di bagian akhir setiap jilid ensiklopedia ini, dicantumkan daftar biografi para ulama. Pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini berada pada jilid lima (5) huruf alif bab iktikaf dan jilid 37 huruf *mīm* bab masjid.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang dilakukan, maka dalam telaah pustaka ini diuraikan beberapa hasil skripsi, tesis, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama; Artikel yang berjudul: *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat* yang ditulis oleh Zasri M. Ali³⁹ Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

³⁹Zasri M. Ali, "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat". *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1033> (29 Agustus 2021).

UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengemukakan bila merujuk kepada perjalanan sejarah ketika Nabi Muhammad saw. akan membangun sebuah masyarakat, maka yang diutamakan adalah membangun masjid. Ini pula yang terjadi ketika akan membangun kota Madinah dengan terlebih dahulu membangun fondasi masyarakat melalui masjid. Dalam situasi apapun, masjid dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat untuk berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Jika selama ini pusat pembinaan masyarakat masih terpusat ke lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, maka bagi masyarakat sekarang harus juga dikembangkan lembaga kemasjidan sebagai salah satu alternatif pembinaan umat dan bahkan bangsa secara keseluruhan.

Apabila jumlah masjid yang ada di Indonesia benar-benar difungsikan sebagai takmir masjid dengan baik, maka dalam waktu yang tidak lama dapat mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan akibat krisis multidimensional yang sudah diderita beberapa tahun ini. Karena salah satu fungsi masjid adalah memberikan pembinaan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha pengembangan pola idarah (manajemen), *imārah* (pengelolaan program) dan *ri'āyah* (pengelolaan fisik).

Kedua; Artikel: Musala di dalam Rumah yang ditulis oleh Jeumpa Kemalasari⁴⁰ Program Studi Magister Arsitektur, Institut Teknologi Bandung. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa musala di dalam rumah dapat menjadi salah satu indikator sebuah rumah dapat dikatakan islami. Akan tetapi, karena bukan merupakan syarat mutlak, maka tidak semua masyarakat muslim menyediakan musala di dalam rumahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi seorang muslim menyediakan

⁴⁰Jeumpa Kemalasari, "Musala di Dalam Rumah", *Jurnal Temu Ilmah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, (2015).

musala di dalam rumahnya. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode analisis konten, analisis distribusi, dan analisis korespondensi. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menyediakan atau tidak menyediakan musala di rumahnya seperti kebersihan, ketenangan, kemudahan beribadah, dan normatif.

Ketiga; Artikel yang berjudul: *Konsistensi dan Perubahan Musala Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an* yang ditulis oleh Suhendrik⁴¹, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. Eksistensi musala sebagai pusat pembelajaran Al-Qur'an di kalangan masyarakat desa semakin hari kian tergerus karena dominasi penayangan film di waktu pengajaran Al-Qur'an seperti waktu Ashar dan *ba'da* Magrib, fakta yang terjadi pada masyarakat desa adalah musala kian ditinggalkan dan pembelajaran Al-Qur'an mulai sepi dari para santri yang berasal dari anak-anak desa. Sehingga atas fakta itulah perlu ada perubahan metodologi dan inovasi yang harus dilakukan oleh pengurus musala demi menjaga marwah musala sebagai pusat pembelajaran dan kajian Al-Qur'an. Meskipun musala di desa-desa banyak yang sudah beralih bentuk, akan tetapi peran sertanya dalam membumikan Al-Qur'an tidak diragukan lagi, musala telah meletakkan fondasi yang kuat dalam mengenalkan Al-Qur'an dan telah mencetak ribuan masyarakat Indonesia yang ahli dalam membaca Al-Qur'an.

Keempat; Skripsi yang berjudul: *Eksistensi Musala Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa SMAN 3 Pangkep* yang ditulis oleh Muhammad Haerul⁴², Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 M. Hasil penelitian yang

⁴¹Suhendrik, "Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur'an", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4, No. 1, (2018).

⁴²Muhammad Haerul, "Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa SMA Negeri 3 Pangkep", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

diperoleh bahwa eksistensi musala sebagai pusat pembinaan akhlak SMAN 3 Pangkep sangatlah penting untuk pembentukan akhlak siswa dalam proses pendidikan di sekolah, dengan adanya musala siswa-siswi dapat melakukan salat berjemaah, praktik dan berdiskusi tentang mata pelajaran yang menyangkut agama dan akhlak siswa. Pembinaan akhlak siswa di SMAN 3 Pangkep sangatlah penting untuk kemajuan siswa, bukan hanya guru-guru di sekolah yang memberikan pembinaan akhlak terhadap siswa, namun juga orang tua dan lingkungan di sekitar dapat memberikan pembinaan akhlak dan berperilaku yang baik terhadap guru, siswa dan di lingkungan sekolah.

Kelima; Skripsi berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dari Aktivitas I'tikaf Nabi Muhammad saw.* yang ditulis oleh Mahadir Muhammad Hasibuan⁴³, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2011 M.

Hal yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui, bagaimana aktivitas iktikaf Nabi Muhammad saw. dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dari aktivitas iktikaf Nabi Muhammad saw. Hasil yang diperoleh setelah mengikuti proses analisis terhadap hadis dan buku-buku yang berkaitan, maka ditemukan bahwa aktivitas iktikaf Nabi saw., dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Sedangkan nilai pendidikan yang dapat diambil antara lain nilai pendidikan akidah, ibadah, akhlak dan nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan akidah pada aktivitas iktikaf ditandai dengan pendekatan diri kepada Allah, nilai ibadah dengan mentaati apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., nilai akhlak yaitu kedisiplinan, kesabaran, keteladanan, dan estetika, sementara

⁴³Muhammad Hasibuan, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dari Aktivitas I'tikaf Nabi Muhammad saw." *Skripsi*. (Padangsidempuan: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011 M.).

nilai sosial adalah meningkatnya sosial masyarakat apabila ibadah ini sungguh-sungguh dikerjakan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa iktikaf Nabi Muhammad saw. sangat perlu dipelajari dan diamalkan bagi kaum muslimin dan muslimat agar nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dari aktivitas iktikaf Nabi tersebut terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, nampak terlihat perbedaan dengan topik penelitian ini yang mengkaji hal ihwal kedudukan hukum menggunakan musala sebagai tempat iktikaf bagi wanita pada asrama putri STIBA Makassar, sementara kajian penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya hanya membahas fungsi musala, masjid dan iktikaf dari sudut pandang yang berbeda dengan fokus dan atau variabel penelitian ini, sehingga bisa dikategorikan sebagai penelitian baru.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah yang merupakan muara yang ingin dicapai.⁴⁴ Karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita;
- b. Mengetahui hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita.

⁴⁴Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Edisi 1. (Cet: 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 32.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua aspek, yaitu aspek keilmuan dan aspek terapan. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Keilmuan

Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya fikih ibadah dan dapat berkontribusi secara signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan fikih ibadah, khususnya pada permasalahan eksistensi musala dan penggunaannya sebagai tempat ibadah iktikaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan dan menjadi bahan rujukan para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian tentang masalah yang sama.

b. Aspek Terapan

Sebagai suatu karya ilmiah yang memaparkan tentang penggunaan musala sebagai tempat iktikaf, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam dan bagi masyarakat secara umum terkait eksistensi dan penggunaan musala sebagai tempat iktikaf khususnya di masa pandemi atau ketika penggunaan masjid terhalang.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Musala

1. Pengertian Musala

Kata musala (arab: مصلی) dalam kamus bahasa arab dengan mendammah-kan huruf *al-mīm* dan menggandakan konsonan *al-lām* (*tasydīdu al-lām al-musyaddadah*) bermakna *al-makānu al-lazī yuṣallā fihī* atau suatu tempat yang digunakan untuk salat.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah musala diartikan sebagai tempat salat, langgar, tikar salat atau sajadah.² Adapun dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyah* disebutkan *al-muṣallā fī al-luḡah biṣṡāḡ ismī al-maf'ūl huwa maḍī'u al-ṣalāti au al-du'āi wa yurādu bihi fī al-iṣṡilāḡ al-faḍāu wa al-ṣaḡrāu, wa huwa al-mujtami'u fihī li al-a'yādi wa naḡwihā*, bahwa musala secara bahasa berbentuk kata obyek yang bermakna tempat salat atau tempat berdoa, adapun secara istilah bermakna ruang yang luas dan lapang tempat orang berkumpul untuk merayakan hari-hari besar atau sejenisnya.³

Musala di Indonesia pada umumnya dikenal sebagai tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam. Musala juga sering disebut dengan surau atau langgar di beberapa daerah. Musala berbeda dengan masjid dari segi fungsi karena tidak bisa dipakai untuk salat berjemaah skala besar seperti halnya untuk salat Jumat. Pada

¹*al-Ma'ānī Likulli Rasmin Ma'nā, al-Ma'ānī Al-Jāmī' Muṣallā.*
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مصلی> (28 Agustus 2021).

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online.*
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musala> (28 Agustus 2021).

³Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah", Jilid 37. *Google Play Books.* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1997). h. 194.
<https://play.google.com/books/reader?id=nUBKCwAAQBAJ&pg=GBS.PT193> (2 September 2021).

umumnya musala dipakai untuk salat berjemaah dengan skala kecil, kurang lebih 5-10 orang, tergantung muatan kapasitas musala tersebut. Biasanya musala tidak dilengkapi mimbar. Musala pada umumnya ditemukan di tempat-tempat umum untuk mempermudah sarana ibadah bagi umat Islam. Kini mulai banyak musala berukuran besar yang sering kali dapat digunakan untuk salat berjemaah dengan jumlah banyak, seperti untuk salat tarawih pada bulan Ramadan, walaupun secara substantif tetap berbeda dengan masjid.⁴

2. Dasar Hukum Musala

Rasulullah saw. memerintahkan untuk membangun dan menyiapkan tempat salat yang nyaman di sekitar lingkungan rumah untuk memudahkan orang-orang di sekitarnya beribadah. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmizi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ (رواه أحمد و أبو داود و الترمذي)⁵

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. ia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan agar masjid-masjid dibangun di lingkungan tempat tinggal dan agar selalu dibersihkan dan diberi wewangian. H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmīzī”

Kata *al-dūr* di sini bisa bermakna rumah-rumah yakni tempat tinggal karena *al-dūr* adalah bentuk jamak dari kata *al-dār*. Sedangkan berdasarkan kamus bahwa makna kata *al-dār* adalah tempat yang menampung bangunan,

⁴Jeumpa Kemalasari, “Musala di Dalam Rumah”, *Jurnal Temu Ilmah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 2015. h. E153-158

⁵Muhammad Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣilah Ila al-Bulūg al-Marām*, Jilid 1. (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1433 H/2011 M), h. 342; Lihat Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, “Musnad al-Kabīr (Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal)”, Jilid 43. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 397. <https://al-maktaba.org/book/25794/22095> (23 Juli 2022); Lihat Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, “Sunan Abī Dāud”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 124. <https://al-maktaba.org/book/33759/613> (23 Juli 2022); Lihat Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, “Jāmi’ al-Tirmizī (Sunan al-Tirmizī)”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 489. <https://al-maktaba.org/book/33754/1044#p1> (23 Juli 2022).

pekarangan, negara, kota Nabi saw., dan tempat kabilah, atau bisa juga yang dimaksud adalah tempat yang di dalamnya dibangun rumah-rumah. Jika yang dimaksud adalah rumah-rumah tempat tinggal, maka hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara syarat masjid adalah tempat yang diniatkan untuk dipakai beribadah oleh siapapun.⁶ Kata tersebut juga bermakna lingkungan dalam suatu kabilah atau sekarang disebut distrik atau lingkungan perumahan. Orang-orang Ansar dahulu tinggal di sekitar kebun-kebun kurma atau ladang-ladang mereka, sehingga ada yang disebut *Dār Banī Sā'adah*, *Dār Banī al-Najjār* dan lain-lain. Maka disyariatkan untuk membangun tempat salat di lingkungan tersebut sehingga masyarakat sekitar bisa berkumpul melaksanakan salat lima waktu. Di tempat itu juga bisa dilakukan proses belajar mengajar menghilangkan kebodohan masyarakat sekitar. Hal ini termasuk bentuk tolong menolong dalam kebaikan.⁷

Sebagai seorang muslim, menghidupkan lingkungan dan rumahnya dengan kegiatan ibadah adalah hal yang sangat penting. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan hal ini, di antaranya:

Firman Allah swt. dalam Q.S. Yunus/10: 87 sebagai berikut:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan kami wahyukan pada Musa dan saudaranya: ambillah beberapa rumah di mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.⁸

⁶Muhammad Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣilah Ila Bulūg al-Marām*, h. 342.

⁷Abdullah Bin Ṣalīh al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, Jilid 2. (Cet. VII; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H), h. 467.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 218.

Kebolehan membuat musala di rumah sehingga bisa digunakan ketika terhalang ke masjid dan bolehnya membuat musala di tempat kerja meskipun asalnya salat dilaksanakan di masjid, ditunjukkan oleh dalil dalam hadis Bukhari dan Muslim dari ‘Itbān bin Mālik ra. yang mendatangi Rasulullah saw. dan memintanya salat di rumahnya untuk dijadikan musala, lalu Rasulullah saw. mengabulkannya.⁹ Berikut hadisnya:

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَوْمُهُ قَوْمُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلُمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)¹⁰

Artinya:

Bahwasanya ‘Itbān bin Mālik ra. menjadi imam bagi kaumnya sementara ia adalah seorang yang sudah rabun penglihatannya. Dia berkata kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan ke masjid kaumku gelap dan telah terjadi banjir sementara matakku rabun, salatlah di suatu tempat dalam rumahku supaya saya bisa menjadikannya musala.” Maka Rasulullah saw. datang ke rumahnya dan berkata: “Di mana tempat yang kamu sukai untuk saya salat?” Maka ‘Itbān menunjukkan suatu tempat dalam rumahnya lalu Rasulullah saw. salat di situ.

Demikian pula dalam hadis dari Abu Musa al-Asy’arī ra:

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (رواه مسلم)¹¹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁹Husām bin ‘Afānih, “Fatāwā al-Duktūr Husām”, Jilid 6. *Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 59. <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (24 Juni 2022).

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 134. <https://al-maktaba.org/book/33757/1210#p1> (23 Juli 2022); Lihat Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ” (Ṣaḥīḥ Muslim), Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 455. <https://al-maktaba.org/book/33760/1753> (23 Juli 2022).

¹¹Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ” (Ṣaḥīḥ Muslim), Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 539. باب استحباب - صحيح مسلم - صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (1 September 2021).

Artinya:

Perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah dan rumah yang penghuninya tidak berzikir kepada Allah adalah laksana orang yang hidup dan orang yang mati.

Hadis dari Ibnu ‘Umar ra yang menyebutkan perintah Nabi saw. supaya melaksanakan salat sunah di rumah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (رواه مسلم)¹²

Artinya:

Kerjakanlah salat (sunah) di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian menjadi kuburan.

3. Perbedaan Musala dan Masjid

Musala dan masjid adalah dua istilah yang sudah dikenal dari dahulu oleh kaum muslimin dan terkadang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun, di beberapa sisi masjid dan musala memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Masjid secara bahasa adalah rumah salat dan tempat yang dipakai bersujud kepada Allah. Menurut al-Zajjāj bahwa semua tempat beribadah adalah masjid. Adapun masjid secara istilah adalah sebagaimana perkataan al-Barakatī bahwa masjid adalah tempat yang pemiliknya menjadikannya sebagai masjid dan dilakukan azan untuk salat di situ.¹³

Secara terminologi Imam al-Zarkasyī mengatakan:

وَأَمَّا شَرْعًا فَكُلُّ مَنْ الْأَرْضِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. قَالَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ لِأَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانُوا لَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ

¹²Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-Jāmi’ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 539.

¹³Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 38. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 29. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1997), h. 29. <https://al-maktaba.org/book/11430/24332#p1> (2 September 2021).

يَتَيَقَّنُونَ طَهَارَتَهُ، وَنَحْنُ خُصِّصْنَا بِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ إِلَّا مَا تَيَقَّنَّا نَجَاسَتَهُ. وَلَمَّا كَانَ السُّجُودُ أَشْرَفَ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ، أُشْتُقَّ اسْمُ الْمَكَانِ مِنْهُ فَقِيلَ: مَسْجِدٌ، وَلَمْ يَقُولُوا: مَرَكِعٌ¹⁴

Artinya:

Adapun makna masjid secara syariat adalah semua bagian dari bumi ini, sebagaimana sabda Nabi saw., “Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud”. Hal ini merupakan kekhususan Umat Islam. Iyād berkata bahwa umat terdahulu salat di tempat yang mereka yakini kebesihannya, sedangkan Umat Islam dibolehkan salat di mana saja kecuali tempat yang diyakini bernajis. Mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam salat, karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya (ketika sujud), maka nama tempat salat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya: ‘Masjid’, dan mereka tidak menyebutnya: *Marka*’ (tempat rukuk).

Kemudian beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin (*‘urf*), yaitu:

ثُمَّ إِنَّ الْعُرْفَ خُصَّصَ الْمَسْجِدَ بِالْمَكَانِ الْمُهِتَأَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمُصَلَّى الْمُجْتَمِعَ فِيهِ لِلْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُعْطَى حُكْمُهُ¹⁵

Artinya:

Kemudian, masyarakat muslim memahami bahwa kata masjid hanya khusus pada tempat yang disiapkan untuk salat 5 waktu, sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk salat Id atau semacamnya, tidak dihukumi sebagai masjid.

Berkata Ibnu Manzūr:

المَسْجِدُ وَالْمَسْجِدُ: الَّذِي يُسْجَدُ فِيهِ، وَفِي الصَّحَاحِ: وَاحِدُ الْمَسَاجِدِ. وَقَالَ الرَّجَّازُ: كُلُّ مَوْضِعٍ يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ (مَسْجِدٌ)، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. قَالَ: وَقَدْ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ لَا يَجِيءَ عَلَى مَفْعَلٍ وَلَكِنَّهُ أَحَدُ الْخُرُوفِ الَّتِي شَدَّتْ فَجَاءَتْ عَلَى مَفْعَلٍ. قَالَ سَيِّوْنِي: وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ اسْمًا لِلْبَيْتِ وَلَمْ يَأْتِ

¹⁴Badar al-Dīn al-Zarkasy, “I’lām al-Sājid bi Ahkām al-Masājid”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, h. 27-28. <https://al-maktaba.org/book/33106/28#p1> (2 September 2021).

¹⁵Badar al-Dīn al-Zarkasy, *I’lām al-Sājid bi Ahkām al-Masājid*, Jilid 1, h. 28.

عَلَى فَعَلٍ يَفْعُلُ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: مَسْجِدٌ، يَفْتَحُ الْجِيمُ، مِحْرَابُ الْبَيْتِ؛ وَمُصَلَّى الْجَمَاعَاتِ مَسْجِدٌ، يَكْسِرُ الْجِيمُ، وَالْمَسَاجِدُ جَمْعُهَا الْمَسْجِدُ وَالْمَسْجِدُ: الَّذِي يُسْجَدُ فِيهِ.¹⁶

Artinya:

Al-Masjad dan *al-masjid* yaitu (tempat) yang digunakan untuk bersujud, dalam *al-Ṣiḥāḥ* masjid adalah bentuk tunggal dari *masājid*. Al-Zujjāj berkata: “Setiap tempat yang dipakai untuk beribadah adalah *masjad/masjid*, apakah kalian tidak melihat bahwa Nabi saw. bersabda bahwa telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan bersih.”¹⁷ Kata itu seharusnya tidak mengikuti wazan *maf’il*, akan tetapi merupakan salah satu huruf yang menyimpang. Berkata Sibawaih: “Adapun kata “*al-masjid*”, maka sesungguhnya mereka menjadikannya sebagai sebutan untuk sebuah rumah (baca: tempat), namun (kata tersebut) tidak sesuai dengan wazan (timbangan) “*fa’ala-yaf’ulu*”. Ibnu al-A’rābī berkata bahwa: *masjad* dengan memfatahkan huruf jim adalah tempat berdoa dalam rumah, dan tempat salat berjemaah disebut masjid dengan mengkasrahkan huruf jim, bentuk jamak dari masjid adalah *al-masājid*. Baik *masjad* maupun masjid adalah tempat yang dipakai bersujud.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *al-Masjad* (dengan harakat fatah pada huruf ج-nya) secara bahasa Arab adalah kata keterangan tempat dari *sajada-yasjudu*, namun karena dalam dalil disebutkan *masjid* (dengan harakat kasrah pada huruf ج-nya), maka digunakan kata *al-masjid*, sebagaimana dalam firman Allah Ta’ālā dalam Q.S. al-Taubah/9:108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَْسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih.¹⁸

¹⁶Ibnu Manzūr, “Lisān al-‘Arab”, Jilid 7 pada huruf مسجد.” *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*. h. 204. <https://al-maktaba.org/book/34077/1646#p1> (27 Agustus 2021).

¹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alāihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 95. <https://al-maktaba.org/book/33757/826> (23 Juli 2022).

¹⁸Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*. h. 204

Secara *syar'i*, makna masjid disebutkan oleh Syaikh Sa'id bin Wahf al-Qahtānī:

وَالْمَسْجِدُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: الْمَكَانُ الَّذِي أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى الدَّوَامِ¹⁹

Artinya:

Makna masjid dalam istilah *syar'i* adalah suatu tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan salat secara terus menerus.

Syaikh Sa'ad al-Khuṣṣalān, ketika ditanya tentang perbedaan mendasar antara masjid dan musala, maka beliau menjawab bahwa musala itu adalah ketika kepemilikan tempat tersebut bersifat individual, baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan masjid adalah ketika tanah lokasi berdirinya masjid tersebut adalah tanah wakaf, adapun status penggunaan suatu tempat untuk salat bukanlah syarat untuk dikatakan masjid,²⁰ jadi musala lebih khusus daripada masjid.²¹

Perbedaan lain antara musala dan masjid adalah terkait hukum dan adab-adab masuk maupun berada dalam masjid. Ketika memasuki masjid, setiap orang disunahkan melaksanakan salat tahiat masjid dan orang yang sedang berhadass besar, seperti haid dan nifas tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya, sedangkan aturan ini tidak berlaku di musala. Berikut fatwa yang menyebutkan secara lengkap tentang perbedaan antara masjid dan musala:

وَضَابِطُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا هُوَ: أَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانٌ وَقِفٌ لِلَّهِ تَعَالَى، يُنْقَامُ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ، لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، أَوْ التَّصَرُّفُ فِيهِ، خِلَافًا لِلْمُصَلَّى. قَالَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْعَنَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إِنَّ الْفَرْقَ

¹⁹Sa'id bin Wahf al-Qahtānī, "al-Masājid", *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*. h. 6. <https://al-maktaba.org/book/33998> (30 Agustus 2021).

²⁰Sa'ad al-Khuṣṣalān, "al-Farqu baina al-Masjidi wa al-Muṣallā." *YouTube* (18 Oktober 2015). <https://youtu.be/Csk3h5mUoB4> (2 September 2021).

²¹Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah l-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1997), h. 29. <https://al-maktaba.org/book/11430/24332#p1> (2 September 2021).

بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ أَنَّ الْمُصَلَّى مَكَانُ صَلَاةٍ فَقَطْ، وَالْمَسْجِدُ مُعَدٌّ لِلصَّلَاةِ عُمُومًا كُلُّ مَنْ جَاءَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ، وَيُعْرَفُ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ لَا يُمَكِّنُ بَيْعَهُ، وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُصَلَّى فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُتْرَكَ، وَلَا يُصَلَّى فِيهِ، وَأَنْ يُبَاعَ تَبَعًا لِلْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَبَنَاءٌ عَلَى ذَلِكَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ. فَالْمَسَاجِدُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَحِيَّةٍ، وَلَا تَمَكُّثٍ فِيهَا الْحَائِضُ مُطْلَقًا، وَلَا الْجُنُبُ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، بِخِلَافِ الْمُصَلَّى²²

Artinya:

Standar baku perbedaan masjid dan tempat-tempat lainnya yang digunakan untuk salat yaitu masjid merupakan tempat yang diwakafkan untuk kaum muslimin secara umum melaksanakan salat lima waktu di dalamnya, maka kepemilikannya tidak boleh menjadi hak pribadi dan tidak boleh dijual ataupun tindakan lainnya, berbeda dengan musala. Syaikh 'Usaimin *rahimahullāh* berkata bahwa sesungguhnya perbedaan musala dan masjid adalah musala merupakan tempat salat saja, sedangkan masjid adalah memang disediakan untuk salat bagi siapa saja yang masuk di dalamnya. Lagipula tanah wakaf itu tidak bisa dijual atau tindakan yang serupa itu (disewakan, digadaikan dan lain sebagainya), musala bisa saja ditinggalkan, tidak didirikan lagi salat di dalamnya dan ikut terjual bersama bangunan utamanya, karena itu hukumnya berbeda. Ketika masuk masjid harus dilakukan salat tahiyyat, tidak boleh orang haid berdiam secara mutlak, tidak juga orang yang junub kecuali setelah ia berwudu dan tidak boleh berjual beli di dalamnya berbeda dengan musala.

Di antara perbedaan musala dan masjid juga bahwasanya Rasulullah saw. menyembelih hewan kurban di musala dan telah diketahui bahwa penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan di masjid. Juga dalam kisah Ma'iz yang ditegaskan *had* terhadapnya di musala padahal *hudūd* tidak dilakukan di masjid.²³

4. Fungsi dan Kemanfaatan Musala

Dalam budaya Indonesia, masjid dianggap sebagai tempat suci dan khusus bagi umat Islam. Menurut tradisi daerahnya masing-masing, penamaan masjid sebagai tempat salat berkembang menjadi berbagai istilah, seperti musala, langgar, surau dan sebagainya. Dengan istilah yang berbeda ini, fungsi utamanya

²²al-Fatwā, "al-Farqu baina al-Musallā wa al-Masjidu wa Ahkāmuhumā", *Artikel, islam.net*. Selasa, 29 Maret 2016 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/325651/>-الفرق بين-المصلى والمسجد-وأحكامهما (3 September 2021).

²³Husām bin 'Afānih, "Fatāwā al-Duktūr Husām", Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-hadīshah*, h. 15. <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (24 Juni 2022).

sama, yaitu bangunan untuk salat harian di tengah desa, tidak ada perbedaan fungsi antara masjid, musala, langgar, dan surau, yang membedakan hanya ukuran bangunannya lebih kecil dari masjid. Selain ukuran, perbedaan antara masjid dan musala adalah fungsi masjid yang juga digunakan sebagai tempat salat Jumat dan iktikaf, sedangkan musala tidak.

Di beberapa daerah tertentu, fungsi surau atau langgar sangat penting bagi umat Islam. Fungsi surau selain sebagai tempat menampung anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama pada guru ngaji, surau juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dan tempat untuk memperingati peringatan hari besar Islam. Dalam syariat Islam masjid atau musala memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pusat ibadah dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. secara langsung (*hablun min allāh*) seperti salat, zikir dan berdoa, serta sebagai pusat pengembangan ibadah sosial (*hablun min al-nās*), yang juga tujuannya adalah beribadah kepada Allah swt. melalui hubungan dengan sesama manusia dan alam lingkungannya.

Dalam lingkup pesantren, masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Dhofier dalam bukunya yang berjudul *Tradisi Pesantren*, masjid dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek salat lima waktu, khutbah, salat Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan perwujudan dari sistem pendidikan Islam tradisional. Hal tersebut mengacu pada pendidikan yang berpusat pada masjid sejak masjid Quba pada masa Rasulullah saw., karena pada masa tersebut masjid telah dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam. Pada zaman Rasulullah saw., masjid atau musala merupakan sentral kegiatan pembinaan umat Islam terutama dalam pembinaan mental spiritual. Ada dua aspek utama pembinaan umat yang

dilakukan Rasulullah saw., yaitu pembinaan aspek ritual keagamaan seperti pelaksanaan ibadah salat, zikir, membaca Al-Qur'an dan lain lain, dan pembinaan aspek sosial kemasyarakatan seperti menjalin hubungan silaturahmi, berdiskusi, musyawarah, kegiatan pendidikan, dan lain-lain.²⁴

Adapun penjabaran fungsi masjid atau musala antara lain²⁵:

a. Sebagai tempat untuk beribadah

Fungsi utama masjid atau musala adalah sebagai tempat untuk beribadah, salah satunya adalah salat. Sesuai dengan namanya, masjid merupakan salah satu tempat untuk bersujud, maka dapat diketahui fungsi utama masjid atau musala adalah untuk ibadah salat. Salat merupakan bentuk ibadah khusus yang menjadi bagian rukun Islam yang kedua, diperintahkan mengerjakan salat sejak Rasulullah saw. melakukan isra mikraj. Kewajiban salat juga terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁶

Dalam sehari, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat sebanyak lima waktu, yaitu salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Dalam melaksanakan salat, boleh dikerjakan secara sendiri atau disebut dengan *munfarid*, maupun secara bersama-sama atau berjemaah. Akan tetapi kelima salat tersebut lebih baik dikerjakan secara berjemaah. Dengan membiasakan berjemaah pada peserta didik, maka secara tidak langsung akan terbentuk sifat-sifat kebersamaan,

²⁴Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1982). h. 49.

²⁵Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam", *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, 4 (September, 2014), h. 174-177.

²⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 7.

sehingga pembiasaan ini harus ditanamkan sedini mungkin pada tiap peserta didik. Selain untuk salat, masjid atau musala juga difungsikan untuk melakukan ibadah yang lain, seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an dan beriktikaf.²⁷

b. Sebagai tempat untuk menuntut ilmu

Masjid pada masa Rasulullah saw. menjadi sentra kajian dan diskusi agama dan ilmu-ilmu umum umat Islam. Di dalam masjid ini, Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk *halaqah*, sementara para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Masjid juga menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan saat itu. Rasulullah saw. bersabda:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَرُّونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)²⁸

Artinya:

Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca dan belajar Al-Qur'an kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut nama mereka.

c. Tempat mengadili perkara

Bila terjadi perselisihan, pertengkar, dan permusuhan di antara umat Islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah saw. yang pelaksanaannya dilakukan di masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah saw. agar umat Islam mendapatkan kedamaian jiwa dan menemukan kenyamanan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ulama *Hanafiyyah* dan *Hanābilah*

²⁷Syahidin, *Pemberdayaan Umat*, 67-69

²⁸Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, "al-Jāmi' (Ṣaḥīḥ Muslim)", Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 2074. <https://al-maktaba.org/book/33760/8104#p1> (1 September 2021).

membolehkan mengadili perkara di masjid, sedangkan ulama *Mālikiyyah* dan Syafi'iyah menganggap makruh perkara tersebut. Adapun menjadikan masjid sebagai tempat melaksanakan *ḥudūd*, maka para ulama bersepakat tentang ketidakbolehan.²⁹

d. Tempat melangsungkan pernikahan

Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ (رواه الترمذي)³⁰

Artinya:

Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah di dalam masjid, lalu pukullah rebana-rebana.

Berdasarkan hadis ini, masjid pada masa Rasulullah saw., menjadi tempat suci untuk mengucap janji pernikahan (akad nikah). Jumhur ulama fikih sepakat bahwa *mustahab* menjadikan masjid sebagai tempat pernikahan karena berkahnya dan supaya berita tentang pernikahan tersebut tersebar.³¹ Difungsikannya masjid sebagai tempat akad pernikahan agar pihak keluarga yang melangsungkan acara pernikahan dapat menampung banyaknya tamu yang hadir. Selain itu, pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di masjid diharapkan lebih dapat menjaga ikatan tali pernikahan mereka. Demikian pula para saksi, dapat memelihara persaksian atas pernikahan tersebut.

²⁹Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 37. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1992 M/1412 H), h. 208-209.

³⁰Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, "Jāmi' al-Tirmizī (Sunan al-Tirmizī)", Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 390. - باب ما جاء في إعلان النكاح - سنن الترمذي ت شاكر - ص 390 (al-maktaba.org) (1 September 2021).

³¹Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 37, h. 214.

e. Tempat layanan sosial

Masjid di masa Rasulullah saw. juga dijadikan tempat pelayanan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Uṣman bin Yaman ra. berikut:

عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ " :لَمَّا كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَارٌ وَلَا مَأْوَى أَنْزَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَسَمَّاهُمْ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، فَكَانَ يُجَالِسُهُمْ وَيَأْتِسُ بِهِمْ (رواه البيهقي)³²

Artinya:

Dia berkata bahwa ketika para Muhajirin membanjiri kota Madinah, tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, Rasulullah saw. menempatkan mereka di masjid dan beliau namai *ashābuṣṣuffah*. Beliau juga duduk bersama mereka.

f. Tempat latihan perang

Pada masa Rasulullah saw. masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental.

Hadis dari Aisyah ra.:

قَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَرِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ (رواه البخاري)³³

Artinya:

Aku melihat Nabi saw. menutupiku yang sementara memperhatikan orang-orang Habasyi sedang bermain-main di masjid.

Yang dimaksud bermain-main dalam hadis ini, bukan semata-mata bermain, melainkan latihan perang, atau permainan yang di dalamnya melatih keberanian bertempur untuk menghadapi musuh, hal ini merupakan kebiasaan orang-orang Habasyah bermain perang-perangan setiap hari raya. al-Zain Ibnu Munīr menerangkan bahwa dinamakan permainan meskipun hal itu sesungguhnya

³²Abu Bakr al-Baihaqī, “al-Sunan al-Kubrā lil Baihaqī”, Jilid 2. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 445-446.

³³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīsi Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 185. باب قصة الحبش وقول صحيح البخاري - 185 ص (al-maktaba.org) (1 September 2021). المكتبة الشاملة الحديثة

adalah latihan perang karena mereka seakan-akan menusuk lawannya akan tetapi tidak dimaksudkan untuk itu.³⁴

g. Tempat layanan medis atau kesehatan

Rasulullah saw. menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang. Pada hari terjadinya perang Khandaq, Sa'ad ibn Mu'adz mengalami luka-luka karena dipanah oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Khabban bin Araqal, maka Nabi saw., membuat tenda di masjid, agar bisa dijenguk karena jarak yang dekat.³⁵ Diriwayatkan dari Aisyah ra. dalam *Ṣaḥīḥ Ibnī Khuzaimah* sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا رُمِيَ فِي أَكْحَلِهِ، فَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ.³⁶

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwasanya Sa'ad terkena panah pada mata kakinya, maka Nabi saw. membangun untuknya tenda dalam masjid agar dapat menjenguknya.

Dilihat dari beberapa fungsi di atas bahwa pada masa Rasulullah saw., fungsi masjid atau musala dijadikan untuk melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Realisasinya dalam bentuk pemeliharaan terhadap kesucian dan kemuliaan masjid atau musala, beliau menjadikan masjid atau musala sebagai tempat berkembangnya kegiatan pelayanan sosial dalam berbagai

³⁴Aḥmad 'Alī Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, Jilid 2. (Cet. III; Kairo: Dār al-Maṭba'ah al-Salafīyyah, 1407 H.), h. 514.

³⁵Farah Ṣundūqah, "Qisṣah Sa'ad bin Mu'āz wa Ihtizāzu al-'Arṣy Limaṭiḥi," *Maqalāt sotor.com*, 23 November 2020. <https://sotor.com/لموته-العرش-واحتزاز-بن-سعد-بن-معاذ> (9 September 2021).

³⁶Abu Bakr bin Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah, "al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muttaṣil binaqli al-'Adl 'an al-'Adl min Gairi Qaṭ'in fī al-Musnad wa lā Jarḥ fī al-Naqlah (Ṣaḥīḥ Ibnī Khuzaimah)", Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 287. <https://al-maktaba.org/book/1446/2151#p1> (26 Juli 2022).

bentuk, termasuk sebagai tempat untuk menuntut ilmu,³⁷ meskipun kegunaan utamanya adalah untuk tempat beribadah, di antaranya adalah iktikaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Iktikaf

1. Pengertian Iktikaf

Secara bahasa iktikaf berarti *لُزُومُ الشَّيْءِ* yaitu tetapnya sesuatu pada suatu keadaan. Kata iktikaf berdasarkan kamus bahasa Arab, merupakan bentuk *mashdar* dari *i'takafa-ya'takifu-iktikāf* yang bermakna tinggal atau berdiam diri di suatu tempat.³⁸ Penggunaan wazan *ifta'āla* bermakna *al-ijtihād wa al-ṭalab* yaitu bersungguh-sungguh dan mengusahakan, sehingga makna iktikaf dari sisi wazannya adalah bersungguh-sungguh dan mengusahakan untuk berdiam pada suatu tempat.³⁹

Dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* disebutkan bahwa:

الإِغْتِكَافُ لُغَةً: الإِفْتِعَالُ، مِنْ عَكَفَ عَلَى الشَّيْءِ غُكُوفًا وَعَكَفًا، إِذَا لَازَمَهُ وَوَاطَبَ عَلَيْهِ، وَعَكَفْتُ الشَّيْءَ: حَبَسْتُهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ} . وَعَكَفْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ: مَنَعْتُهُ . وَالْإِغْتِكَافُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ⁴⁰

Artinya:

Iktikaf secara bahasa dari wazan *ifti'ālu* yang berasal dari kata *'akafa 'alā al-syai'i 'ukūfan wa 'akfan*, artinya jika menetap padanya dan tetap di situ, wa *'akaftu al-syai'a* bermakna aku menahannya. Dari makna ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an: {Mereka itulah orang-orang kafir yang menghalangi kamu (masuk) Masjidilharam dan menghambat hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya}. *'Akaftu 'an ḥājatihi* artinya aku menghalanginya. Jadi iktikaf adalah menahan diri dari perbuatan yang biasa dilakukan.

³⁷Kurniawan, "Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam", 174-176.

³⁸"al-Ma'ānī Likulli Rasmin Ma'nā", *Ta'rīfu wa Ma'nā I'tikāfu fī Mu'jam al-Ma'ānī al-Jāmi'-Mu'jam 'Arabī 'Arabī*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اعتكاف/> (28 Agustus 2021).

³⁹Aḥmad bin Muḥammad al-Ḥamlāwī, *Syaḏ al-'Arf fī Fann al-Ṣarf* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011 M.), h. 52.

⁴⁰Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 5. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 206. <https://al-maktaba.org/book/11430/3038> (14 November 2021).

Pemaknaan bahasa ini juga dapat dipahami dari H.R. al-Bukhari yang menggambarkan diamnya seorang *muazzin* usai berazan dengan ungkapan *i'takafa al-muazzin*, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَحْبَبْتُني حَقُّصُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَأَ الصُّبْحُ، صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. berkata, Hafṣah ra. mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. jika muazin telah selesai mengumandangkan azan Subuh, beliau melaksanakan salat dua rakaat ringan sebelum mendirikan salat Subuh.

Dalam kitab *Minhaj*⁴² disebutkan:

الاعْتِكَافُ هُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِقَامَةِ عَلَى الشَّيْءِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. الْأَنْبِيَاءُ: ٥٢) وَقَالَ تَعَالَى: (فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ الْأَعْرَافُ: ١٣٨).

Artinya:

Iktikaf secara bahasa adalah suatu ungkapan tentang menetap pada sesuatu dengan tujuan baik ataupun buruk. Allah *Ta’ālā* berfirman: “Ketika (Ibrahim) berkata pada ayahnya dan kaumnya, ‘Patung apakah ini yang kalian tetap menyembahnya?’, (Q.S. al-Anbiyā’/21: 52)”, dan Allah juga berfirman: “Ketika mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhalaanya” (Q.S. al-A’raf: 138).

Berkata al-‘Allāmah Syaikh Syarafuddin Abu al-Naja Mūsā bin Ahmad al-Hajjāwī mendefinisikan iktikaf sebagai berikut:

⁴¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 127. باب - صحيح البخاري - 127 ص (al-maktaba.org) (1 September 2021).

⁴²Ruḥaimī al-Hājj Sa’īdū ‘Abdū, “Kāfi al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj li Imām Jamāluddīn ‘Abdurrahīm bin al-Hasan al-Isnawī, min Kitāb al-I’tikāf ilā Nihāyati Bāb al-Iqrāḍ Dirāsatan wa Taḥqīqan”, *Tesis* (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Qism al-Fiqh Kuliyyah al-Syarī’ah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1423 H). h. 125.

الاعتكافُ هُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِّطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى⁴³

Artinya:

Iktikaf adalah menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ālā.

Dalam kitab *Fiqh al-I'tikāf*⁴⁴ disebutkan bahwa iktikaf dinamakan juga *jiwār* sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 'Aisyah ra. berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ "مُجَاوِرٌ" فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَ أَنَا حَائِضٌ⁴⁵

Artinya:

Rasulullah saw. mengulurkan kepalanya kepada sementara beliau dalam keadaan *مُجَاوِرٌ* (beriktikaf) dalam masjid, maka aku menyisir rambutnya dalam kondisi saya sedang haid.

Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ra. bahwa: لَا جَوَارَ (tidak ada iktikaf kecuali dalam kondisi berpuasa).

Adapun secara istilah *syar'i*, para ulama fikih sepakat bahwa iktikaf adalah *luzūmu masjidin liṭā'atillāhi ta'ālā* (berdiam di masjid dalam rangka mentaati Allah), meskipun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat. Definisi yang diberikan oleh ulama Hanafi bahwa iktikaf adalah berdiam di masjid, berpuasa dan berniat iktikaf. Ulama Maliki mendefinisikan iktikaf dengan menetapnya seorang muslim mumayiz dalam masjid (yang dibolehkan iktikaf) dengan disertai niat iktikaf, puasa, menahan diri dari bersetubuh dan pendahuluanannya, serta memperbanyak ibadah selama sehari semalam. Adapun ulama Syafii memaknai

⁴³Syarafuddin Abu al-Naja Musa bin Ahmad al-Hajjāwī, "Zād al-Mustaqni' fi Ikhtishar al-Muqni'", *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 85. باب 85 - كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - باب 85 - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (1 September 2021).

⁴⁴Khālid bin 'Alī al-Musyaqqīḥ, *Fiqh al-I'tikāf*, (Riyād: Dār Asdā' al-Mujtami', 1419 H), h. 23.

⁴⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 48. <https://al-maktaba.org/book/33757/3580> (19 Agustus 2022).

iktikaf adalah berdiamnya seseorang yang khusus dengan niat iktikaf. *Hanābilah* mengartikan sebagai perbuatan menetap dalam masjid dari seseorang yang memiliki sifat khusus yaitu berakal (meskipun belum dewasa tetapi sudah mumayyiz), dan suci dari segala hal yang mengharuskan mandi (wajib) demi mentaati Allah. Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa iktikaf adalah menetap dalam masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah sejam atau lebih, semalaman atau seharian⁴⁶.

Demikian pula disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, dengan tambahan pada mazhab Hanafi bahwa masjid yang ditempati iktikaf harus masjid yang dilakukan salat berjemaah di dalamnya, ditegakkan salat lima waktu atau tidak. Adapun bagi wanita melakukan iktikaf di masjid rumahnya (musala), karena di situlah tempat ia melakukan salat, makruh jika melakukannya di masjid dan tidak sah jika dilakukan di bagian lain dari rumahnya. Sedangkan Mazhab Maliki tidak membolehkan iktikaf dilakukan di masjid dalam rumah yang tidak didatangi orang lain, tidak sah dilakukan bagi orang yang tidak berpuasa, wajib ataupun sunah, pada bulan Ramadan ataupun selainnya.⁴⁷

Berdasarkan semua hal tersebut, maka dapat didefinisikan secara *syar'i* bahwa iktikaf adalah:

لَزُومُ مَسْجِدٍ لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya:

Menetapnya seorang (muslim) tertentu (yang memenuhi syarat) dengan beberapa ketentuannya di sebuah masjid dalam rangka ibadah kepada Allah.

Iktikaf dideskripsikan sebagai berdiam di masjid dalam rangka menaati Allah, sibuk beribadah siang atau malam, sesaat atau sepanjang hari, iktikaf

⁴⁶Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 23

⁴⁷Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3., h. 693.

sederhananya dapat diartikan sebagai kegiatan tinggal di masjid selama jangka waktu tertentu dengan melakukan amalan-amalan khusus demi mengharapakan balasan dari Allah. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan masyarakat secara rasional, komprehensif dan proporsional. Dengan kata lain, ajaran Islam tidak hanya diarahkan pada satu bentuk ibadah, yaitu ibadah *ruhbaniah* (menyepi untuk beribadah terus menerus). Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kehidupan di dunia ini dijadikan sebagai sarana untuk kehidupan akhirat. Hal ini tergambarkan dari Q.S. al-Qasās/28:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Iktikaf

Iktikaf adalah satu di antara ibadah yang disunahkan, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, baik di luar Ramadan sebagaimana pendapat jumhur ulama dan lebih khusus lagi di bulan Ramadan, sebagaimana keterangan dari Al-Qur'an, sunah maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama). Ibadah ini adalah merupakan ibadah yang telah dikenal jauh sebelum Islam datang, disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/3: 125.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 394.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah *maqam* Ibrahim tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud."⁴⁹

Juga dalam Q.S. al-Baqarah/2: 125.

وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْنَنَا لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya:

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.”⁵⁰

Dalil disyariatkannya iktikaf di antaranya adalah firman Allah swt. firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.⁵¹

Hadis dari Aisyah ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ⁵²

⁴⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19.

⁵⁰Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 19.

⁵¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 29.

⁵²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 3/2026. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 47. باب - صحيح البخاري - 47 ص (al-maktaba.org) (30 September 2021); Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, “al-Jāmi’ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 831. <https://al-maktaba.org/book/33760/3270> (26 Juli 2022).

Artinya:

Bahwa Nabi saw. senantiasa beriktikaf sepuluh akhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian para istrinya pun tetap melaksanakan iktikaf sepeninggal beliau.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah suatu ketika beriktikaf selama sepuluh hari di bulan Syawal, sebagai ganti dari iktikaf Ramadan yang beliau tinggalkan ketika itu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِذَا صَلَّى الْعِدَّةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةَ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِدَّةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قُبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُجِبَ خَبْرُهُنَّ. فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ أَلَبُرُّ تَرْدُن؟ ائْرِغُوها فَلَا أَرَاهَا. فَتَزَعَّتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ (رواه البخاري)⁵³

Artinya:

Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw. selalu beri'tikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari salat Subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikafnya. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah ra. meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Lalu 'Aisyah ra. membuat tenda khusus. Kemudian hal ini didengar oleh Hafshah ra., maka dia pun membuat tenda serupa. Hal ini kemudian didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa. Ketika Nabi selesai dari salat Subuh beliau melihat tenda-tenda tersebut, lalu berkata: "Apa ini?" Lalu beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau). Maka beliau bersabda: "Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya". Maka tenda-tenda itu dibongkar dan beliau tidak meneruskan iktikaf Ramadan hingga kemudian beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.

Konsensus (*ijmā'*) para ulama sebagaimana yang dinukil dari pernyataan

Imam Ibnu al Munzīr dan Imam Nawawi berikut:

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 3, h. 48. (30 September 2021).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِعْتِكَافَ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرَضًا، إِلَّا أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْإِعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ. وقال النواوي: الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع ويستحب الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال ابن قدامة: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُداومته عليه، تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَافُ أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا، وَلَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ إِلَّا مَنْ أَرَادَهُ وَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ} رواه البخاري. لو كان واجبا لما علقه بالإرادة.⁵⁴

Artinya:

Ibnu Munzir berkata bahwa para ulama telah bersepakat iktikaf adalah ibadah yang hukumnya sunah, bukan wajib. Namun menjadi wajib jika ia telah bernazar. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan beliau menambahkan bahwa *mustahab* untuk memperbanyak iktikaf terlebih lagi pada sepuluh terakhir bulan Ramadan. Ibnu Qudamah menambahkan bahwa yang menunjukkan iktikaf itu sesuatu yang disunahkan adalah perbuatan Nabi saw. yang senantiasa melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah yang kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istrinya. Sedangkan yang menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib adalah hanya para sahabat yang mau saja yang melakukannya dan beliau saw. tidak memerintahkan mereka untuk itu. Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang ingin beriktikaf maka hendaklah ia lakukan pada sepuluh terakhir bulan Ramadan,” Sekiranya wajib maka pelaksanaan ibadah ini tidak akan dikaitkan dengan keinginan pelakunya.

3. Keutamaan Iktikaf

Rasulullah saw. begitu bersemangat pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan melakukan ibadah dan iktikaf, sebagaimana yang dapat dipahami dari hadis berikut:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (رواه مسلم)⁵⁵

⁵⁴ Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4. (Cet. Terbaru; Kairo: Dār al-Taqwā, 1436 H. / 2015 M), h. 147-148.

⁵⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-Jāmi’ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 2/1175. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 832. باب الاجتهاد في العشر - صحيح مسلم - ص 832 (al-maktaba.org) (1 September 2021). المكتبة الشاملة الحديثة

Artinya:

Aisyah ra. berkata; "Pada sepuluh terakhir bulan Ramadan Rasulullah saw. lebih giat beribadah melebihi hari-hari selainnya.

Setidaknya ada dua hal yang bisa memotivasi seseorang melakukan iktikaf di akhir Ramadhan. *Pertama*, sepuluh hari terakhir adalah penghujung Ramadan, yang merupakan tanda bulan mulia itu akan segera berakhir, berarti waktu yang penuh berkah dan rahmat tersebut akan berakhir pula, padahal saat itu semua amal dilipatgandakan oleh Allah. Karena itu, sangat rugi jika tidak digunakan untuk mendulang amal sebagai bekal perjalanan ke akhirat. Ketika Ramadan memasuki sepuluh hari terakhir, Rasulullah saw. lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hal ini dilakukan agar tidak kehilangan kesempatan emas yang tersisa di sepuluh hari terakhir, dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra. berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مَغْرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقُظَ أَهْلَهُ⁵⁶ (رواه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah ra. Ia berkata: Apabila memasuki hari sepuluh terakhir bulan Ramadan, Rasulullah saw. mengencangkan pakaian bawahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya.

Kata *mi'zar* artinya sarung atau pakaian bawah, sehingga mengencangkannya mengisyaratkan keseriusan dan kesungguhan dalam beribadah. Ungkapan ini juga merupakan kiasan dari menjauhi wanita. Adapun menghidupkan malam Ramadan yaitu bergadang dan mengisinya dengan ketaatan, yang berarti menghidupkannya dengan salat malam dan ibadah lain sebanyak-banyaknya. Menisbatkan kehidupan pada malam adalah kiasan semata,

⁵⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 47. (1 September 2021).

karena jika seseorang bergadang sepanjang malam atau menghabiskan sebagian besar dari malam tersebut untuk melakukan ibadah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan malam tersebut, sebab tidur adalah saudara dari kematian.⁵⁷ Membangunkan keluarga berarti melibatkan seluruh anggota keluarga dalam memperbanyak zikir, kebajikan dan ibadah demi mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan serta rida Allah bersama. Hal ini adalah bentuk menjalankan perintah Allah swt. dalam Q.S. Thaha/20: 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا⁵⁸

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

Kedua, pada sepuluh hari terakhir terdapat satu malam yang dinamakan Lailatulqadar dan merupakan hari terbaik di bulan Ramadhan, dan nilainya lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Qadr/97: 3-5.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.⁵⁹

Iktikaf dalam konteks Islam merupakan sunah yang didasarkan kepada tuntunan Nabi saw. Beliau senantiasa melakukan iktikaf di bulan Ramadan dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatulqadar bahkan pernah mencarinya dari

⁵⁷ Abdullah bin Ṣālih al-Fauzān, *Minḥah al- 'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 127.

⁵⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 321.

⁵⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 598.

awal hingga akhir Ramadan, sebagaimana yang tergambarkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَفَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُثْبِتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَأَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ وَإِنِّي أُزَيِّتُهَا لَيْلَةً وَتَرَى وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ فَأَصْبَحُ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجِئُهُ وَرَوْتُهُ أَنَّهُ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ (رواه مسلم)⁶⁰

Artinya:

Abu Sa'īd al-Khudrī ra., ia berkata: Rasulullah saw. melakukan iktikaf pada sepuluh awal bulan Ramadan, kemudian dilanjutkannya pada sepuluh pertengahan, dalam sebuah kubah kecil yang terbuat dari permadani dan pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil tikar itu, dan diletakkannya di sudut kubah. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Mereka lalu mendekat padanya, beliau bersabda: "Aku telah iktikaf sejak sepuluh awal bulan untuk mendapatkan Lailatulqadar, kemudian sepuluh yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa lailatulqadar itu terdapat pada sepuluh akhir Ramadan. Karena itu, siapa yang suka iktikaf, maka silahkan." Maka para sahabat pun ikut iktikaf bersama-sama dengan beliau. Dan beliau juga bersabda: "Aku bermimpi melihat Lailatulqadar di malam ganjil, yang pada pagi harinya aku sujud di tanah yang basah." Memang, pagi-pagi malam kedua puluh satu beliau salat Subuh sedangkan hari hujan sehingga masjid tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai salat Subuh, Nabi saw. keluar, sedangkan di kening dan hidungnya ada tanah basah. Malam itu adalah malam ke dua puluh satu dari sepuluh yang akhir bulan Ramadan.

Iktikaf adalah ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kelapangan dan tidak berhalangan. Imam al-Zuhri berkata:

⁶⁰Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, "al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 825. صحيح مسلم - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتياعاً لرمضان - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (31 Agustus 2021).

عَجَبًا مِنْ النَّاسِ! كَيْفَ تَرَكُوا الْإِعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَيَتْرَكُهُ وَمَا تَرَكَ الْإِعْتِكَافَ حَتَّى قُبِضَ⁶¹

Artinya:

“Sungguh aneh manusia, bagaimana mungkin mereka meninggalkan iktikaf, sedangkan Rasulullah saw. terkadang melakukan sesuatu dan terkadang pula meninggalkannya. Namun tidak demikian dengan iktikaf, beliau terus melaksanakannya hingga wafatnya.”

Adapun perincian dari keutamaan ibadah ini, di antaranya adalah⁶²:

- a. Iktikaf merupakan wasilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk mendapatkan Lailatulqadar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ (رواه مسلم)⁶³

Artinya:

Ibnu ‘Umar ra. menceritakan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda: "Siapa yang ingin mencari Lailatulqadar, maka hendaklah ia mencarinya pada sepuluh akhir Ramadan."

- b. Orang yang melakukan iktikaf akan dengan mudah mendirikan salat fardu secara kontinu dan berjemaah, bahkan dengan iktikaf seseorang selalu beruntung atau paling tidak berpeluang besar mendapatkan saf pertama pada salat berjemaah.
- c. Iktikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal dalam masjid dan menjadikan hatinya terpaut pada masjid serta memakmurkan

⁶¹Haiṣam al-Ḥaddād, “In Fātaka al-I’tikāfu al-Kāmil Falā Tafūtannaka Ba’dū Faḍāilihi”. *al-Duraru al-Saniyyah Marja’ ‘Ilmiyyin Mauṣiqin ‘Alā Manhaj Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, 19 Ramadan 1441 H. <https://dorar.net/article/2036/فضائله-بعض-تفوتنك-الكامل-فلا-تفوتنك-بعض-فضائله> (1 September).

⁶²Wahdah Islamiyah Jakarta, “Fiqh I’tikaf bagian 2, Fadhilah, Waktu, Syarat dan Rukun I’tikaf.” *Artikel*. (23 April 2021). <https://wahdahjakarta.com/fiqih-itikaf-bagian-2/> (14 November 2021).

⁶³Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, *al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Jilid 2/1165. h. 823. (1 September 2021).

masjid. Allah swt. menyifati pelakunya sebagai orang beriman dalam Q.S. al-Taubah/9: 18 berikut:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali pada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.⁶⁴

d. Iktikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, juga merupakan sarana untuk menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang diharamkan. Ini dan sekaligus menjadi tujuan iktikaf adalah berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan melakukan muhasabah diri sekaligus mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan harapan jika dilaksanakan pada bulan Ramadan bisa mendapatkan Lailatulqadar, pada sisi lainnya dalam rangka menahan diri dari dosa-dosa dengan berdiam diri di masjid serta memperbanyak amalan yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Hal ini sebagaimana isyarat yang disebutkan dalam H.R. Ibnu Majah berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْكُفُ
الدُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا (رواه ابن ماجه)⁶⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. berkaitan dengan orang yang beriktikaf bersabda: “Ia berdiam diri dari dosa-dosa dan dialirkan baginya kebaikan seperti orang yang melakukan semua kebaikan.

⁶⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 189.

⁶⁵Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah, “Sunan Ibni Mājah”, Jilid 1/1781. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 567. المكتبة الشاملة - باب في ثواب الاعتكاف - سنن ابن ماجه - 567 ص
(al-maktaba.org) (1 September 2021).

- e. Iktikaf membiasakan seorang hidup sederhana, zuhud dan tidak tamak terhadap dunia yang sering membuat kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatannya.

Beberapa keutamaan dari ibadah ini diambil dari keumuman dalil-dalil tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan khususnya di bulan Ramadan. Namun demikian, tidak ada satu pun keterangan sahih dari Rasulullah saw. yang secara khusus menjelaskan tentang keutamaan ibadah ini. Abu Daud berkata:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَعْرِفُ فِي فَضْلِ الْإِعْتِكَافِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْئًا ضَعِيفًا. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي أَنَّهُ مَسْنُونٌ⁶⁶

Artinya:

Aku bertanya pada Ahmad apakah engkau mengetahui sebuah dalil sahih berkaitan dengan keutamaan beriktikaf? Beliau berkata; “Tidak, kecuali beberapa dalil yang lemah, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan dari para ulama bahwa iktikaf itu sunah”.

4. Syarat, Rukun dan Tata Cara Iktikaf

Dari definisi iktikaf yang telah disebutkan diketahui bahwa ibadah ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan itu berupa syarat dan rukun serta tata cara iktikaf.

- a. Syarat-syarat sah iktikaf adalah:

1) Islam

Ulama sepakat memasukkan Islam sebagai syarat diterimanya ibadah iktikaf seseorang. di antara dalilnya adalah firman Allah *ta'ālā* dalam Q.S. al-Taubah/9: 54

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ⁶⁷

⁶⁶Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3. (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1401 H. / 1981 M.), h. 183.

⁶⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 195.

Terjemahnya:

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika infak dari orang-orang kafir itu tidak diterima karena kekafiran mereka padahal manfaat dari infak tersebut bisa dirasakan, maka ibadah mahdah lebih utama untuk tidak diterima dari mereka.⁶⁸

2) Berakal

Berakal merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama, karena akal ini adalah merupakan syarat sahnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Tidak sah iktikaf dari orang gila, orang mabuk dan orang pingsan.⁶⁹ ‘Alī bin Abī Ṭālib berkata;

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
(رواه البخاري)⁷⁰

Artinya:

Tiga kelompok manusia yang dibebaskan dari pembebanan agama yaitu seorang yang gila hingga ia sadar, seorang anak kecil hingga ia dewasa, dan seorang yang tidur hingga ia bangun.

3) Mumayyiz

Syarat muayyiz pun adalah syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Karena itu, tidak sah iktikaf anak kecil yang belum mumayyiz. Imam Nawawi berkata bahwa tamyiz itu adalah anak yang memahami perintah ataupun larangan, dapat menjawab dengan baik, memahami maksud dari perkataan dan yang semisalnya, tidak dibatasi dengan usia tertentu akan tetapi tergantung

⁶⁸Khālīd bin ‘Alī al-Musyaīqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 68.

⁶⁹Khālīd bin ‘Alī al-Musyaīqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 68.

⁷⁰Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 45. <https://al-maktaba.org/book/33757/8895> (1 September 2021).

pemahamannya, ini adalah hakikat tamyiz. Beberapa ulama memberikan batasan usia 7 tahun, akan tetapi batasan ini bisa mengandung makna bahwa pada umumnya tamyiz tercapai pada usia tersebut.⁷¹

4) Niat

Niat menjadi syarat sah iktikaf berdasarkan keumuman hadis dari Umar bin Khaṭab ra. bahwa setiap amalan berdasarkan niatnya. Masuk dan berdiam dalam mesjid terkadang dimaksudkan untuk iktikaf dan terkadang untuk tujuan lain, karena itu dibutuhkan niat untuk membedakannya. Demikian pula jika iktikaf yang sifatnya wajib dan sunah, maka butuh niat untuk membedakan kedua jenis ibadah tersebut.⁷²

5) Suci dari haid, nifas dan junub

Jumhur ulama menyatakan bahwa salah satu dari syarat sahnya iktikaf seseorang adalah sucinya orang tersebut dari haid, nifas dan junub. Hal yang berkenaan dengan syarat iktikaf ini adalah menetap di dalam masjid. Karena wanita haid, nifas, dan seorang yang sedang junub tidak boleh berada lama dan berdiam di dalam masjid, maka hal ini dimasukkan sebagai syarat diterimanya ibadah iktikaf seseorang. Ulama Hanafi menjadikan syarat ini bagi iktikaf wajib karena wanita haid tidak berpuasa sementara syarat iktikaf adalah disertai dengan puasa, adapun iktikaf sunah maka syarat suci dari junub dan haid adalah syarat *li al-ḥāl* bukan syarat sah.⁷³

⁷¹‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*, h. 27-28.

⁷² Khālīd bin ‘Alī al-Musyaqīḥ, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 70.

⁷³Khālīd bin ‘Alī al-Musyaqīḥ, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 71-72.

Di antara dalil-dalilnya adalah:

a) Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā': 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا⁷⁴

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula engkau hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.

b) Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. berikut:

كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتِ إِذَا حَضَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ⁷⁵

Artinya:

Dahulu ketika para wanita yang beriktikaf kedatangan haid, maka Rasulullah meminta mereka agar keluar dari masjid.

Demikian di antara dalil yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Khusus berkenaan dengan orang yang junub, Ulama *Hanābilah* membolehkan bagi mereka yang junub setelah berwudu tetap berada di dalam masjid. Berdasarkan riwayat dari Zaid bin Aslam ra:

رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجَنَّبُونَ؛ إِذَا تَوَضَّأُوا وَضُوءَ الصَّلَاةِ⁷⁶

Artinya:

Aku melihat laki-laki dari sahabat Rasulullah saw. mereka duduk dalam masjid dalam kondisi junub jika telah berwudu seperti wudu untuk salat.

⁷⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 85.

⁷⁵Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Muflīh, “al-Furū' wa Taṣḥīḥu al-Furū' li 'Alā' al-Dīn Alī bin Sulaimān”, Jilid 5, h. 167. <https://al-maktaba.org/book/12052/2202> (26 Juli 2022); Lihat Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmāh al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmāh*, Jilid 3, h. 209.

⁷⁶Sa'īd bin Manṣūr, “Tafsīr min Sunan Sa'īd bin Manṣūr-Muḥaqqaqan”, Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1275. <https://al-maktaba.org/book/1254/1523> (26 November 2021).

6) Berpuasa

Dalam menentukan puasa sebagai syarat sah iktikaf, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa bukan syarat sah iktikaf, ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan *Hanābilah*, juga merupakan pendapat yang diambil oleh Ibnu Hazm dari kalangan *Hanafiyyah*. Pendapat kedua adalah menjadikan puasa sebagai syarat sah untuk iktikaf wajib, tidak pada iktikaf sunah, pendapat ini yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Adapun pendapat ketiga adalah menyebutkan puasa sebagai syarat sah iktikaf secara mutlak, pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagian ulama *Syāfi'iyah*, satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat terakhir ini yang dipilih oleh Ibnu Qayim.⁷⁷

Ibnu Rusyd berkata bahwa sebab perbedaan pendapat para ulama dalam perkara ini adalah karena iktikaf Nabi saw. terjadi pada bulan Ramadan. Maka barang siapa yang menilai bahwa puasa tersebut bergandengan dengan pelaksanaan iktikaf maka menjadikan puasa itu syarat iktikaf, dan barang siapa yang melihat puasa ketika itu karena bersesuaian waktu (puasa Ramadan) bukan dimaksudkan untuk iktikaf maka tidak memasukkan puasa sebagai syarat sah iktikaf. Sebab lain adalah penyebutan puasa dan iktikaf yang bergandengan dalam satu ayat (dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 187).⁷⁸

Pendapat yang *rajih* menurut syaikh Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh adalah pendapat pertama yang diambil oleh sebagian ulama *Mālikiyyah*, mazhab Syafi'i, mazhab *Hanābilah* dan Ibnu Hazm, karena kuatnya dalil tentang puasa yang tidak

⁷⁷Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 98.

⁷⁸Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*. (Cet. I; Kairo: Dār al-Ālamīyah, 1437 H / 2016 M.), h. 335.

menjadi syarat sah iktikaf dan lemahnya dalil pendapat lain, juga karena pada asalnya puasa bukanlah syarat sah iktikaf.⁷⁹

7) Masjid

Persyaratan masjid untuk keabsahan ibadah iktikaf adalah konsensus ulama yang berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 (وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ) وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dalam ayat ini Allah tidak melarang *mubāsyarah* (bersetubuh) kecuali dalam kondisi iktikaf di masjid dan penyebutan masjid secara khusus berkonsekuensi bolehnya *al-‘āḳif* (orang yang beriktikaf) melakukan *mubāsyarah* di selain masjid. Pembolehan ini menunjukkan bahwa iktikaf tersebut bukan iktikaf *syar’i*, karena telah jelas haramnya *mubāsyarah* pada iktikaf *syar’i* sebagaimana dimaksudkan pada puasa *syar’i* yaitu puasa yang mengharamkan makan dan minum.

Jika dikatakan bahwa dari firman Allah pada ayat tersebut (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) adalah dalil yang menunjukkan iktikaf terkadang dilakukan di selain masjid, maka dapat dijawab bahwa setiap orang yang bermukim dan tetap di tempatnya disebut *‘āḳifan* (orang yang dalam keadaan beriktikaf), akan tetapi bukan jenis ini yang disyariatkan dalam agama sebagaimana setiap orang yang menahan sesuatu dapat disebut *ṣā’iman* (orang yang dalam keadaan berpuasa) akan tetapi ketika ia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa maka barulah dapat disebut puasa *syar’i*. Sifat yang membatasi tersebut adalah sebagai keterangan dan penjelas perkara yang dimaksud⁸⁰. Jika sekiranya masjid bukan syarat keabsahan iktikaf maka tidak akan disebutkan secara khusus pengharaman *mubāsyarah* pada iktikaf di masjid karena *mubāsyarah* jelas terlarang dalam iktikaf, sehingga dipahami bahwa iktikaf hanya dapat dilakukan di masjid. Hal ini

⁷⁹Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 109.

⁸⁰Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 110-111.

juga sebagai bentuk itibak kepada Nabi Muhammad saw. karena beliau tidak pernah melakukan iktikaf kecuali dalam masjid.⁸¹ Banyak dalil yang menunjukkan bahwa masjid adalah syarat sah iktikaf, di antaranya adalah:

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra.

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁸²

Artinya:

Rasulullah saw. memasukkan kepalanya (di rumah) sementara beliau berada dalam masjid lalu aku pun menyisir rambutnya. Beliau tidak pernah masuk dalam rumah kecuali ada keperluan jika sedang beriktikaf.

Sehubungan dengan rukun iktikaf, ulama berbeda pendapat dalam mengelompokkan beberapa hal yang menjadi rukun iktikaf. Perbedaan ini terjadi karena ada yang menjadikan sebagian syarat, penghalang maupun pembatal iktikaf sebagai rukun. Mazhab Hanafi menganggap rukun iktikaf hanya satu, yaitu berdiam diri dalam masjid dan sisanya bukan termasuk rukun, melainkan syarat dan sunah-sunah iktikaf. Menurut mazhab Maliki rukun iktikaf ada lima, yaitu niat iktikaf, masjid mubah, puasa, menahan diri dari bersetubuh dan mukadimahnyanya. Maksud dari masjid mubah adalah masjid yang dibolehkan untuk masyarakat umum bukan masjid yang tertutup untuk umum dan bukan pula musala dalam rumah. Sementara menurut ulama Syafii rukun iktikaf ada empat perkara, yaitu menetap dalam masjid, niat, pelaku iktikaf, dan tempat beriktikaf. Adapun ulama *Hanābilah* menyebutkan berdiam diri dalam masjid dan niat sebagai rukun iktikaf. Yang lebih *rājih* adalah pendapat *Hanafiiyyah*, yaitu

⁸¹Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, h. 152.

⁸²al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 48. <https://al-maktaba.org/book/33757/3582#p1> (1 September 2021); Lihat Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ” (Ṣaḥīḥ Muslim), Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 244. <https://al-maktaba.org/book/33760/818> (1 September 2021).

berdiam dalam masjid karena itulah intisari dari iktikaf itu sendiri, sedangkan yang lain adalah syarat di luar substansi iktikaf.⁸³

Hal lain yang berkenaan dengan iktikaf adalah tata caranya. Berikut hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi saw. memulai iktikafnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُغْتَكِفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخَبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الْإِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنَ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخَبَائِهِ فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، نَظَرَ، فَإِذَا الْأُخْيَةُ فَقَالَ: أَلَبِرْتُ تُرْدُنْ؟ فَأَمَرَ بِخَبَائِهِ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ (رواه مسلم)⁸⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra., ia berkata: Jika Rasulullah saw. hendak iktikaf, beliau salat Subuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat iktikafnya bahwasanya beliau memerintahkan untuk dibuatkan bilik kecil, lalu dibuatkan. Beliau hendak iktikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadan. Zainab ra. juga minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah untuknya. Istri-istri Nabi yang lain juga meminta untuk dibuatkan tenda, maka dibuatkanlah untuk mereka. Ketika beliau hendak menunaikan salat Subuh, beliau melihat tenda-tenda tersebut dan bersabda: “Kebaikan apa yang kalian inginkan?” Beliau lalu memerintahkan agar bilik-bilik itu dibongkar, lalu beliau batalkan iktikaf di bulan Ramadan. Kemudian beliau iktikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal.

b. Tata cara iktikaf sebagai berikut:

1) Menyiapkan tempat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. di atas merupakan dalil bolehnya seseorang yang beriktikaf menyiapkan tempat di masjid untuk dirinya agar bisa menyendiri dan berkhawatir selama masa iktikaf berupa bilik kecil, tenda, atau selainnya selama hal tersebut tidak membuat sempit dan menghalangi orang salat

⁸³Khālid bin ‘Alī al-Musyaqqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 138.

⁸⁴Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-Jāmi’ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 831. <https://al-maktaba.org/book/33760/3272#p1> (1 September 2021).

dalam masjid serta menjaga kebersihan.⁸⁵ Sebaiknya wanita yang beriktikaf di masjid membuat bilik/kemah, karena istri-istri Nabi saw. ketika hendak beriktikaf meminta untuk dibuatkan kemah, juga agar kaum wanita yang sedang beriktikaf tidak saling melihat dengan kaum laki-laki.⁸⁶

2) Memulai iktikaf.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan awal masuknya seseorang yang ingin beriktikaf ke dalam masjid. Pendapat pertama berdasarkan *zahir* hadis Aisyah yang telah disebutkan, yaitu memulai iktikaf setelah salat Subuh pada hari ke-21 Ramadan yang dipilih oleh Auzā'i, satu riwayat dari Imam Ahmad dan al-Ṣan'ānī cenderung pada ide ini. Pendapat kedua adalah yang dikemukakan oleh jumhur ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) bahwa untuk memulai iktikaf hendaknya memasuki masjid sebelum matahari terbenam⁸⁷ berdasarkan hadis Abu Sa'id ra. berikut:

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا أَوْ نُسِيْتُهَا فَالْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوُثْرِ (رواه البخاري)⁸⁸

Artinya:

Kami pernah beriktikaf bersama Rasulullah saw. pada sepuluh pertengahan dari bulan Ramadan. Beliau keluar di waktu Subuh yang ke-20, dan kemudian berkhotbah dan mengatakan, "Sesungguhnya lailatulqadar itu telah diperlihatkan kepadaku. Namun kemudian saya dibuat lupa akan waktu turunnya lailatulqadar itu. Tetapi carilah malam tersebut pada sepuluh malam ganjil yang terakhir dari bulan Ramadan."

⁸⁵ Abdullah Bin Ṣālih al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 132.

⁸⁶ Wabḥah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 1753-1754.

⁸⁷ Abdullah Bin Ṣālih al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 131.

⁸⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)". Jilid 3/2016. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 46. <https://al-maktaba.org/book/33757/3560> (30 September 2021).

Pendapat jumhur ini lebih sesuai dan hati-hati dengan dua pertimbangan, yaitu⁸⁹:

- a) Tujuan melaksanakan ibadah iktikaf di antaranya adalah mendapatkan Lailatulqadar yang diprediksikan terjadi pada sepuluh malam ganjil di akhir bulan Ramadan, dan malam ke-21 merupakan awalnya. Olehnya, bila seorang masuk ke masjid pada subuh harinya, maka terlewatlah salah satu malam ganjil yang diprediksikan bahwa di malam itulah Lailatulqadar akan turun;
- b) Barangsiapa yang masuk masjid (memulai iktikafnya) sebelum magrib maka dia terhitung sebagai orang yang beriktikaf secara sempurna selama 10 hari terakhir. Adapun orang yang masuk (iktikaf) setelah salat Subuh, maka tidak dapat dikatakan dia telah iktikaf 10 hari secara lengkap, karena hitungan hari dalam penanggalan hijriah dimulai dari terbenamnya matahari.

Adapun pada hadis Aisyah⁹⁰ ra., Rasulullah saw. mulai masuk ke dalam biliknya ketika usai melaksanakan salat Subuh adalah untuk menyendiri dari orang lain setelah berkumpul bersama mereka dalam salat, dan sebelumnya beliau telah memulai iktikaf berdiam dalam masjid, bukan bermakna memulai iktikafnya setelah salat Fajar. Jika yang dimaksudkan adalah beliau memulai iktikafnya setelah salat Subuh, maka bukan *mu'takafahu* (tempat iktikafnya) yang disebutkan, melainkan masjid, karena iktikaf dimulai ketika masuk masjid yang disertai niat.⁹¹

3) *Mabit* atau tinggal dan menginap di masjid

Mu'takif juga harus tinggal dan menginap di masjid serta tidak keluar kecuali karena hajat. Ketentuan ini selain berdasarkan isyarat Al-Qur'an juga dari

⁸⁹Abdullah Bin Şalih al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 132.

⁹⁰Lihat h. 61.

⁹¹Abdullah Bin Şalih al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 132.

praktek Nabi saw. saat iktikaf menetap di masjid dan tidak keluar kecuali karena hajat. Beliau mengisyaratkan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبِثْ فِي مُعْتَكِفِهِ (رواه مسلم)⁹²

Artinya:

Barangsiapa yang beriktikaf bersamaku maka hendaklah ia menginap di tempat iktikafnya.

Ketentuan untuk tidak keluar dari masjid terdapat dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim⁹³ dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (رواه أبو داود)⁹⁴

Artinya:

Ketika Rasulullah saw. beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku maka saya pun menyisir rambutnya. Beliau tidaklah kembali ke rumah, melainkan karena adanya hajat manusiawi.

Ibnu Qudamah berkata:

وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْعَائِطُ، كُنِيَ بِذَلِكَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ إِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ ... وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا يُمَكِّنُ فَعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُطْلَعْ.⁹⁵

STIBA MAKASSAR

⁹²Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 2/213. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 824. <https://al-maktaba.org/book/33760/3253> (31 Agustus 2021).

⁹³Lihat halaman 57.

⁹⁴Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, ”Sunan Abī Dāud”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 213. <https://al-maktaba.org/book/33759/3325#p1> (15 November 2021).

⁹⁵Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3., h. 192.

Artinya:

Maksud dari hajat manusiawi (dalam pernyataan Aisyah ra. bahwa Nabi saw. tidaklah kembali ke rumahnya melainkan karena adanya hajat manusiawi) adalah buang air kecil dan buang air besar karena setiap manusia membutuhkan hal tersebut. Makna lain disebutkan adalah hajat untuk makan dan minum jika tidak ada orang yang datang mengantarkan makanan dan minuman itu kepadanya ... dan segala hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang di mesjid, maka boleh saja seorang keluar dari mesjid untuk melakukannya, dan hal tersebut tidaklah merusak iktikafnya selama ia tidak membatalkannya.

4) Hening dan memperbanyak ibadah.

Tujuan iktikaf adalah memberikan kesempatan pada hati untuk menyepi bersama *Rabbnya* melakukan muhasabah serta pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah, karena itu membutuhkan suasana yang hening dan tenang. Suatu saat Nabi saw. menegur sahabatnya yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras baik dalam salat maupun di luar salat, karena dianggap mengganggu iktikaf beliau sebagaimana dalam hadis berikut ini:

اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود)⁹⁶

Artinya:

Dari Abu Sa'id ra. dia berkata: Rasulullah saw. beriktikaf di masjid, lalu beliau mendengar mereka (para sahabat) mengeraskan bacaan (Al-Qur'an) mereka, beliau membuka tirai sambil bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya kalian tengah berdialog dengan *Rabb*, oleh karena itu janganlah sebagian yang satu mengganggu sebagian yang lain dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Qur'an atau dalam salatnya".

5) Waktu keluar dari tempat iktikaf.

Sebagian besar ulama menyukai keluar dari tempat iktikafnya ketika hendak pergi salat Id. Adapun jika keluar sebelum itu juga boleh. Hal ini

⁹⁶Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, "Sunan Abī Dāud", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 38. <https://al-maktaba.org/book/33759/1800> (15 November 2021).

dilakukan oleh sebagian besar ahlu ilmu di antaranya adalah Ibnu Umar ra. sebagian lagi mengatakan bahwa waktu keluarnya *mu'takif* dari masjid dan kembali ke rumahnya adalah ketika magrib di hari terakhir Ramadan, karena bulan Ramadan berakhir dengan tenggelamnya matahari pada malam Idulfitri.⁹⁷

5. Pembatal-Pembatal Iktikaf

Sebagaimana ibadah lainnya, iktikaf juga mempunyai pembatal. Oleh karena itu, penting untuk diketahui hal-hal yang membatalkannya, agar bisa dihindari dan iktikaf menjadi sah sesuai aturan syariat. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat bagi orang yang melakukan pembatal iktikaf ini apakah dihukumi iktikafnya batal atau tidak. Pembatal-pembatal iktikaf ini termasuk dalam bab *al-tark* (meninggalkan) sehingga uzurnya adalah ketidaktahuan (bahwa hal itu bisa menyebabkan iktikafnya rusak), lupa dan dipaksa. Berbeda dengan perintah yang uzurnya adalah batas kemampuan.⁹⁸

Menurut Mazhab Syafii dan Ibnu Hazm syarat batalnya iktikaf *mu'takif* jika dia melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf dalam kondisi mengetahui, ingat, dan tidak dipaksa. Karena itu, melakukan perkara tersebut dalam kondisi tidak tahu hukumnya, atau lupa, atau dipaksa, tidak membatalkan iktikaf. Ulama *Ḥanābilah* membedakan jenis pembatalnya, jika pembatalnya adalah karena keluar dari masjid dan hal-hal yang berkaitan dengan itu maka diperlukan kesengajaan dan kerelaan untuk dapat membatalkan iktikaf, sehingga ketika *mu'takif* lupa atau dipaksa tidak akan membatalkan iktikafnya. Adapun jika pembatalnya adalah bersetubuh dan pendahuluannya, maka iktikaf batal secara mutlak. *Mālikiyah* dan *Ḥanafiyyah* berpendapat bahwa hal itu secara mutlak membatalkan iktikaf, akan tetapi mazhab Hanafi menganggap makan siang hari

⁹⁷Khālid bin 'Alī al-Musyaiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 61-62.

⁹⁸Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 45.

dalam keadaan lupa tidak membatalkan iktikaf sebab bagi mereka apa yang dilarang karena iktikaf, tidak ada perbedaan antara sengaja atau lupa, tetap membatalkan iktikaf, adapun apa yang dilarang karena puasa berbeda jika dilakukan dalam kondisi sengaja atau lupa.⁹⁹

Secara umum beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf, antara lain :

a. Keluar dari masjid tanpa uzur atau tanpa mempersyaratkan sebelumnya.

Dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* disebutkan bahwa para Fukaha bersepakat atas batalnya iktikaf seseorang laki-laki maupun perempuan¹⁰⁰ yang keluar dari masjid tanpa adanya hajat, iktikaf yang dimaksud adalah iktikaf wajib, akan tetapi *Mālikyyah* dan Abu Hanifah menyamakan iktikaf wajib dengan iktikaf sunah pada masalah ini, sama saja keluarnya tersebut sebentar atau lama tetap membatalkan iktikaf sebagaimana makan dan minum (sedikit atau banyak) membatalkan puasa serta hadas (sedikit atau banyak) membatalkan taharah.¹⁰¹

Iktikaf seorang *mu'takif* yang keluar dari masjid tanpa uzur atau tanpa menetapkan syarat dalam iktikafnya akan keluar dari masjid pada waktu/kondisi tertentu, dianggap batal. Khālīd bin 'Alī al-Musyāiqīh dalam *Fiqh al-I'tikāf* membagi keluarnya seorang *mu'takif* dari masjid menjadi lima jenis, yaitu: 1) Keluarnya sebagian/bagian tertentu anggota badan *mu'takif* dari masjid, para ulama sepakat bahwa hal itu tidak akan membatalkan iktikafnya dan tidak ada konsekuensi yang harus dilakukannya; 2) Keluarnya seluruh anggota badan *mu'takif* dari masjid tanpa uzur; 3) Keluarnya *mu'takif* dari masjid karena uzur yang mendesak baik secara *syar'ī* maupun alasan manusiawi misalnya keluar

⁹⁹Khālīd bin 'Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 209-210.

¹⁰⁰Demikian pula bagi wanita yang keluar dari *masjid al-bait* menurut ulama *Hanafīyyah*.

¹⁰¹Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, h. 165.

untuk membersihkan najis, mandi junub, makan, minum dan lain sebagainya; 4) Keluarnya seorang *mu'takif* dari dalam masjid karena alasan yang jarang terjadi seperti kebakaran, runtuhnya bangunan masjid, menjadi saksi di pengadilan, dan lain sebagainya; dan 5) Keluarnya *mu'takif* dari masjid untuk melakukan ketaatan seperti menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, salat jenazah, mengantarkan dan menguburkan jenazah, dan lain-lain.¹⁰²

Para ahli ilmu sepakat bahwa keluar masjid tanpa uzur membatalkan iktikaf. Adapun keluar masjid karena ada kebutuhan mendesak, semisal berwudu, buang hajat, makan atau minum dan lain-lain yang tidak mungkin dilakukan di masjid, maka tidak membatalkan iktikaf menurut konsensus ulama. Namun terjadi perbedaan pandangan para ulama terhadap hukum keluar masjid dengan uzur yang tidak mendesak.¹⁰³ Dalilnya adalah hadis Aisyah yang telah disebutkan pada poin terdahulu.¹⁰⁴

b. Bersetubuh

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187, jika *mu'takif* bersetubuh dengan istrinya atau budaknya maka iktikafnya batal menurut konsensus para ulama. Sama saja dilakukan dalam masjid atau di luar masjid ketika dia keluar karena uzur.¹⁰⁵ Bahkan jika dia mempersyaratkan hal itu sebelumnya pun tidak sah persyaratannya dan iktikafnya tetap batal, karena dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah swt. dan ini adalah batil berdasarkan sabda Nabi saw. berikut:

¹⁰²Khālid bin 'Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 145-154.

¹⁰³Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 33.

¹⁰⁴Lihat halaman 57.

¹⁰⁵Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 41.

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه مسلم)¹⁰⁶

Artinya:

Suatu syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil meskipun seratus syarat.

Bagi *mu'takif* yang bersetubuh tidak perlu membayar kafarat jika iktikafnya adalah iktikaf sunah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu baik dari Al-Qur'an, sunah, konsensus ulama dan juga qiyas. Akan tetapi, diwajibkan kafarah atasnya jika iktikafnya adalah iktikaf yang wajib dan sudah ditentukan waktunya, seperti nazar iktikaf di sepuluh terakhir Ramadan, lalu melakukan perbuatan tersebut maka wajib untuk membayar kafarat sumpah dan mengganti iktikafnya karena waktunya sudah lewat, hal ini berdasarkan hadis:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ (رواه مسلم)¹⁰⁷

Artinya:

Dari Uqbah bin 'āmir dari Rasulullah saw. bersabda: kafarat dari nazar adalah kafarat sumpah.

Adapun jika nazarnya itu adalah iktikaf berkesinambungan tapi tidak ditentukan (waktunya), misalnya jika seseorang bernazar untuk iktikaf sepuluh hari berturut-turut lalu bersetubuh, maka dia diberi pilihan apakah membayar kafarat dan melanjutkan iktikafnya atau memulai lagi iktikaf yang baru tanpa

¹⁰⁶Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1142. <https://al-maktaba.org/book/33760/4428> (30 November 2021).

¹⁰⁷Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1265. <https://al-maktaba.org/book/33760/4993> (30 November 2021).

membayar kafarat. Hal tersebut jika persetubuhan terjadi bukan di siang hari Ramadan, ini adalah pendapat jumhur ahli ilmu.¹⁰⁸

c. Keluarnya sperma.

Ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan keluarnya sperma ini, masing-masing memiliki hukum tersendiri.¹⁰⁹ Kondisi pertama, sperma keluar disebabkan *mubāsyarah* (bercumbu yang belum sampai pada level bersetubuh). Jika *mu'takif* melakukan *mubāsyarah* terhadap istri atau budaknya lalu keluar sperma maka iktikafnya batal menurut konsensus ulama. Kondisi kedua, sperma keluar karena mimpi basah. Jika *mu'takif* bermimpi basah lalu keluar sperma maka iktikafnya tidak batal menurut konsensus ulama. Hal ini didasarkan hadis:

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
(رواه البخاري)¹¹⁰

Artinya:

Tiga kelompok manusia yang dibebaskan dari pembebanan agama yaitu seorang yang gila hingga ia sadar, seorang anak kecil hingga ia dewasa, dan seorang yang tidur hingga ia bangun.

Kondisi ketiga, keluar sperma karena fantasi intim. Jika *mu'takif* memikirkan/membayangkan hal-hal yang berhubungan dengan bersetubuh atau *mubāsyarah* lalu keluar sperma maka menurut jumhur ahli ilmu iktikafnya tidak batal berdasarkan sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (رواه البخاري)¹¹¹

¹⁰⁸ Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*, h. 41-42.

¹⁰⁹ Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*, h. 42-43.

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 45. <https://al-maktaba.org/book/33757/8895> (1 September 2021).

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak menilai atas umatku apa yang baru ada dalam pikiran selama belum diamalkan atau diucapkan.

Kondisi keempat, keluar sperma karena memandang obyek syur yang membangkitkan syahwat. Ketika *mu'takif* memandang istrinya atau budaknya lalu keluar sperma sementara dia telah memperkirakan hal itu¹¹² maka batal iktikafnya, jika tidak ada dugaan sebelumnya maka tidak batal. Kondisi kelima, keluar sperma karena onani/masturbasi. Jika *mu'takif* melakukan onani lalu keluar sperma maka iktikafnya batal menurut jumhur ulama. Perbuatan ini haram dan merupakan dosa besar.¹¹³

d. Mabuk.

Jika *mu'takif* minum atau makan sesuatu yang membuatnya mabuk tanpa uzur maka iktikafnya batal menurut jumhur ulama. Mereka berdalil bahwa kondisi mabuk membuatnya tidak boleh masuk masjid berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 43., yaitu لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (jangan kalian mendekati salat dalam kondisi mabuk)¹¹⁴, larangan mendekati salat dalam kondisi mabuk berkonsekuensi larangan mendekati tempat salat. Bahkan mabuk lebih buruk daripada keluar masjid, selain itu akal merupakan salah satu syarat sah iktikaf. Ketika di pertengahan iktikaf kondisi mabuk melanda, iktikafnya batal, sehingga bila pelakunya kembali sadar, wajib memulai niat iktikaf kembali, meski ia masih berada di dalam masjid. Ketentuan ini berlaku dalam konteks mabuk yang

¹¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alāihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 46. <https://al-maktaba.org/book/33757/8896> (30 November 2021).

¹¹²Sudah ada perkiraan yang kuat bahwa akan keluar sperma karena pandangannya itu, entah sekali pandang entah pandangan yang berulang-ulang atau pandangan yang lama.

¹¹³Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*, h. 42-43.

¹¹⁴Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*. h. 85.

disengaja, bila tidak disengaja, semisal tanpa sadar mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, maka tidak membatalkan iktikaf yang telah dilakukan.¹¹⁵

e. Keluar dari Islam (*al-riddah*).

Keluar dari agama Islam dalam istilah fikih disebut dengan *riddah*, pelakunya dinamakan dengan istilah murtad. Jika seorang *mu'takif* murtad maka ulama sepakat bahwa iktikafnya batal, dalilnya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Zumar/39: 65 yaitu لَنْ أَسْرُكَتَ لِيَخْطُبَنَّ عَمَلُكَ (jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu)¹¹⁶ dan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 217 yaitu وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat)¹¹⁷.

Murtad membatalkan semua ibadah dari taharah, salat, puasa, iktikaf dan lain-lain berdasarkan keumuman ayat (mati dalam kekafiran), karena orang kafir tidak berhak untuk ibadah dan juga telah disebutkan bahwa syarat sah iktikaf adalah Islam. Jika iktikafnya tersebut adalah iktikaf wajib yang berkesinambungan maka dia tidak bisa melanjutkan iktikafnya (jika kembali muslim), tetapi dia harus memulai lagi dari awal. Jika iktikafnya itu bukan iktikaf yang berkesinambungan maka iktikafnya sebelum murtad tetap sah dan dia bisa menyempurnakan sisanya (jika kembali muslim).¹¹⁸ Jumhur ulama menyebutkan bahwa seorang *mu'takif* yang murtad tidak perlu mengqada iktikafnya jika dia kembali dalam muslim sebagai penghinaan baginya, adapun *Hanābilah* tetap mewajibkannya untuk mengganti iktikafnya jika iktikaf tersebut adalah iktikaf

¹¹⁵ Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 43.

¹¹⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 465.

¹¹⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 34.

¹¹⁸ Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 44.

nazar dan harus membayar kafarat jika iktikafnya adalah iktikaf nazar beberapa hari yang tertentu, misalnya iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan.¹¹⁹

f. Memutuskan niat iktikaf.

Jika *mu'takif* memutuskan niat iktikaf maka batal iktikafnya meskipun masih berada dalam masjid, tetapi jika dia berpikir akan keluar pada waktu tertentu kemudian berubah pikiran atau merasa bimbang antara keluar dan tidak, maka tidak membatalkan iktikafnya berdasarkan kaidah *al yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*, dia dalam kondisi iktikaf adalah sesuatu yang diyakini (pasti) maka tidak akan hilang kecuali dengan sesuatu yang pasti juga.¹²⁰

g. Maut/kematian.

Jika *mu'takif* meninggal ketika sedang beriktikaf maka batal iktikafnya berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (jika seorang manusia telah meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah *jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya)¹²¹. Selain itu, orang mati telah kehilangan hak/kesempatan untuk beribadah.¹²²

Ketujuh hal inilah yang menjadi pembatal-pembatal iktikaf, adapun selainnya seperti *mubāsyarah* dengan istri atau budak (selain bersetubuh), jika tidak sampai keluar sperma maka tidak membatalkan iktikaf baik dia melakukannya dengan syahwat maupun tidak. Demikian pula dengan datangnya haid dan nifas bagi wanita, dia diharamkan berdiam dalam masjid dan

¹¹⁹Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 1778.

¹²⁰Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*, h. 44.

¹²¹Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 3 . *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1255. <https://al-maktaba.org/book/33760/4956> (30 November 2021).

¹²²Khālid bin ‘Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 209.

disyariatkan untuk kembali ke rumahnya, jika telah suci dan bersuci maka dia boleh kembali ke masjid dan melanjutkan iktikafnya. Begitu juga dengan perbuatan dosa besar seperti gibah, *namimah*, mencuri dan sebagainya, perbuatan tersebut haram dan wajib untuk segera bertobat. Sama halnya dengan tiba-tiba pingsan atau gila ketika sedang iktikaf. Semua hal tersebut tidak membatalkan iktikaf hanya saja mengurangi pahalanya. Ini adalah pendapat jumhur ahli ilmu.¹²³

6. Ketentuan Hukum Tentang Tempat Iktikaf

Ulama sepakat bahwa iktikaf bagi laki-laki harus dilakukan di masjid berdasarkan dalil firman Allah *Ta'ala* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian sedang beriktikaf dalam masjid.¹²⁴

Indikator pada ayat tersebut yang menunjukkan bahwa iktikaf harus dilakukan di masjid adalah adanya pengharaman bagi orang beriktikaf melakukan *mubāsyarah* di masjid. Sekiranya masjid bukan syarat keabsahan iktikaf maka tidak akan disebutkan secara khusus pengharaman *mubāsyarah* pada iktikaf di masjid karena *mubāsyarah* jelas terlarang dalam iktikaf, sehingga dipahami bahwa iktikaf hanya dapat dilakukan di masjid. Hal ini juga sebagai bentuk itibak kepada Nabi Muhammad saw. karena beliau tidak pernah melakukan iktikaf kecuali dalam masjid.¹²⁵

Al-Qurtubī menafsirkan ayat tersebut dan mengatakan bahwa telah menjadi konsensus ulama terhadap pelaksanaan iktikaf harus di masjid walaupun

¹²³ Abdullah bin Sulaimān bin 'Abdillāh al-Syuwaimān, *al-Ithāfu fī al-I'tikāf*, h. 41-45.

¹²⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19.

¹²⁵ Ibnu al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4., h. 152.

mereka berbeda pendapat tentang makna masjid yang dimaksud.¹²⁶ Dalam kitab *al-Mugnī* disebutkan bahwa para ahli ilmu ketika itu tak melihat ada perbedaan pendapat dalam hal itu¹²⁷. Adapun Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama berkonsensus terhadap persyaratan masjid untuk keabsahan iktikaf kecuali Muhammad bin Umar bin Lubabah yang menganggap sah iktikaf di tempat selain masjid, tetapi ini adalah perkataan yang *syaz* (menyimpang).¹²⁸

Sisi pendalilannya:

- a. Allah menjadikan tempat iktikaf adalah masjid. Ayat ini merupakan dalil bahwa syarat sah iktikaf harus dilakukan di masjid.
- b. Jika seandainya sah iktikaf dilakukan di selain masjid, maka tidaklah dikhususkan pengharaman bersetubuh bagi orang yang sedang iktikaf hanya di masjid saja, namun juga dilarang di tempat lainnya. Pengkhususan tempat disini menunjukkan pada bahwa tempat Iktikaf hanya satu, yaitu masjid.

Ibnu Rusyd juga menyebutkan, ada tiga pendapat ulama tentang *dawābiṭ* (batasan) masjid yang boleh digunakan iktikaf, yaitu: pertama, pendapat sahabat Hudzaifah bin Yaman ra. dan seorang tabi'in Said bin al-Musayyab bahwa iktikaf hanya bisa dilakukan di tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kedua, pendapat mayoritas ulama, diantaranya *al-Syāfi'ī*, Abu Hanifah, al-Sauri, dan pendapat masyhur dari Imam Malik bahwa iktikaf bisa dilakukan di semua masjid, baik jamik maupun bukan jamik. Ketiga, pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdi al-Ḥakam dari Malik bahwa Iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid jamik, yaitu masjid yang digunakan untuk salat Jumat.¹²⁹

¹²⁶Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'ān*, Jilid 2. (Cet. I; Kairo: Dār al-'Ālamīyah, 1440 H. / 2018 M.), h. 334.

¹²⁷Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3, h. 187.

¹²⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 333.

¹²⁹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 332-333.

Perbedaan pendapat dalam masalah *dawābiṭ* masjid yang boleh digunakan untuk iktikaf lebih terperinci diuraikan oleh Syaikh Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih¹³⁰ sebagai berikut:

a. Iktikaf hanya sah jika dilakukan di masjid jemaah.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa iktikaf hanya sah jika dilakukan di masjid jemaah adalah pendapat para tabi'in secara umum dan tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi saw. dalam hal ini kecuali beberapa orang yang menganggap bahwa iktikaf hanya bisa dilakukan di tiga masjid atau di masjid Nabawi.¹³¹ Para ulama salaf yang berpendapat bahwa iktikaf hanya dilakukan di masjid jemaah adalah: 'Urwah, al-Zuhri, al-Hasan, Ibrahim al-Nakhi, Sa'id bin Jubair, Abu al-A'was, Abu Qilabah dan lain-lain.¹³²

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, namun mereka berbeda dalam penafsiran makna masjid jemaah. Bagi mazhab Hanafi secara umum, masjid jemaah adalah masjid yang mempunyai imam dan muazin secara khusus baik diselenggarakan salat lima waktu di situ maupun tidak. Adapun Imam Abu Hanifah sendiri dan sebagian imam mazhabnya menganggap bahwa masjid jemaah adalah masjid yang diselenggarakan di dalamnya salat lima waktu secara berjemaah meskipun dua orang saja. Sedangkan dalam *Hanābilah* membolehkan orang-orang yang tidak wajib salat berjemaah untuk iktikaf di

¹³⁰Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 112-123.

¹³¹Taqiyuddīn Abu Al-'Abbās Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, "Syarḥ al-'Umdah, Kitāb al-Ṣiyām", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, (1417 H. / 1996 M.), h. 734. <https://al-maktaba.org/book/33159/712> (13 Desember 2021).

¹³²Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 112.

masjid mana saja (selain *masjid a-bait*), demikian juga jika iktikaf yang dilakukan tidak melewati waktu-waktu salat wajib berjemaah.¹³³

Ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan firman Allah swt. (dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.) bahwa lafaz masjid merupakan lafaz umum yang mencakup semua masjid. Adapun pengkhususan masjid jemaah karena adanya dalil lain yang menunjukkan kewajiban salat lima waktu berjemaah. Bagi seorang laki-laki yang melakukan iktikaf di selain masjid jemaah setidaknya memiliki dua konsekuensi yakni dia meninggalkan salat berjemaah yang wajib atau dia harus keluar dari iktikafnya berulang kali menuju masjid jemaah untuk menunaikan salat wajib tersebut. Hal ini menafikan makna iktikaf itu sendiri yaitu berdiam diri dalam masjid dan menegakkan ketaatan di dalamnya.¹³⁴

b. Iktikaf boleh dilaksanakan di semua masjid

Pendapat kedua adalah yang membolehkan iktikaf dilakukan di semua masjid baik yang menyelenggarakan salat lima waktu berjemaah maupun tidak, kecuali masjid dalam rumah. Mazhab yang berpendapat seperti ini adalah Maliki dan Syafii. Akan tetapi *Mālikiyyah* mewajibkan iktikaf di masjid jamik jika masa iktikaf melewati waktu salat Jumat, sedangkan *Syāfi'iyyah* hanya mewajibkan hal tersebut jika iktikafnya adalah iktikaf yang dinazarkan dan pelaksanaannya secara berturut-turut. Dalilnya adalah keumuman firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 yang telah disebutkan sebelumnya dan keumuman ini tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil.¹³⁵

¹³³ Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3, h. 189.

¹³⁴ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3, h. 1753.

¹³⁵ Khālid bin 'Alī al-Musyaqīḥ, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 113-114.

c. Iktikaf hanya dilaksanakan di masjid Jamik.

Pendapat berikutnya memandang bahwa pelaksanaan iktikaf hanya boleh di masjid jamik, yaitu masjid yang dipakai untuk salat jumat. Hal ini diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Ṭalib dan Ibnu Mas’ud. Ahli ilmu yang berpendapat seperti ini di antaranya ‘Urwah, al-Hakam, Hammad, al-Zuhri, Abu Ja’far bin ‘Ali dan merupakan salah satu dari perkataan Imam Malik.¹³⁶

Dalilnya adalah hadis dari Ali dan juga hadis dari Aisyah ra. berikut:

لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ (رواه أبو داود)¹³⁷

Artinya:

Tidak ada Iktikaf kecuali di masjid jamik.

d. Iktikaf hanya dilakukan di tiga masjid.

Pendapat berikutnya adalah yang memandang bahwa iktikaf hanya sah jika dilakukan di tiga masjid, yaitu Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilaqsa. Hal ini diriwayatkan dari Huzaifah bin al-Yaman dan merupakan pendapat yang diambil oleh Sa’id bin al-Musayyab. Adapun ‘Aṭā’ berkata bahwa iktikaf hanya dilakukan di masjid Makkah dan Madinah.¹³⁸

Dalilnya adalah ucapan Huzaifah bin al-Yaman ra. berikut:

لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " أَوْ قَالَ " : إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ (رواه البيهقي)¹³⁹

Artinya:

Tidak ada Iktikaf melainkan di Masjidilharam atau dia berkata: kecuali di tiga masjid (Masjidilharam, Masjid nabawi dan Masjidilaqsa).

¹³⁶Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, h. 334.

¹³⁷Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, "Sunan Abī Dāud", Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 130. <https://al-maktaba.org/book/32832/2050> (15 N0vember 2021).

¹³⁸Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Bagawī, "Syarḥ al-Sunnah Li al-Bagawī", Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, (1403 H. / 1983 M.), h. 394. <https://al-maktaba.org/book/33860/2822> (13 Desember 2021).

¹³⁹Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, "al-Sunan al-Kubrā", Jilid 4, h. 316.

Ulama juga berbeda pendapat terkait keabsahan iktikaf di halaman masjid (*rahbatul-masjid*), Syaikh Dr. Khālid bin Ali Al- Musyaiqih berkata:

الرَّحْبَةُ: بُفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ أَوْ يَفْتَحُهُمَا: الْأَرْضُ الْوَاسِعَةُ، وَرَحْبَةُ الْمَكَانِ: سَاحَتُهُ وَمُتَّسَعُهُ وَجَمْعُهَا رَحَابٌ. وَرَحْبَةُ الْمَسْجِدِ: سَاحَتُهُ وَ صَحْنُهُ¹⁴⁰

Artinya:

Al-rahbah dengan menfatahkan huruf *al-rā'* dan mensukunkan huruf *al-ḥa'* atau menfatahkan keduanya, adalah tanah yang luas. *Rahbah* suatu tempat adalah halaman yang luas dari tempat tersebut, bentuk jamaknya adalah *riḥābun*. Jadi *rahbatul-masjid* adalah halaman depan dan belakangnya.

Dalam kitab *Lisān al-Arab*, kata *al-rahbah* berasal dari kata *al-rahbu* yang artinya luas, Ibnu al-A'rābi berkata bahwa *al-rahbah* adalah bagian yang lapang dari bumi ini.¹⁴¹ Syaikh Khālid juga menyebutkan ada tiga pendapat dalam masalah ini,¹⁴² yaitu: Pendapat pertama, jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid dan berada di dalam pagar masjid, maka halaman masjid tersebut termasuk masjid. Namun jika halaman tersebut tidak bersambung dengan masjid dan tidak berada di dalam pagar masjid, maka halaman tersebut bukan termasuk masjid. Ini adalah pendapat para ulama bermazhab Syafii, salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh *al-Qāḍī* Abu Ya'la salah seorang ulama *Hanābilah*. Dalil pendapat ini adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:187. Jika halaman tersebut dikelilingi pagar dan bersambung serta menyatu dengan bangunan masjid, maka hakekatnya halaman tersebut termasuk masjid.

Pendapat kedua, halaman masjid itu bukan termasuk masjid, sehingga iktikaf di halaman tersebut tidaklah sah. Ini adalah pendapat yang masyhur di

¹⁴⁰Khālid bin Ali al- Musyaiqih, *Kitab Fikih Iktikaf*, h. 130.

¹⁴¹Ibnu Manzūr, "Lisan al-'Arab", Jilid 1 pada huruf رَحَبٌ." *al-Maktabah al-Syāmilah al-hadīshah*, h. 413-414. <https://al-maktaba.org/book/34077/414#p1> (27 Agustus 2021).

¹⁴²Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 130-131.

kalangan *Mālikiyyah* dan merupakan pendapat yang sah menurut *Hanābilah*, mereka berdalil dengan perkataan Aisyah ra. berikut:

كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتِ إِذَا حَضَنَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأُخْبِيَّةَ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ¹⁴³

Artinya:

Para wanita yang sedang beriktikaf, jika sedang haid, diperintahkan oleh Rasulullah saw. agar keluar dari masjid dan memasang bilik-bilik iktikaf mereka di halaman masjid sampai mereka suci dari haid.

Pendapat ketiga, beriktikaf di halaman masjid itu sah jika bilik iktikaf dipasang di halaman masjid. Ini adalah pendapat Imam Malik, beliau mengatakan:

لَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رَحَابِ الْمَسْجِدِ¹⁴⁴

Artinya:

Seorang yang sedang beriktikaf hanya boleh menginap di dalam masjid yang dia pergunakan untuk iktikaf saja, kecuali jika bilik iktikafnya berada di halaman masjid.

C. Iktikaf Wanita

1. Dasar Hukum Iktikaf Wanita

Ulama berbeda pendapat terkait hukum iktikaf bagi kaum wanita. Jumhur ulama memandang bahwa iktikaf disunahkan untuk wanita sebagaimana kaum pria, sedangkan pendapat lain yaitu dari al-Qāḍī salah seorang ulama *Hanābilah* memakruhkan iktikaf bagi wanita yang masih muda.¹⁴⁵

Jumhur ulama mengemukakan beberapa dalil yang menguatkan pendapat bahwasanya iktikaf disunahkan untuk wanita tua maupun muda, di antaranya:

¹⁴³Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3., h. 209.

¹⁴⁴Malik bin Anas, *Kitāb al-Syā'b al-Muwatta'*, Jilid 2. (t.d), h. 209.

¹⁴⁵Taqiyyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, "Syarḥ al-'Umdah, Kitāb al-Ṣiyām", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, (1417 H. / 1996 M.), h. 746. <https://al-maktaba.org/book/33159/724> (13 Desember 2021).

- a. Dalil-dalil umum tentang disyariatkannya iktikaf¹⁴⁶ yang meliputi pria dan wanita, termasuk wanita muda.
- b. Firman Allah swt. tentang Maryam dalam Q.S. Maryam/19: 17: فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا (lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka)¹⁴⁷ dan dalam Q.S. al-‘Imran/3: 37: كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ (setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui di mihrab/kamar khusus ibadah)¹⁴⁸. Maryam yang telah dinazarkan untuk berkhidmah kepada Allah berdiam (iktikaf) di mihrab dalam Masjidil aqsa dan memasang hijab antara dirinya dengan orang lain yang masuk dalam masjid. Keberadaan Maryam dalam masjid dan pemasangan hijab adalah syariat orang-orang terdahulu yang juga merupakan syariat agama Islam selama tidak ada dalil yang menghapuskannya.
- c. Nabi saw. mengizinkan Aisyah dan Hafsa ra. untuk iktikaf bersamanya dan ketika itu mereka masih berusia muda.¹⁴⁹
- d. Hadis Aisyah ra. tentang iktikafnya salah seorang istri nabi yang sedang istihadah, dalam Fathul Bari disebutkan bahwa beliau adalah Ummu Salamah dan dia bukan wanita tua.¹⁵⁰ Hadis tersebut sebagai berikut:
- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً، فَكَأَنْتُ تَرَى الْحُمْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (رواه البخاري)¹⁵¹

¹⁴⁶Lihat h. 45-47.

¹⁴⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 306.

¹⁴⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 54.

¹⁴⁹Khālid bin ‘Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 38.

¹⁵⁰Aḥmad ‘Alī Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, Jilid 4. (Cet. III; Kairo: Dār al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1407 H.), h. 330.

¹⁵¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 50. <https://al-maktaba.org/book/33757/3596#p1> (30 November 2021).

Artinya:

Aisyah ra. berkata bahwa salah seorang istri Nabi saw. yang sedang istihadah beriktikaf bersamanya, ia melihat masih ada darah merah dan kekuningan. Terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya sementara ia sedang salat.

- e. Hadis dari Aisyah ra. yang menceritakan tentang istri-istri Nabi Muhammad saw. yang iktikaf bersamanya, jika mereka mengalami haid maka Rasulullah saw. memerintahkan keluar dari masjid.¹⁵² Kondisi haid menunjukkan mereka bukanlah wanita tua.¹⁵³
- f. Asar yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzāq dari Ibnu Abi Malikah bahwasanya Aisyah ra. beriktikaf di suatu tempat antara *Hirā’* dan *Ṣabīr* (dekat Mina), dan dari ‘Ata’ bahwasanya Aisyah pernah bernazar untuk beriktikaf di *Ṣabīr* dekat Mina lalu beliau menunaikan nazarnya tersebut.¹⁵⁴
- g. Keluarnya seorang wanita untuk suatu ibadah atau kemaslahatan bukanlah suatu hal yang dimakruhkan. Seperti keluarnya untuk menunaikan ibadah haji yang sunah, bahkan hal tersebut terhitung jihad bagi wanita padahal kekhawatiran akan fitnah yang ditimbulkan dengan keluarnya tersebut jauh lebih besar, tetapi tidak ada jalan lain untuk melakukan ibadah itu kecuali ia harus keluar, maka demikian pula dengan iktikaf.¹⁵⁵

Adapun ulama yang berpendapat bahwa dimakruhkan iktikaf bagi wanita muda berhujah dengan dalil-dalil berikut:

- a. Hadis dari Aisyah ra. berikut :

¹⁵²Lihat h. 57 dan h. 80.

¹⁵³Khālid bin ‘Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 39.

¹⁵⁴‘Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi’ al-Ḥumairī al-Ṣan’ānī, “al-Muṣannaf”, Jilid 4, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 349-350. <https://al-maktaba.org/book/32856/8622> (26 Juli 2022).

¹⁵⁵Khālid bin ‘Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 39.

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قَبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرُهُنَّ. فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ أَلَيْسَ تَرَدْنَ؟ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا. فَتَزَعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ (رواه البخاري) ¹⁵⁶

Artinya:

Ketika Nabi selesai dari salat Subuh beliau melihat tenda-tenda tersebut, lalu berkata: "Apa ini?" Lalu beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau). Maka beliau bersabda: "Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya". Maka tenda-tenda itu dibongkar dan beliau tidak meneruskan iktikaf Ramadan hingga kemudian beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.

Hadis ini memuat perintah Nabi saw. untuk membongkar bilik-bilik para istrinya yang hendak melakukan iktikaf bersamanya. Tetapi jumhur ulama membantah dalil ini dengan menyatakan bahwa pada hadis tersebut Rasulullah saw. memerintahkan untuk membongkar bilik-bilik para istrinya karena mengkhawatirkan adanya persaingan dan kecemburuan di antara mereka dengan perbuatan tersebut, karena itu beliau bersabda: أَلَيْسَ يَرُونَ؟ (apakah mereka menganggap hal ini adalah kebaikan?).¹⁵⁷

b. Hadis dari Aisyah berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَتْ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (رواه أبو داود) ¹⁵⁸

Artinya:

‘Aisyah ra. berkata: “Seandainya Rasulullah saw. melihat yang terjadi pada perkembangan para wanita niscaya beliau melarang mereka ke masjid sebagaimana dilarangnya wanita-wanita kaum Bani Israel”.

¹⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, “al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)”, Jilid 3/2027. h. 48. (30 September 2021).

¹⁵⁷ Khālid bin ‘Alī al-Musyaqīḥ, *Fiqh al-I’tikāf*, h. 39.

¹⁵⁸ Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, “Sunan Abī Dāud”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 155. <https://al-maktaba.org/book/33759/768> (23 Juli 2022)

Jumhur ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak menunjukkan adanya pelarangan iktikaf bagi wanita muda, akan tetapi menunjukkan pelarangan wanita (tua maupun muda) ke masjid jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.¹⁵⁹

c. Keluarnya para wanita untuk iktikaf termasuk keluar tanpa hajat

Keluarnya para wanita untuk iktikaf merupakan keluar tanpa hajat karena itu dimakruhkan bagi wanita muda sebagaimana dimakruhkan bagi mereka untuk keluar ikut salat Jumat dan salat berjemaah di masjid. Jumhur ulama membantah pernyataan ini dari dua sisi, yaitu: pertama, bahwa mereka tidak memandang adanya kemakruhan bagi wanita muda yang keluar untuk ikut salat Jumat dan salat berjemaah di masjid. Kedua, bahwa wanita memang disyariatkan untuk salat di rumahnya, akan tetapi mereka juga punya alternatif untuk ikut salat di masjid. Jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang menghukumi sunah bagi wanita untuk iktikaf di masjid karena pada dasarnya apa yang ditetapkan untuk pria juga ditetapkan untuk wanita selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, juga kuatnya dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan.¹⁶⁰

2. Tempat iktikaf wanita

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan masjid yang boleh dijadikan tempat iktikaf wanita. Dalam kitab *Jāmi' Li Ahkām al-Nisā'*¹⁶¹ dikemukakan perkataan-perkataan ulama terkait hal tersebut, di antaranya:

¹⁵⁹Khālid bin 'Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 40.

¹⁶⁰Khālid bin 'Alī al-Musyaqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 40.

¹⁶¹Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkām al-Nisā'*, Jilid 2. (Cet. IV; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Qayyim, 1438 H./2017 M.), h. 427-430.

a. Perkataan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dalam *al-Muḥallā* menyatakan bahwa tidak boleh bagi wanita dan tidak boleh pula bagi pria melakukan iktikaf di masjid dalam rumahnya (*masjid al-bait*).¹⁶²

b. Perkataan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* mengatakan bahwa wanita boleh beriktikaf di semua jenis masjid, tidak ada syarat harus di masjid jemaah karena tidak wajib baginya salat berjemaah. Pendapat ini juga yang diambil oleh Imam Syafi'i. Wanita tidak diperbolehkan iktikaf di masjid dalam rumahnya. Adapun Abu Hanifah dan Al-Šaurī membolehkan wanita iktikaf di *masjid al-bait* karena telah dijadikan sebagai tempat salatnya, iktikaf di tempat tersebut lebih afdal baginya sebagaimana lebih afdal baginya jika salat di situ. Dari Abu Hanifah juga diceritakan bahwa beliau menganggap tidak sah iktikaf seorang wanita di masjid jemaah dengan alasan Nabi saw. meninggalkan iktikafnya di masjid ketika melihat tenda-tenda para istrinya dibangun di masjid dan bersabda: *أَلَيْسَ تَرَدْنَ؟* (apakah kalian menganggap hal ini adalah kebaikan?), juga karena *masjid al-bait* adalah tempat yang afdal baginya untuk salat maka di situlah tempat iktikafnya sebagaimana tempat salat pria adalah di masjid maka di masjidlah mereka iktikaf.¹⁶³

¹⁶²Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Ahkāmī al-Nisā’*, Jilid 2, h. 427; Lihat Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, “al-Muḥallā bi al-Aṣār”, jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 428-432. <https://al-maktaba.org/book/767> (26 Juli 2022).

¹⁶³Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Ahkāmī al-Nisā’*, Jilid 2, h. 427.

c. Perkataan al-Syīrāzī¹⁶⁴

al-Syīrāzī dalam *al-Mazhab ma'a al-Majmū'* mengatakan bahwa tidak sah iktikaf wanita kecuali dilakukan di masjid karena siapa yang sah iktikafnya di masjid maka tidak sah jika dilakukan di selain masjid sebagaimana kaum pria.¹⁶⁵

d. Perkataan Imam al-Nawawī¹⁶⁶

Imam Al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam pembahasan tempat iktikaf wanita, salah satunya adalah tidak sah iktikaf pria maupun wanita kecuali di masjid. Tidak sah iktikaf pria dan tidak juga wanita di *masjid al-bait* yaitu tempat terpisah yang disediakan untuk salat. Ini adalah *al-qaul al-jadīd* (perkataan yang terbaru/telah direvisi) dan yang diakui paling salih dalam mazhab. Adapun *al-qaul al-qadīm* (perkataan yang terdahulu/sebelum ada revisi) adalah mengakui keabsahan iktikaf wanita di *masjid al-bait*.

Adapun dalam *Syarh Muslim* beliau mengatakan bahwa hadis-hadis menunjukkan iktikaf hanya sah jika dilakukan di masjid. Nabi saw. dan istri-istrinya serta para sahabat melakukan iktikaf di masjid padahal sulit untuk menetap di masjid, sekiranya boleh melakukan iktikaf di *masjid al-bait* maka pasti mereka akan melakukannya walau cuma sekali terutama bagi wanita karena kepentingan wanita untuk tetap tinggal di rumah adalah jauh lebih besar.

e. Perkataan al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar

al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bārī* mengatakan bahwa Imam Syafi'i secara mutlak memakruhkan iktikaf wanita di masjid jemaah dan berhujah dengan

¹⁶⁴Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, "al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 350. <https://al-maktaba.org/book/11813/393> (26 Juli 2022).

¹⁶⁵Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2, h. 428.

¹⁶⁶Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2, h. 428-429.

hadis Aisyah (hadis pada bab iktikaf wanita dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*)¹⁶⁷. Hadis ini menunjukkan kemakruhan iktikaf wanita kecuali di masjid dalam rumahnya karena banyak yang bisa melihatnya. Ibrahim bin ‘Aliyah berkata bahwa sabda Nabi saw. *أَلْبُرُّ تَرَدْنَ؟* menunjukkan ketidakbolehan wanita iktikaf di masjid karena hal itu bukan kebaikan bagi mereka. Ibnu ‘Abdi al-Bar berkata bahwa sekiranya Ibnu ‘Uyainah tidak menambahkan dalam hadis tersebut tentang perizinan Nabi saw. terhadap istri-istrinya untuk iktikaf di masjid, maka sudah jelas ketidakbolehan wanita iktikaf di masjid jemaah.

Al-Ḥāfiẓ juga menyebutkan perkataan Abu Hanifah yang mempersyaratkan *masjid al-bait* untuk keabsahan iktikaf wanita dan sebuah riwayat dari mereka (ulama Hanafi) yang membolehkan wanita iktikaf di masjid bersama suaminya. Riwayat ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad. Selanjutnya beliau menyebutkan pandangannya bahwa masjid adalah syarat iktikaf, pada dasarnya wanita disyaratkan untuk menutup diri dalam rumahnya, kalau sekiranya masjid bukan syarat iktikaf maka tidak akan disebutkan adanya izin dan larangan (dalam hadis), tetapi cukup bagi mereka iktikaf di masjid-masjid dalam rumah mereka.¹⁶⁸

3. Permasalahan yang Berkaitan dengan Iktikaf Wanita

Beberapa hal yang berkaitan dengan iktikaf wanita selain hukum dan tempat iktikafnya adalah: persyaratan tempat yang tertutup dari pandangan laki-laki asing, izin suami, iktikaf wanita yang haid dan istihadah, meninggalnya suami atau bercerai ketika sedang iktikaf, dan hukum *mu’takifah* dikhitbah atau menikah.

¹⁶⁷Lihat h. 47.

¹⁶⁸Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Ahkām al-Nisā’*, Jilid 2, h. 429-430.

a. Area iktikaf wanita tertutup

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugnī* dan al-Hāfiz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bārī* berkata bahwa jika seorang wanita hendak iktikaf di masjid maka *mustahab* baginya untuk menutupi dirinya dengan sesuatu karena para istri Nabi saw. ketika hendak iktikaf mereka membuat tenda-tenda di masjid. Lagi pula di masjid juga dihadiri kaum pria dan lebih baik jika mereka tidak saling melihat satu sama lain. Sebaiknya tenda tersebut dibangun di bagian yang tidak digunakan salat oleh kaum pria sehingga tidak memutuskan saf-saf mereka juga tidak membuat sempit area salat.¹⁶⁹

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menyarankan wanita yang ingin beriktikaf di masjid agar mengambil tempat di balik tirai yang biasa menjadi penanda bagi tempat salat wanita di masjid.

وَإِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، اسْتَحَبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَرَّ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادُوا الْإِعْتِكَافَ أَمَرُوا بِأَبْنَائِهِمْ، فَطَرَفُوا فِي الْمَسْجِدِ، وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَخَيْرٌ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ أَلَّا يَرَوْهُمْ وَلَا يَرَيْنَهُمْ¹⁷⁰

Artinya:

Jika seorang perempuan beriktikaf di masjid, ia dianjurkan untuk menutup diri dengan tirai karena para istri Nabi Muhammad saw. ketika ingin beriktikaf diperintah untuk di bangunan mereka. Mereka membangunnya di dalam masjid. Pasalnya, masjid juga dihadiri oleh pria bukan mahram. Alangkah baiknya bagi mereka dan para pria bukan mahram untuk tidak saling memandang.

b. Izin suami

Hal berikutnya yang disebutkan terkait iktikaf seorang wanita adalah izin suami untuk melakukan ibadah tersebut bagi wanita bersuami. Para ulama menyebutkan bahwa seorang wanita bersuami tidak boleh melakukan iktikaf tanpa

¹⁶⁹Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Ahkāmī al-Nisā’*, Jilid 2, h. 430-431.

¹⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Cet. 2; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H), h. 696-697.

izin dari suaminya karena pada dasarnya disyariatkan bagi mereka untuk menetap di rumah dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Namun jika suami telah memberikan izin untuk melakukan iktikaf lalu ingin menghentikan iktikafnya, maka hukumnya tergantung jenis iktikaf yang dikerjakan tersebut. Jika iktikafnya adalah iktikaf sunah, maka *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* membolehkan suami mengeluarkan istrinya dari iktikafnya, sedangkan ulama *Hanafiyah* dan *Mālikiyyah* memandang bahwa suami yang telah memberikan izin tidak boleh menghentikan iktikaf istrinya. Adapun jika iktikafnya adalah iktikaf wajib maka tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu iktikaf yang waktunya telah ditentukan secara berturut-turut misalnya istri bernazar untuk beriktikaf selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan maka suami tidak boleh mengeluarkannya dari iktikaf. Kondisi kedua yaitu iktikaf yang tidak ditentukan waktunya misalnya sang istri bernazar untuk iktikaf sepuluh hari di tahun tersebut maka boleh bagi suami mengeluarkan istrinya dari iktikaf karena sang istri bisa melanjutkan iktikafnya di hari lain.¹⁷¹

c. Iktikaf wanita haid dan istihadah

Permasalahan yang terkait dengan iktikaf seorang wanita haid kembali pada dua hal, yaitu persyaratan puasa untuk menunaikan iktikaf dan hukum wanita haid masuk masjid. Barang siapa yang menganggap bahwa puasa adalah syarat iktikaf maka tidak membolehkan wanita haid untuk iktikaf demikian pula dengan yang menghukumi tidak boleh bagi wanita haid masuk masjid. Sementara yang membolehkan wanita haid untuk iktikaf tidak lepas dari dua perkara, yaitu menganggap bahwa puasa bukan syarat iktikaf dan membolehkan seorang wanita haid masuk masjid. Meskipun banyak ulama melarang wanita haid masuk masjid tetapi sebagian membolehkan dan pendapat ini yang diambil oleh penulis buku

¹⁷¹ Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkām al-Nisā'*, Jilid 2, h. 422-423.

Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'.¹⁷² Adapun untuk wanita istihadah maka ulama membolehkannya selama bisa menjaga kebersihan masjid berdasarkan hadis dari Aisyah ra. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً، فَكَأَنَّتْ تَرَى الْحُمْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (رواه البخاري)¹⁷³

Artinya:

Aisyah ra. berkata bahwa salah seorang istri Nabi saw. yang sedang istihadah beriktikaf bersamanya, ia melihat masih ada darah merah dan kekuningan. Terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya sementara ia sedang salat.

d. *Mu'takifah* yang bercerai atau suaminya meninggal

Beberapa perkataan ulama berkenaan dengan permasalahan wanita yang ditinggal mati suaminya atau dicerai ketika sedang beriktikaf disebutkan dalam kitab *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, di antaranya adalah perkataan Ibnu Qudamah bahwa seorang *mu'takifah* jika suaminya meninggal dunia maka dia keluar dari iktikafnya dan menjalani masa idahnya di rumah suaminya, hal seperti ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik dan Ibnu Munzir berkata bahwa *mu'takifah* jika ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai maka dia menyelesaikan terlebih dahulu iktikafnya lalu pulang ke rumah suaminya untuk menjalani masa idahnya, iktikaf yang dinazarkan adalah wajib dan menjalani masa idah juga wajib, karena terdapat dua kewajiban yang berlawanan maka didahulukan kewajiban yang lebih awal ada.¹⁷⁴

¹⁷² Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2, h. 436

¹⁷³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 50. <https://al-maktaba.org/book/33757/3596#p1> (30 November 2021).

¹⁷⁴ Abū 'Abdillāh Muṣṭafā al-'Adawī, *Jāmi' Ahkāmī al-Nisā'*, Jilid 2, h. 441-442.

e. Khitbah dan akad nikah *mu'takifah*

Tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk dikhitbah atau menikah dalam kondisi sedang menjalani iktikaf. Imam Malik menyebutkan dalam *Al-Muwatta'* bahwa tidak mengapa seorang *mu'takifah* untuk dikhitbah atau melangsungkan akad nikah selama suaminya tidak menyentuhnya dengan sentuhan yang membatalkan iktikaf. Beliau kemudian menyebutkan bahwa tidak ada ulama yang memandang makruh bagi pria maupun wanita untuk menikah selama masa iktikafnya.¹⁷⁵



¹⁷⁵ Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Aḥkāmī al-Nisā’*, Jilid 2, h. 440.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahan hukum penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga data pada situasi sosial tersebut dapat dijangkau dengan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini adalah studi kasus di musala asrama putri STIBA Makassar, maka penjangkauan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Musala yang berada pada Asrama Putri Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena kampus

¹Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

²Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 4.

³Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992). h. 209.

STIBA Makassar menyediakan ruang asrama bagi mahasiswi beserta fasilitas di dalamnya berupa musala. Sehingga asrama tidak hanya sebagai tempat tinggal mahasiswa seperti pada umumnya melainkan di dalamnya juga dilakukan aktivitas intelektual dan spiritual. Aktivitas spiritual yang dimaksud di antaranya adalah menjadikan musala sebagai pusat tempat ibadah, termasuk ibadah khusus bulan Ramadan, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat iktikaf wanita.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama dalam menentukan hukum penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang menekankan analisis konseptual dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Metode ini antara lain dimulai dari menganalisis konsep hukum beserta kerangka pikirnya, prinsip dan nilai yang terkandung dalam sebuah hukum dan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode dimaksud untuk mengungkapkan secara deskriptif aspek hukum mengenai konsep menjadikan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita.

⁴Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*) dalam Penelitian Hukum", *Artikel Saiful Anam & Patners-Advocates & Legal Consultans* (28 Desember 2017) <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (24 November 2021)

c. Pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat yang begitu fenomenal atau masyhur. Pendekatan ini untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena dan realitas musala asrama putri STIBA sebagai objek penelitian. Penggalan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian.⁵

C. *Sumber Data*

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan serta dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Sampel sumber data utama dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling* yang bisa mengalami pengembangan di lapangan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sumber data dianggap yang paling tahu tentang obyek penelitian (musala asrama putri STIBA). Adapun *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan jika sumber data belum sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan demikian jumlah sampel sumber data bisa menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.⁶ Dalam penelitian ini, sumber data awalnya adalah tiga informan lalu berkembang menjadi sembilan informan.

Data lapangan yang dikumpulkan ada yang bersifat primer, sekunder, hingga pada data-data yang bersifat komplementer. Data yang dibutuhkan mengacu pada pengamatan kata-kata dan tindakan serta sumber data tertulis

⁵Site Default, "5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan karakteristiknya". *Artikel, PakarKomunikasi.com* (12 Mei 2017). <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (24 November 2021).

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 219.

berupa dokumen, kitab, buku, jurnal yang secara langsung maupun tidak langsung membahas dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan musala sebagai tempat iktikaf dan hukum iktikaf wanita.

D. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang berkategori lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen.⁷ Observasi yang dilakukan yaitu partisipatif⁸, observasi terus terang⁹ dan tersamar¹⁰ serta observasi tak terstruktur.¹¹ Pada tahap awal memasuki lapangan, wawancara dilakukan terhadap orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial dan obyek penelitian.¹² Studi dokumen dilakukan pada dokumen yang berisi informasi terkait lokasi penelitian dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan penggunaan musala serta pelaksanaan ibadah iktikaf wanita.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrumen*). Peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 255.

⁸Peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan di musala obyek penelitian.

⁹Peneliti melakukan observasi secara terencana dan terus terang sebagai seorang peneliti ketika melakukan observasi.

¹⁰Peneliti melakukan observasi secara tersamar.

¹¹Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makasar*. Ed. Revisi 2020, h. 13.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 219.

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.¹³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini, data terkait dengan penelitian dicari dan dikumpulkan lalu disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori¹⁴, melakukan penafsiran data, menyusun ke dalam pola, memindai data yang penting dan relevan dengan fokus yang akan dipelajari, membuat kesimpulan. Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:¹⁵

1. Pra lapangan, pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah: a) Menyusun rancangan, b) Memilih lapangan, c) Mengurus perizinan, d) Menjajaki nilai lapangan, e) Memilih dan memanfaatkan informan, f) Menyiapkan instrumen, dan g) Persoalan etika di lapangan.
2. Lapangan, pada tahap ini dilakukan proses memahami dan pengumpulan data.
3. Pengolahan dan analisis data yang meliputi: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

Hasil analisis tersebut kemudian didemonstrasikan dalam bentuk narasi hasil penelitian.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 222.

¹⁴Peneliti membagi tiga kategori data, yaitu data gambaran umum lokasi penelitian, data fenomena penggunaan musala di lokasi penelitian sebagai tempat iktikaf wanita dan data hukum penggunaan musala di lokasi penelitian sebagai tempat iktikaf wanita.

¹⁵Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makasar*, h. 15.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan uji kepastian (*confirmability*).¹⁶ Derajat kepercayaan atau validasi internal adalah pengujian kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik dan waktu), diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*.¹⁷ Uji keteralihan data atau validitas eksternal (pada penelitian kuantitatif) menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada semua konteks dalam populasi yang sama. Sedangkan uji kebergantungan adalah proses replikasi studi yang hasilnya secara esensial sama, adapun uji kepastian adalah data suatu penelitian yang disepakati oleh beberapa atau banyak orang.¹⁸



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 324.

¹⁷Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makasar*, h. 16.

¹⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 324-326.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Kampus STIBA Makassar terletak di Jalan Inspeksi PAM RT 03 / RW 09, Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kode Pos 90234. Kampus ini didirikan di atas lahan 6,3 Ha.

STIBA Makassar digagas dan didirikan oleh Ketua Umum Wahdah Islamiyah beserta enam alumni Universitas Islam Madinah Saudi Arabia sekaligus dosen-dosen STIBA Makassar angkatan pertama Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., Jahada Mangka, Lc., M.A., Muhammad Ikhwan Abdul Djalil, Lc., M.H.I., Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D., Saiful Yusuf, Lc., M.A., Dr. Rahmat, Lc., M.A., Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.¹

Ide pendirian STIBA Makassar pertama kali dimunculkan tahun 1997 oleh Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., bersama para pendiri tersebut yang ketika itu masih berstatus mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Mereka berdiskusi dan bersepakat dengan syaikh Dr. Rusyd (salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah) untuk mendirikan sebuah *ma'had* di Indonesia yang modelnya mirip dengan Universitas Islam Madinah. Beberapa *asātīzah* yang masih berstatus mahasiswa, di antaranya *al-Ustāz* Muhammad Ikhwan Abdul Djalil, *al-Ustāz* Rahmat, *al-Ustāz* Muhammad Yusran Anshar, *al-Ustāz* Saiful Yusuf, *al-Ustāz* Jahada Mangka, *al-Ustāz* Muhammad Ikhsan, *al-Ustāz* Ridwan

¹“Profil STIBA Makassar”, *stiba.ac.id*. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (15 Juni 2022)

Hamidi, *al-Ustāz* Yani Abdul Karim, *al-Ustāz* Ilham Jaya, *al-Ustāz* Aswanto, *al-Ustāz* Salahuddin Guntung adalah tim yang dibentuk. Pertemuan untuk merumuskan konsep dan kurikulum cikal bakal STIBA dilakukan setiap pekan pada hari libur di rumah syaikh DR Rusyd dari pagi sampai sore. Nama yang dipilih untuk institusi pendidikan tersebut adalah *al-Ma'hadu al-Āly li al-Dirāsāt al-Islāmiyah wa al-Lugah al-ʿArabiyah*. Penyusunan kurikulum berjalan satu tahun dan sekitar 90% diambil dari kurikulum Universitas Islam Madinah. Tahun 1997 *al-Ustāz* Ikhwan menyelesaikan studinya dan pulang ke Indonesia, menyusul pada tahun 1998 yang menyelesaikan studinya adalah *al-Ustāz* Ikhsan, *al-Ustāz* Jahada, *al-Ustāz* Yusran, *al-Ustāz* Rahmat, *al-Ustāz* Saiful dan *al-Ustāz* Ridwan Hamidi. Pada tahun tersebut pendirian STIBA sekaligus operasionalnya dimulai di bawah naungan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) Makassar, dibuka pendaftaran secara resmi lalu brosur dibuat dan disebarakan secara manual. Muhammad Ikhwan Abdul Djalil, Lc., M.H.I. diangkat jadi direktur pertama (Periode 1998—1999) dan Muhammad Ikhsan Zainuddin, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai penanggungjawab bagian akademik. Kampus pertama adalah masjid Wihdatul Ummah yang terletak di jalan Abdullah Daeng Sirua (ketika itu masih satu lantai), masjid menjadi tempat salat sekaligus tempat belajar mahasiswa STIBA angkatan pertama.²

Mahasiswa STIBA angkatan pertama sekitar 30-an orang, salah seorang mahasiswanya berasal dari Negara Filipina, beberapa di antara mereka sekarang menjadi dosen tetap di STIBA dan sebagian yang lain menjadi dai dan pengurus organisasi Wahdah Islamiyah baik di tingkat DPP maupun DPW dan DPD. Mahasiswa ketika itu disebut Mahasantri, belajar masih duduk melantai

²Muhammad Ikhsan Zainuddin (46 tahun), Direktur ke-2 STIBA Makassar periode 1999-2000, *Wawancara*, Makassar, 15-18 Juni 2022.

menggunakan meja yang biasa digunakan santri TPA. Waktu belajar dari pagi sampai malam, pengajarnya adalah *asātīzah* sekaligus pendiri yang disebutkan sebelumnya. Asrama mahasantri di lantai 3 SDIT Wihdatul Ummah yang masih berlantai kayu. Kantor STIBA adalah sebuah ruangan di sudut kiri masjid dengan luas sekitar 2x2 m². Di tempat tersebut, ruangan direktur berdampingan dengan meja administrasi dan sekaligus ruangan dosen yang berkumpul pada waktu istirahat.³

Tahun 1999, angkatan berikutnya, yaitu *al-Ustāz* Yani Abdul Karim dan *al-Ustāz* Ahmad Hanafi menyelesaikan studinya di Madinah dan pulang ke Indonesia bergabung di STIBA. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. menggantikan Muhammad Ikhsan Abdul Djalil, Lc., M.H.I. menjadi Direktur kedua periode 1999-2000. Sekitar satu tahun berjalan, ada donatur yang menyumbangkan dananya sehingga pada tahun 2000 STIBA dipindahkan ke Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar. Awal mula beraktivitas di tempat itu belum ada listrik, jadi sekitar 6 bulan sampai hampir setahun lamanya kegiatan mahasantri di asrama dan masjid serta ruang kelas berlangsung tanpa listrik, di sana STIBA berjalan sekitar dua tahun.⁴

Muhammad Yani Abdul Karim, Lc., M.A., menjadi direktur STIBA yang ketiga pada tahun 2000. Direktur STIBA yang menjabat selama periode 2000-2006 itu berkata bahwa sekitar setahun setelah STIBA berdiri tahun 1998, dibentuk *lajnah akhwat* STIBA yang mengasuh peserta putri dengan status non formal, terdiri dari beberapa pengajar yang diketuai oleh *al-Ustāzah* Armida⁵.

³Muhammad Ikhsan Zainuddin (46 tahun), Direktur ke-2 STIBA Makassar periode 1999-2000, *Wawancara*, Makassar, 15-18 Juni 2022.

⁴Muhammad Ikhsan Zainuddin (46 tahun), *Wawancara*, Makassar, 15-18 Juni 2022.

⁵Hasil Wawancara dengan *Ustāzah* Nuraeni Novira mengungkapkan bahwa sebelumnya adalah *al-Ustāzah* Husmi Yunus, S.S.

Awalnya *lajnah akhawāt* yang terdiri dari lima orang yaitu *al-Ustāzah* Herda Hasanah,⁶ *al-Ustāzah* Husmi Yunus,⁷ *al-Ustāzah* Andi Hawariah,⁸ *al-Ustāzah* Armida dan *al-Ustāzah* Nuraeni Novira dibina oleh Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai persiapan untuk membuka kelas mahasiswi.⁹

Tahun 2000 menerima mahasiswi baru program *I'dād lugawī* semi intensif sedangkan di ikhwah program intensif. Pembelajarannya belum sepenuhnya menerapkan kurikulum yang sama dengan ikhwah, kampusnya masih di sebuah rumah kontrakan di jalan Abdullah Daeng Sirua. Setahun kemudian Wahdah Islamiyah membeli rumah di jalan Dr. Laimena (sekarang Wahdah Medical Center), dan diminta untuk dimanfaatkan sebagai kampus putri. Pada tahun 2001 lokasi STIBA pindah ke Manggala (lokasi yang sekarang),¹⁰ sedangkan kampus putri masih di jalan Dr. Laimena, mahasiswi belum diasramakan kegiatan di kampus berjalan dari pagi dan pulang sore.¹¹ STIBA mendapatkan izin pendirian dengan SK Kopertais Nomor 023 Tahun 2002.¹²

Kemudian mulai muncul ide membuka kelas intensif untuk mahasiswi yang terealisasi pada tahun 2005. Tahun 2006 asrama mahasiswi terletak di jalan Daeng Supu Kompleks Bambu-Bambu, yaitu lokasi SMPIT Wahdah Islamiyah Makassar, menempati beberapa kelas kosong yang tidak terpakai, berbaur dengan

⁶Sekarang beliau adalah istri ketua Umum Wahdah Islamiyah Indonesia

⁷Istri Direktur STIBA yang ke-4

⁸Sekarang Dosen STIBA Makassar

⁹Nuraeni Novira (47 tahun), Dosen STIBA Makassar. *Wawancara*, Makassar, 11 Juli 2022.

¹⁰Muhammad Yani Abdul Karim (49 tahun), Direktur ke-3 STIBA Makassar periode 2000-2006. *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2022.

¹¹Armida (47 tahun), Kepala Keputrian STIBA Makassar Periode 2005-Sekarang. *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

¹²“Profil STIBA Makassar”, *stiba.ac.id*. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (15 Juni 2022).

masyarakat sekitar,¹³ sampai akhirnya pindah ke Manggala dan menempati satu bangunan di kompleks sebelah timur Masjid Anas¹⁴, ketika itu pembelajaran mahasiswi sudah menjadi program intensif.¹⁵ Bangunan tersebut adalah ruang-ruang kelas yang dijadikan kamar tidur, musala dan tempat belajar, lalu di sekelilingnya dipagari seng.¹⁶

Sarana dan prasarana yang belum memadai tidak menyurutkan semangat belajar mahasiswinya, bahkan sebagian dari alumni yang mengalami masa-masa tersebut telah menjadi dosen tetap di STIBA Makassar. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata:

Hal yang mendasari penerimaan mahasiswi adalah kewajiban menuntut ilmu berlaku untuk muslim dan muslimah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis: “*Talab al-‘ilmi farīdatun ‘ala kulli muslim*”. Ulama menjelaskan bahwa meskipun tidak disebutkan muslimah dalam hadis tersebut, tetapi termasuk di dalamnya muslimah karena perintah untuk beribadah berlaku untuk muslim dan muslimah. Ibadah tidak dapat dilakukan kecuali dengan dasar ilmu yang benar, maka wanita juga berhak untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa wanita-wanita di masa Nabi saw. meminta waktu khusus pengajian untuk mereka, karena selama ini yang nampak mendominasi adalah para laki-laki. Jadi mereka meminta secara khusus waktu khusus di tempat yang khusus. Inilah alasan penerimaan mahasiswi yang dalam semangat menuntut ilmu tidak kalah dengan laki-laki, apalagi bisa kita katakan tempat yang islami dan kondusif untuk mereka menuntut ilmu, utamanya dari sisi hijab yang menjaga kehormatan mereka, masih sangat langka. Karenanya kita jadikan STIBA putri menjadi alternatif bagi mereka yang mau menuntut ilmu dengan benar, mendalami ajaran Islam, namun tetap menjaga mereka dalam adab-adab sebagai seorang muslimah, jauh dari gangguan dan fitnah kaum lelaki dengan adanya hijab dan media-media pembelajaran yang memungkinkan untuk itu.¹⁷

Berikutnya yang menjadi direktur STIBA keempat adalah Shalahuddin Guntung, Lc., M.A. (Periode 2006—2008), setelahnya Ilham Jaya Abdurrauf, Lc.

¹³Nuraeni Novira (47 tahun), Dosen STIBA Makassar. *Wawancara*, Makassar, 11 Juli 2022.

¹⁴Ketika itu masih bernama Masjid al-Ihsan.

¹⁵Muhammad Yani Abdul Karim (49 tahun), Direktur ke-3 STIBA Makassar periode 2000-2006. *Wawancara*, Makassar, 28 Juni 2022.

¹⁶Nuraeni Novira (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 11 Juli 2022.

¹⁷Muhammad Yusran Anshar (50 tahun), Direktur ke-6 STIBA Makassar periode 2009-2019. *Wawancara*, 27 Juni 2022.

M.Ag. menjadi direktur STIBA kelima (Periode 2008—2009), pada masa ini baru ada pemikiran untuk memasukkan asrama putri di lokasi STIBA.¹⁸

Direktur STIBA keenam adalah Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D., (Periode 2009—2019). Pada jaman inilah dimulai pembangunan sarana dan prasarana untuk putri, pembangunan gedung Aisyah dimulai tahun 2012¹⁹ yang akan menjadi asrama mahasiswi sekaligus kantor dan perkuliahan khusus putri.

Pembangunan asrama putri sudah lama direncanakan karena menginginkan mahasiswi juga mendapat fasilitas asrama yang sama dengan putra, namun baru terealisasi beberapa tahun kemudian. Syaikh Abdurrahman Syukar²⁰ adalah donatur pembangunan gedung asrama putri, beliau membantu pendanaan asrama putri yang sekarang dinamakan gedung Aisyah. Sebelum ada gedung asrama putri, mahasiswi diasramakan di beberapa rumah kontrakan yang terpisah, di antaranya di Perumahan Ikhwah dan tempat lain.²¹ Karena itu mahasiswi tersebar di beberapa rumah sekitar 12 lokasi yang disebut *sakan*, di antaranya *Sakan Mukmināt*, *Sakan Hāfizāt*, *Sakan Zakirāt*, *Sakan Qanitāt* dan lain-lain.²²

Pada tanggal 22 November 2013, untuk pertama kalinya Program Studi Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dinyatakan terakreditasi dengan peringkat

¹⁸Muhammad Ikhsan Zainuddin (46 tahun), Direktur ke-2 STIBA Makassar periode 1999-2000. *Wawancara*, Makassar, 15-18 Juni 2022.

¹⁹Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

²⁰Beliau adalah donatur pembangunan Asrama Putri STIBA Ar-Royah, bentuk bangunan Asrama putri STIBA Makassar mencontoh design bangunan Asrama Putri Ar-Royah.

²¹Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

²²Rosmita (32 tahun), Mahasiswi Angkatan 2008, Dosen STIBA, dan Pengelola serta Penanggung Jawab Asrama Putri 2014-Sekarang, *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

“AKREDITASI B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Berdasarkan Surat Keputusan No. 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013.

STIBA mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, berdasarkan SK Dirjen Pendis No: 1376 Tahun 2014 pada Tgl 10 Maret 2014. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, BAN-PT kembali mengeluarkan SK No. 207/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 yang memutuskan bahwa Program Studi Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dinyatakan terakreditasi dengan peringkat “AKREDITASI B”.²³

Direktur ketujuh STIBA adalah Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. (Periode 2019-sekarang). Pada periode ini gedung baru asrama putri secara swadaya mulai dilakukan, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata:

“Pembangunan sarana untuk putri yang permanen, sudah ada tiga tahap. Tahap pertama asrama yaitu gedung Aisyah yang telah digunakan beberapa tahun lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Gedung Aisyah adalah bantuan dari donatur bernama Syaikh Abdurrahman Syukar, beliau yang mencarikan dana. Tahap kedua adalah gedung Ummu Salamah bantuan dari Qatar Charity, Tahapan ketiga gedung asrama yang sementara di bangun, sekarang sedang penggalangan dana. Kali ini adalah swadaya tidak ada donatur khusus yang menjamin penyelesaian bangunan dari awal sampai akhir, tetapi semua bantuan kaum muslimin tanpa donatur tetap dan donatur khusus untuk itu”.²⁴

Pada tahun 2022, STIBA membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan tiga jurusan, yaitu: Jurusan Syari’ah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dan Jurusan Ilmu Hadis sedangkan Program Persiapan Bahasa (*I’dād Lugawī*) yang sempat ditiadakan beberapa tahun dibuka kembali mulai tahun 2019.

²³“Profil STIBA Makassar”, *stiba.ac.id*. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (15 Juni 2022).

²⁴Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

2. Sarana dan Prasarana Kampus STIBA

Kampus STIBA Makassar yang menjadikan bahasa arab sebagai bahasa sehari-hari dan pengantar dalam kelas, sejak berdirinya sampai sekarang memiliki beberapa sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan pembinaan mahasiswa. Sejak awal STIBA sudah komitmen untuk memisahkan laki-laki dan wanita, setelah dipindahkan ke kampus Manggala, dengan kondisi yang masih terbatas, proses pembelajaran mahasiswi dengan dosen laki-laki memakai hijab, jika pembelajaran di kelas bersama putra putri juga memakai hijab,²⁵ karena itu beberapa fasilitas disediakan terpisah laki-laki dan wanita.

Beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di STIBA yaitu²⁶:

- a. Masjid kampus yang diberi nama Masjid Anas bin Malik, berlantai dua dengan luas 25 x 25 meter;³
- b. Gedung perkuliahan putra dan putri yang terpisah;
- c. Perpustakaan putra dan putri. Perpustakaan putra mengoleksi ribuan judul buku, sebagian besar di antaranya adalah buku-buku berbahasa Arab, sedangkan perpustakaan putri terletak di gedung asrama putri (gedung *Ummul Mukminin* Aisyah). Perpustakaan ini terdiri dari ruang baca dan ruang diskusi yang dilengkapi meja, kursi dan wifi untuk akses internet;
- d. Laboratorium komputer putra dan putri. Laboratorium komputer dimanfaatkan sebagai sarana penunjang proses pembelajaran dan juga sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online;

²⁵Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

²⁶“Profil STIBA Makassar”, *stiba.ac.id*. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (15 Juni 2022).

- e. Klinik. Klinik putra terletak di lokasi perkuliahan putra dan klinik khusus putri terletak di gedung asrama putri, masing-masing klinik dilengkapi dengan tenaga medis, ranjang inap pasien, beberapa alat kesehatan dan obat-obatan;
- f. Lapangan olahraga. Sarana olahraga yang dimiliki STIBA Makassar sampai saat ini untuk putra adalah: lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bola basket, lapangan sepak takraw, dan lapangan *archery*/panahan. Adapun sarana olahraga untuk putri adalah: lapangan bola voli, tenis meja dan badminton yang berada di aula serbaguna gedung asrama putri, sedang arena panahan berada di depan gedung asrama (yang sekarang sedang dibangun gedung asrama putri yang baru);
- g. Thaybah Mart²⁷ (TM), kantin dan Koperasi Putra dan Putri;
- h. Dapur Umum. STIBA menyiapkan dapur umum yang fungsi utamanya adalah menyiapkan konsumsi bagi mahasiswa dan pengelola dengan harga terjangkau. Dapur STIBA kini melayani pemesanan catering makanan ringan dan makanan berat untuk kalangan internal maupun eksternal;
- i. ATM. STIBA Makassar bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri yang sekarang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia dan Bank BNI Syariah mengadakan mesin ATM di area kampus untuk kemudahan transaksi keuangan seluruh civitas academica STIBA Makassar;
- j. *Idārah*/kantor (termasuk ruang dosen) yang terpisah laki-laki dan wanita;
- k. Asrama putra dan putri yang terpisah.

3. Asrama Putri STIBA Makassar

Gedung asrama putri (*Ummul Mukminīn Aisyah*) terpusat pada satu gedung berjarak sekitar 100 meter dari gedung perkuliahan putra. Gedung ini terdiri dari dua lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 50. Dari total ruangan

²⁷Sekarang menjadi *Tamam Mart*.

tersebut, 17 ruangan difungsikan sebagai kelas yang pada tahun 2019 beralih fungsi menjadi kamar mahasiswi, sementara aktivitas perkuliahan dan kantor serta laboratorium dipindahkan ke gedung baru (gedung *Ummul Mukminin* Umu Salamah) yang terkadang disebut juga gedung QC (*Qatar Charity*), mengambil nama pihak yang mensponsori pembangunan gedung itu. Adapun ruang perpustakaan tetap berada di gedung asrama putri agar mahasiswi tetap dapat memanfaatkan meskipun malam hari. Semua mahasiswi diwajibkan tinggal di asrama, kecuali bagi yang memiliki uzur *syar'i* seperti sakit menular atau sakit yang tidak memungkinkan penderitanya banyak melakukan aktivitas fisik, mahasiswi yang sudah menikah dan suaminya berdomisili Makassar, dan alasan lain yang dapat diterima oleh pihak kampus.

Bangunan asrama Putri STIBA Makassar oleh donaturnya, sengaja dirancang mirip bangunan asrama putri STIBA al-Rāyah di Sukabumi Jawa Barat. Proses pembangunan asrama putri yang dilakukan di atas tanah berstatus wakaf berlangsung selama 2 tahun. Bangunan dua lantai dengan daya tampung 400 orang di lantai dua dan 200 orang di lantai satu itu resmi ditempati pada tahun 2014²⁸. Sebagai penanggung jawab asrama adalah Rosmita, S.H., M.H. sampai saat ini. Di asrama putri juga disediakan tempat/rumah untuk pembina asrama, Ketua Keputrian (sekarang Wakil Ketua Kearsamaan) dan tenaga medis yang bertugas di klinik.

Sebelum pindah ke gedung asrama baru, mahasiswi sudah memiliki unit kegiatan mahasiswa akan tetapi belum ada UKM Asrama, semua UKM masih bergabung dalam DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa). Karena itu, sebelum pindah ke gedung asrama baru, pengurus sakan dan pembina merumuskan cikal bakal UKM Asrama termasuk bidang-bidang dan kegiatan-kegiatannya. Akhir

²⁸Armida, (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

tahun 2014, sekitar 270 orang mahasiswi, dipindahkan ke gedung asrama putri yang baru. Semua kamar tidur di lantai dua terisi, lantai satu digunakan untuk aktivitas perkuliahan, perpustakaan, laboratorium dan kantor.²⁹

Gedung asrama putri berbentuk persegi panjang dengan luas 70 x 40 meter, terletak memanjang dari arah Timur ke Barat menghadap Selatan. Di lantai dua terdapat tiga ruang UKM, satu ruang tidur pengajar yang belum menikah, tiga kamar mandi dengan puluhan wc di dalamnya serta 21 kamar tidur mahasiswi yang diberi nama *Ṣaḥābiyah* (wanita-wanita saleh dan yang hidup di jaman Nabi saw.), yaitu: Maryam, Zainab, Hafsa, Sofiyah, Khadijah, Fatimah, Umu Kulsum, Ramlah, Sumayah, Umu Salamah, Hindun, Asma, Umu Habibah, Umu Waraqah, Umu Imarah, Umu Hakim, Umu Sulaim, Aisyah, Umu Fadhal, Umu Aiman, dan Maimunah.

Sedangkan di lantai satu terdapat dua kamar mandi besar, dua wc cadangan (untuk tamu), dapur, klinik, ruang *musyrifah*, tempat penitipan anak (*Ḥaḍānah*), swalayan mini yang dikelola oleh TM, ruang koperasi mahasiswa dan pengelola, gudang, ruang piket, perpustakaan, tiga ruang untuk pengurus (pembina asrama, wakil kepala keasramaan dan tenaga medis), dan 15 kamar tidur mahasiswi (yaitu: Umu Ma'bad, Khaulah, Hamnah, Halimah, Saudah, Ruqayah, Nusaibah, Umu Darda, Khansa, Juwairiyah, Umu Atiyah, Rufaidah, Asiah, Kabsyah dan Laila). Terdapat tiga tangga akses ke lantai dua, tiga buah pintu gerbang asrama yang terdiri dari satu pintu utama di bagian depan dan dua lainnya menghadap belakang asrama menuju halaman belakang dan ruang cuci serta tempat menjemur pakaian. Ruangan-ruangan di dalam asrama didesain berjajar sepanjang sisi bangunan membentuk ruang yang sangat luas di bagian tengah disebut *qā'ah* (aula).

²⁹Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

B. Eksistensi Qā'ah (Tempat Salat) Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Musala

Ruangan tengah asrama putri yang atapnya sebagian memakai bahan tembus pandang sebagai akses pencahayaan dalam ruangan seluas 50 x 20 meter, sengaja dirancang untuk digunakan sebagai aula serbaguna, menjadi pusat kegiatan mahasiswi. Semua kegiatan yang melibatkan perkumpulan mahasiswi dilakukan di ruangan tersebut³⁰, seperti salat, taklim, tabligh akbar, halakah tarbiyah, halakah tahsin, kegiatan-kegiatan UKM (RH, DEMA, SAKAN), musyawarah, belajar bersama, arena olahraga, bermain dan lain-lain. Baik pesertanya adalah kalangan internal STIBA maupun wanita muslimah umum. Bahkan tidak jarang ditempati kegiatan dari kalangan eksternal STIBA. Pihak akademik dan asrama senantiasa mengingatkan bahwa *qā'ah* adalah *maqarr* (pusat kegiatan) mahasiswi.³¹

Musala asrama putri STIBA Makassar pertama kali digunakan sebagai tempat salat tidak lama setelah gedung asrama putri resmi dihuni. Awalnya, mahasiswi penghuni pertama asrama melakukan salat berjemaah 5 waktu di salah satu kamar yang terluas di lantai dua sudut kiri bagian barat bangunan asrama. Meskipun telah ada penjelasan sebelumnya dari pihak pengambil kebijakan bahwa *qā'ah* akan menjadi pusat kegiatan mahasiswi termasuk tempat salat, akan tetapi kondisi bangunan yang baru ditempati masih kotor dan belum ada karpet alas lantai serta jumlah penghuni belum banyak, maka satu kamar dianggap cukup menampung Jemaah salat.³² Setelah mahasiswi bertambah banyak maka musala

³⁰Selanjutnya disebut sebagai *qā'ah*

³¹Fahrah (28 tahun), Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2014-2015. *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

³²Fahrah (28 tahun), *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

dipindahkan ke *qā'ah*. Lokasi yang menjadi musala mahasiswi terletak di ruangan yang disebut *qā'ah* tersebut, sepertiga bagian timurnya disepakati untuk dijadikan sebagai musala dengan batas garis yang dibuat dengan meletakkan lakban berwarna hitam, karpet dan hijab sebagai batas musala.³³

Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata:

“Tidak tersedia masjid atau bangunan khusus untuk musala mahasiswi karena keterbatasan gedung, mahasiswi kita jumlahnya hampir tidak kalah dengan mahasiswa, dan kita tahu bahwa kewajiban adanya masjid yang menampung jemaah itu lebih dikhususkan untuk laki-laki, adapun untuk wanita lebih afdal mereka salat di rumahnya, bahkan dalam kamarnya, sehingga tak perlu ada bangunan khusus untuk itu, dan di samping itu juga karena keterbatasan tempat maka dicari aula yang multifungsi serba guna untuk tempat salat.”³⁴

Penentuan lokasi musala di *qā'ah*, pengaturan saf dan arah kiblat dilakukan oleh pengurus UKM Asrama bersama Ketua Keputrian, Armida Lc. Letaknya di bagian Timur *qā'ah* sedangkan bagian Barat dijadikan tempat olahraga (Tenis Meja dan Badminton), antara sisi timur dan barat dibatasi dengan hijab kain setinggi 1,75 cm, lantai musala diberi karpet.³⁵

Berdasarkan aturan asrama, maka seluruh mahasiswi menunaikan salat wajib lima waktu secara berjemaah di musala asrama, meskipun hasil wawancara semua informan wanita menyebutkan bahwa dari masa ke masa jumlah Jemaah yang salat di musala asrama bervariasi dan yang terbanyak adalah pada saat salat Zuhur, karena pada saat itu seluruh mahasiswi (yang tinggal di asrama maupun yang tinggal di luar asrama) berkumpul setelah pembelajaran di kelas selesai, lalu dilanjutkan aktivitas *qirā'ah al-kutub* dan taklim. Jumlah Jemaah pada saat Asar

³³Nurlaela DJ (28 tahun), Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2013-2014. *Wawancara*. Makassar, 23 Juni 2022.

³⁴Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

³⁵Farhah (28 tahun), Alumni Pengurus UKM Asrama STIBA Makassar Periode 2015-2017, Makassar, 25 Juni 2022.

paling sedikit karena pada saat itu banyak mahasiswi yang memiliki aktivitas sore di luar asrama.

Musala memiliki imam tetap yang ditunjuk dan diatur oleh Bidang Ibadah, salah satu bagian dari UKM asrama. Pada masa tertentu diadakan perekrutan dan pelatihan imam berdasarkan rekomendasi dari UKM *Raudatul Huffāz*/RH (suatu unit kegiatan mahasiswi yang mengatur kegiatan menghafal dan *murāja'ah* Al-Qur'an bagi mahasiswi STIBA dan terkadang juga melibatkan orang umum). Imam-imam ini secara bergiliran memimpin salat berjemaah di musala baik salat lima waktu maupun salat sunah yang dilakukan berjemaah. Di samping itu, Bidang Ibadah juga mengatur penggunaan musala, kebersihan dan inventarisasi barang-barang musala. Setiap mahasiswi bertanggung jawab menjaga kebersihan musala berkarpet merah, hijau dan abu-abu tersebut. Tamu yang datang atau muslimah dari luar asrama dan bukan civitas academica STIBA juga terkadang menggunakan musala asrama untuk salat jika berada di situ dan telah masuk waktu salat.

Meskipun ada masjid di sekitar asrama putri, mahasiswi tidak diperbolehkan menunaikan salat di masjid tersebut, kecuali ada kegiatan tertentu. Beberapa informan menyebutkan bahwa hal itu adalah aturan dari *Idārah*, yang lain menjawab bahwa aturan itu dilakukan untuk mencegah fitnah karena masjid terdekat adalah area kampus putra. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. berkata:

“Hukum asal seluruh mahasiswi salat di gedung Aisyah dan tidak dibenarkan keluar sekedar untuk melaksanakan salat di luar asrama atau di masjid yang lain, termasuk juga masjid kita Anas bin Malik, kecuali pada keadaan tertentu seperti ada yang meninggal dari kalangan tokoh atau pihak tertentu yang diselenggarakan salat jenazahnya di situ, maka mahasiswi dibolehkan untuk ikut salat, atau salat tarwih berjemaah kadang ada kaum muslimah yang ikut salat berjemaah tarwih di Masjid Anas.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei, ada beberapa kondisi yang menyebabkan musala asrama putri STIBA Makassar tidak difungsikan sebagai tempat salat, yaitu: a) Ketika mahasiswi yang tinggal di asrama sedikit (pada masa libur panjang sebagian besar mahasiswi pulang kampung) sehingga salat jemaah cukup dilakukan di kamar lantai dua; b) Ketika terjadi kebocoran atap gedung sehingga musala menjadi banjir dan karpet menjadi basah; dan c) Ketika area musala dipenuhi kotoran burung yang berdatangan masuk ke gedung asrama sehingga musala menjadi tidak layak untuk digunakan salat.³⁶

Sedangkan kondisi yang membuat musala tidak digunakan untuk salat tetapi dialihfungsikan untuk kegiatan lain, yaitu: a) Ketika masa *ikhtibār* (ujian), *qā'ah* (termasuk area musala) digunakan sebagai tempat ujian, baik ujian semester maupun ujian penerimaan mahasiswi baru STIBA, juga ujian yang lain seperti ujian komprehensif mahasiswa dan mahasiswi; b) Ketika PORSANI (pekan olahraga, seni dan lomba ilmiah mahasiswi), pada kegiatan ini seluruh area *qā'ah* digunakan untuk arena olahraga dan panggung seni/ilmiah mahasiswi; c) Kegiatan akbar internal STIBA maupun eksternal yang memakai seluruh area *qā'ah*.³⁷ Pada masa-masa tersebut, aktivitas salat mahasiswi asrama dan non asrama (mahasiswi yang tinggal di luar asrama) dipindahkan ke ruang kelas, karena jumlah mahasiswi sangat banyak maka digunakan beberapa ruang kelas sebagai musala sementara, imam berada pada kelas paling depan dan suara disambung menggunakan pengeras suara.

Berdasarkan pengalaman dan wawancara, beberapa kali terjadi kekacauan saf salat yang diakibatkan oleh putusnya suara dari mikrofon imam sehingga makmum yang ada di ruang lain tidak mengetahui dan tidak bisa mengikuti

³⁶Ainil Maqsurah (27 tahun), Dosen STIBA Makassar, Alumni Pengurus UKM Asrama dan BEM STIBA Makassar, *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

³⁷Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

gerakan imam. Kondisi tersebut menyebabkan makmum yang berada di ruangan yang berbeda dengan imam mengambil inisiatif berdasarkan ilmunya masing-masing. Ada yang memutuskan niat berjemaah dan salat sendiri, sebagian mengikuti salat orang yang ada di depannya dan ada juga yang kebingungan sehingga membatalkan salatnya lalu mengulang salat. Kegagalan kembali menerpa ketika makmum yang telah salat dengan ijihad masing-masing tersebut dikejutkan dengan suara imam yang tiba-tiba tersambung kembali. Hal ini terjadi karena ruangan lain tidak ada yang cukup menampung jemaah mahasisiwi kecuali musala di *qā'ah* yang memiliki daya tampung 600-700 jemaah, sehingga perlu dicari solusinya.

Musala asrama putri STIBA tidak memiliki batasan yang jelas, karena batas *qā'ah* yang dijadikan musala disesuaikan dengan jumlah mahasisiwi. Jika jemaah banyak maka area musalanya diperbesar dan jika jemaah sedikit maka area musala diperkecil. Juga tidak ada tanda-tanda masjid (selain karpet dan *sutrah*³⁸) seperti pada umumnya langgar atau surau. Pada masa-masa tertentu, musala diberi batas hijab kain keliling yang dipasang di atas tiang-tiang besi dan palang besi, adapun pada kondisi normal hijab hanya dipasang di bagian depan imam yang berfungsi sebagai pembatas area musala dengan area mahasiswi beraktivitas (selain salat) sekaligus *sutrah*.

C. Fenomena Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf

Gedung asrama putri sejak awal ditempati tahun 2014 tidak pernah kosong dari penghuni, baik mahasiswi yang tidak pulang liburan semester maupun pembina asrama, petugas dapur dan keamanan yang tetap bertugas bahkan pada

³⁸Pembatas antara orang salat dengan orang yang lalu lalang di depannya.

hari raya dan libur nasional. Kondisi ini menyebabkan stok makanan dan keamanan selama liburan pun tetap terjaga.

Pengurus UKM asrama memiliki strategi pengaturan tersendiri sehingga selalu ada pengurus yang tinggal di asrama untuk menjalankan roda tanzim dalam asrama selama libur.³⁹ Adapun mahasiswi lain yang kebanyakan berasal dari luar daerah, terlebih bagi yang tidak memiliki mahram yang bisa menjemput dan mengantar kembali, memilih tinggal di asrama dan mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat yang lain. Ada juga yang sengaja tinggal di asrama agar dapat memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, dibandingkan tinggal di kampung yang mungkin tidak bisa maksimal dalam ibadah.⁴⁰ Kampus diliburkan sebulan penuh pada bulan Ramadan dan ditambah libur hari raya, akan tetapi sebagian mahasiswi memilih untuk tetap di asrama, ada yang mengikuti program daurah menghafal Al-Qur'an atau program-program yang bermanfaat dan pada 10 akhir Ramadan sebagian mahasiswi melakukan ibadah iktikaf.

Pada tahun 2011-2013, mahasiswi pernah melakukan iktikaf di Masjid Anas bin Malik⁴¹ bersama peserta ikhwan, hal ini disebabkan salah satu *sakan* putri berlokasi di lingkungan masjid, sehingga mahasiswi yang tidak pulang liburan dikumpulkan di *sakan* tersebut dan diizinkan bergabung melakukan iktikaf di masjid kampus Anas bin Malik.⁴² Namun, karena kondisi masjid yang tidak memungkinkan (masjidnya kecil) maka peserta akhwat berada di dalam satu ruangan khusus, mereka beriktikaf dan tarwih bersama imam (masjid) di tempat tersebut.⁴³ Ketika asrama putri gedung Aisyah sudah ditempati, para mahasiswi

³⁹Nurlaela DJ (28 tahun), *Wawancara*. Makassar, 23 Juni 2022.

⁴⁰Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁴¹Dulu bernama masjid al-Ihsan

⁴²Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁴³Nuraeni Novira (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 11 Juli 2022.

tidak diizinkan lagi untuk bergabung iktikaf di masjid Anas bin Malik, dan pihak asrama juga tidak menyediakan tempat iktikaf sendiri.

Karena kampus tidak menyediakan tempat iktikaf bagi wanita, maka sebagian mereka memilih melakukannya di masjid-masjid yang menyelenggarakannya. Pihak kampus memberi izin bagi mahasiswi yang ingin melakukan iktikaf di masjid luar asrama dengan syarat tempat itu aman. Tempat yang dipilih untuk melakukan iktikaf di antaranya adalah: Masjid Darul Hikmah di Antang, Masjid Sihhatul Iman di Banta-Bantaeng, Masjid al-Mukmin di jalan Sungai Saddang Baru, Masjid al-Syathibi di Bontobaddo Gowa, dan terakhir (tahun 2022) musala Hj. Khaeriyah di gedung Pusat Dakwah Muslimah Antang. Jarak masjid tersebut dengan asrama bervariasi, kuota yang disediakan biasanya terbatas. Sarana akomodasinya juga bervariasi, ada yang gratis, beberapa membayar, ada yang mampu membayar, beberapa mahasiswi tidak mampu menjangkau.⁴⁴

Penggunaan musala asrama sebagai tempat iktikaf sebenarnya sangat memungkinkan karena ditunjang berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukannya. Letaknya di tengah sangat strategis bagi semua kamar yang ada di asrama. Tersedia sarana MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dekat dari lokasi musala. Demikian pula pegawai dapur yang tetap aktif sampai hari raya Idulfitri pun menjamin ketersediaan konsumsi selama iktikaf.

Untuk mencapai sarana MCK dan dapur, peserta iktikaf wanita tidak perlu berpakaian lengkap karena disain gedung Aisyah yang tertutup sehingga aman dari pandangan mata laki-laki asing. Sistem keamanan yang ketat dengan satpam yang berjaga 24 jam di pos terdepan⁴⁵ serta tim keamanan putri yang bergantian

⁴⁴Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁴⁵Pos Badar.

berjaga di *maktab al-ḥirāsah* juga pintu gerbang yang dapat ditutup dan dikunci menambah keamanan penghuni musala.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugnī* dan al-Hāfiz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bārī* berkata bahwa jika seorang wanita hendak iktikaf di masjid maka *mustahab* baginya untuk menutupi dirinya dengan sesuatu karena para istri Nabi saw. ketika hendak iktikaf mereka membuat tenda-tenda di masjid, sebaiknya kaum wanita tertutup dari pandangan kaum pria dan lebih baik jika mereka tidak saling melihat satu sama lain.⁴⁶ Syaikh Wahbah al-Zuhailī juga menyarankan wanita yang ingin beriktikaf di masjid agar mengambil tempat di balik tirai yang biasa menjadi penanda bagi tempat salat wanita di masjid.⁴⁷

Sarana kesehatan dan tenaga medis tersedia dalam asrama dengan obat-obatan standar, dapat memenuhi kebutuhan penghuni asrama, sehingga gangguan kesehatan yang biasa menimpa peserta iktikaf bisa segera diringankan. Mahasisiwi yang tiba-tiba beruzur dan batal iktikafnya tidak perlu pulang dan menempuh jarak yang jauh karena kamar mereka di sekitar musala (terlebih jika kondisi uzur yang datang tengah malam).

Kegiatan amaliah Ramadan diatur oleh Bidang Ibadah seperti buka bersama yang dilakukan di *qā'ah*. Selama gedung asrama dihuni, mahasisiwi senantiasa melakukan salat tarwih berjemaah di musala dengan jadwal imam yang telah ditetapkan sebelumnya. Sambil menunggu waktu Tarwih, mahasisiwi mengikuti taklim lewat pengeras suara yang tersambung dari masjid Anas bin Malik (pada masa pandemi covid 19, taklim dari Masjid Anas bin Malik diikuti lewat saluran youtube).

⁴⁶Abū ‘Abdillāh Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi’ Aḥkāmī al-Nisā’*, Jilid 2 (Cet: IV; Riyād: Dār Ibnu al-Qayyim, 1438 H./2017 M), h. 430-431.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Cet. 2; Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H), h. 696-697.

Pada 10 akhir Ramadan, selain salat tarwih, panitia mengadakan salat *lail* berjemaah di musala yang dilakukan di sepertiga malam terakhir (sekitar jam dua malam). Beberapa mahasiswi menunggu waktu salat di musala dengan membaca Al-Qur'an, menghafal atau murajaah. Bahkan ada yang tidur di musala selama 10 hari terakhir Ramadan, karena khawatir ketinggalan salat malam berjemaah. Dari pengertian iktikaf maka perbuatan ini sudah dapat dikategorikan iktikaf, hanya saja amalan tergantung niatnya. Jika pelaku menyadari perbuatannya dan meniatkan hal itu sebagai iktikaf, maka mungkin saja akan mendapatkan pahala iktikaf (jika iktikaf wanita sah dilakukan di musala tersebut).

Ditinjau dari sisi fasilitas, musala asrama putri STIBA sangat layak untuk dijadikan tempat iktikaf wanita, di samping itu ketersediaan SDM yang akan mengatur jalannya iktikaf serta yang akan menjadi peserta iktikaf terpenuhi. Meskipun selama ini pihak asrama tidak membuka secara resmi kegiatan iktikaf di musala, akan tetapi ada yang melaksanakannya secara pribadi, sambil menunggu waktu salat atau setelah salat mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah, terlebih lagi bagi yang meyakini kebolehan iktikaf di musala tersebut.⁴⁸

Ketika ditanya tentang kemungkinan pelaksanaan iktikaf di musala asrama putri bagi wanita (mahasiswi), Rosmita, S.H., M.H., pembina asrama mengatakan bahwa musala cukup luas dan sarana prasarana memadai, akan tetapi mungkin tidak tenang karena terletak di tengah-tengah ruangan yang mahasiswi *ghairu mu'takifah*⁴⁹ bisa lalu lalang. Lagipula tidak ada arahan maupun isyarat dari pimpinan untuk melaksanakan iktikaf di musala asrama putri, di samping itu

⁴⁸Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁴⁹Mahasiswi yang bukan peserta iktikaf

mahasiswi juga diizinkan untuk melakukan iktikaf di luar dengan syarat tempatnya aman.⁵⁰

Ditinjau dari *muṭlaq al-i'tikāf* maka iktikaf bisa dilakukan di musala asrama putri STIBA, akan tetapi secara *syar'i* iktikaf belum bisa dikatakan boleh dilakukan di situ, masih perlu pembahasan lebih lanjut. Bagi yang berkeinginan menunggu salat atau setelah salat duduk di musala, sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat musala secara khusus, tergantung dana dan tempat karena masjid kampus dianggap cukup mewakili untuk sarana ibadah mahasiswa.⁵¹ Pada hakikatnya ritual iktikaf tidak lain adalah salat di dalam masjid, baik salat secara hakiki maupun secara hukum. Yang dimaksud salat secara hakiki adalah salat fardu lima waktu dan juga salat-salat sunah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan salat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu salat di dalam masjid,⁵² sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ra. berikut:

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ (متفق عليه)⁵³

Artinya:

Salah seorang di antara kalian dianggap terus menerus di dalam salat selama ia menunggu salat di mana salat tersebut menahannya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali salat.

STIBA MAKASSAR

⁵⁰Rosmita (32 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁵¹Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁵²Abdul 'Aziz bin Baz, "Bāb Faḍl Intizār al-Ṣalāh", *al-Mauqī' al-Rasmī Li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnī Bāz*. <https://binbaz.org.sa/audios/2591/340-الصلاة-انتظار> (11 September 2021).

⁵³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 132. <https://al-maktaba.org/book/33757/1198> (14 Agustus 2022); Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisyābūrī, "al-Jāmi' (Ṣaḥīḥ Muslim)", Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 460. <https://al-maktaba.org/book/33760/1769> (14 Agustus 2022).

D. Hukum Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf Bagi Wanita

1. Status Hukum Musala Asrama Putri STIBA Makassar

Status hukum suatu tempat yang akan dijadikan lokasi iktikaf mempunyai arti yang penting karena terkait dengan keabsahan ibadah tersebut. Beberapa jenis masjid yang dikenal oleh kaum muslimin, di antaranya masjid jamik yaitu masjid yang dipakai salat jumat dan masjid jemaah yaitu masjid yang digunakan salat lima waktu (di Indonesia sebagian disebut musala⁵⁴) serta musala yang namanya diberikan tergantung lokasi dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tentang kondisi musala asrama putri STIBA Makassar dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Manzur bahwa *Al-Masjad* dan *al-masjid* yaitu (tempat) yang digunakan untuk bersujud,⁵⁵ juga pengertian secara terminologi yang diberikan oleh Imam al-Zarkasyī⁵⁶, maka musala asrama putri yang digunakan sebagai tempat salat (sujud) dapat dikategorikan sebagai masjid.

Imam al-Zarkasyī juga menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin (*‘urf*), yaitu:

ثُمَّ إِنَّ الْعَرْفَ خَصَّصَ الْمَسْجِدَ بِالْمَكَانِ الْمُهِئًا لِلصَّلَاةِ الْخَمْسِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمُصَلِّيَ الْمَجْتَمِعَ فِيهِ لِلْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُعْطَى حُكْمُهُ⁵⁷

Artinya:

Kemudian, masyarakat muslim memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk salat 5 waktu. Sehingga tanah

⁵⁴Lihat h. 26-27

⁵⁵Ibnu Manẓūr, “Lisan al-‘Arab”, Jilid 7 pada huruf سجد.” *al-Maktabah al-Syāmilah al-hadīshah*. h, 204. <https://al-maktaba.org/book/34077/1646#p1> (27 Agustus 2021).

⁵⁶Lihat h. 30-31.

⁵⁷Badar al-Dīn al-Zarkasy, *I’lām al-Sājīd bi Ahkām al-Masājīd*, Jilid 1, h. 28

lapang tempat berkumpul untuk salat Id atau semacamnya, tidak dihukumi sebagai masjid.

Kebiasaan masyarakat Indonesia menyebut masjid sebagai tempat untuk salat lima waktu dan salat Jumat, lalu istilah tempat salat berkembang menjadi berbagai istilah berdasarkan fungsi dan ukurannya, seperti musala, langgar, surau, dan lain-lain sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Pada umumnya dikenal sebagai tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam tapi tidak bisa dipakai untuk salat berjemaah skala besar seperti halnya untuk salat Jumat karena musala sering dipakai untuk salat berjemaah dengan skala kecil dan tidak dilengkapi mimbar. Saat ini musala dapat ditemukan di tempat-tempat umum untuk mempermudah ibadah salat bagi umat Islam dan mulai banyak yang berukuran besar, bahkan sering kali dapat digunakan untuk salat berjemaah dengan jumlah banyak, seperti untuk salat tarawih pada bulan Ramadan, bahkan pada beberapa tempat dijadikan lokasi salat Jumat.

Berdasarkan makna secara *furf* yang dikemukakan oleh Imam al-Zarkasy, maka musala asrama putri STIBA Makassar adalah masjid karena tempat itu disiapkan dan digunakan salat lima waktu secara berjemaah, jadi berdasarkan fungsinya musala tersebut dapat dikatakan sebagai masjid jemaah, akan tetapi kebiasaan masyarakat Indonesia menyebut ruang yang sejenis dengan tempat salat mahasiswi di asrama putri STIBA Makassar tersebut sebagai musala karena tidak dipakai untuk salat Jumat, apalagi secara fisik tidak ada tanda yang menyerupai masjid selain karpet dan beberapa *sutrah* kecil (tonggak atau sesuatu yang diletakkan di depan orang salat untuk membatasi antara orang salat dengan orang yang lewat di depannya).

Suatu bangunan disebut masjid jika tempat tersebut dibangun dan disediakan untuk kaum muslimin melaksanakan salat lima waktu baik digunakan

untuk salat jumat maupun tidak, adapun musala adalah tidak dibangun khusus atau diwakafkan untuk tempat salat serta dapat dijual oleh pemiliknya dan fungsinya hanya tempat salat.⁵⁸ Dari pengertian ini, tempat salat di asrama putri STIBA dapat disebut musala karena bukan sengaja dibangun sebagai sebuah masjid, namun asrama besar dengan penghuni yang banyak membutuhkan tempat yang bisa menampung jemaah ketika dilaksanakan salat berjemaah, maka ditetapkan sebagian daerah bagian tengah asrama sebagai tempat yang dipakai untuk salat lima waktu berjemaah. Bisa disebut sebagai masjid independen karena dipakai untuk salat berjemaah lima waktu, penghuni asrama tidak salat di masjid asrama pria yang berjarak 100 meter dan tidak punya tempat salat (berjemaah) selain di tempat itu. Kalau diibaratkan, sama dengan masjid yang dimasukkan dalam musala.

Syaikh Sa'id bin Wahf al-Qahtānī menyebutkan bahwa masjid dalam istilah *syar'i* adalah suatu tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan salat secara terus menerus,⁵⁹ juga menjadikan musala asrama tidak bisa dikatakan sebagai masjid karena pada kondisi tertentu musala itu tidak difungsikan sebagai tempat salat lagi. Fatwa Dr. Husam 'Afani menyebutkan bahwa di antara yang membedakan antara masjid dan musala adalah masjid tidak boleh diubah penggunaannya ke sesuatu yang lain secara umum, karena masjid telah diwakafkan untuk Allah, sedangkan musala tidak mengapa dialihfungsikan menjadi kantor atau sejenisnya selama tidak diniatkan sebagai wakaf untuk

⁵⁸Maḥmūd Khalīl al-Ḥuṣrī, "al-farqu baina al-masjidi al-jāmi' wa masjidi al-furūd wa al-muṣallā", *islamway.net*. (21 Mei 2015), <https://ar.islamway.net/hwa/66787/> الفرق - بين - المسجد - الجامع - (24 Agustus 2021).

⁵⁹Sa'id bin Wahf al-Qahtānī, "al-Masājid", *al-Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 6. <https://al-maktaba.org/book/33998> (30 Agustus 2021).

dijadikan tempat salat saja di situ.⁶⁰ Musala asrama putri STIBA Makassar meskipun berada dalam bangunan yang diwakafkan, tetapi tidak dikhususkan untuk salat saja melainkan untuk kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan yang sifatnya berkaitan langsung dengan keagamaan maupun kegiatan yang tidak berkaitan langsung.

Syaikh Sa'ad al-Khuṣṣlān, ketika ditanya tentang perbedaan mendasar antara masjid dan musala, maka beliau menjawab bahwa musala itu adalah ketika kepemilikan tempat tersebut bersifat individual, baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan masjid adalah ketika tanah lokasi berdirinya masjid tersebut adalah tanah wakaf, adapun status penggunaan suatu tempat untuk salat bukanlah syarat untuk dikatakan masjid,⁶¹ jadi musala lebih khusus daripada masjid.⁶² Musala asrama putri STIBA meskipun kepemilikannya bersifat kelompok, akan tetapi telah diwakafkan untuk kepentingan umat lewat pendidikan calon daiyah dan ulama, yang akan terjun langsung ke masyarakat mengabdikan, membina dan mengarahkan umat kepada kebaikan. Jika hanya berdasarkan hal itu saja, maka musala asrama putri STIBA bisa dikatakan sebagai masjid.

Musala tidak dikatakan masjid dengan dalil bahwa jika tempat itu dijual maka musala yang ada di dalamnya ikut terjual, karena pada dasarnya tidak diwakafkan untuk masjid, tidak ada juga tanda-tanda masjid. Maka tidak dianggap telah menunaikan salat wajib jika dilaksanakan di situ, karena itu siapa⁶³ yang mendengar azan salat maka wajib baginya untuk mendatangi salat berjamaah di

⁶⁰Husām bin 'Afānih, "Fatāwā al-Duktūr Husām", Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, h.15 <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (22 Juni 2022).

⁶¹Sa'ad al-Khuṣṣlān, "al-Farqu baina al-Masjidi wa al-Muṣallā." *YouTube* (18 Oktober 2015). <https://youtu.be/Csk3h5mUoB4> (2 September 2021).

⁶²Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 38. (Cet. I; Kuwait: Dār Al-Ṣafwah, 1997). h. 29. <https://al-maktaba.org/book/11430/24332#p1> (2 September 2021).

⁶³Pihak yang diwajibkan salat jemaah di masjid.

masjid, tidak cukup baginya untuk salat di musala kantor atau selainnya, kecuali jika keluarnya ke masjid jemaah bisa berdampak pada kinerjanya atau ketinggalan pelajaran bagi penuntut ilmu.⁶⁴ Berdasarkan hal ini, meskipun bangunan asrama putri STIBA berdiri di atas tanah wakaf,⁶⁵ sehingga musala yang ada di dalamnya bisa dikatakan diwakafkan dan tidak bisa dijual, akan tetapi bangunan tersebut dalam perencanaannya tidak disediakan sebagai lokasi khusus untuk salat saja tetapi berupa aula serba guna yang sebagian areanya difungsikan sebagai tempat salat, juga tidak ada tanda-tanda masjid, maka musala tersebut tidak bisa dikatakan sebagai masjid.

Syaikh Utsa'imin mengatakan bahwa musala di sekolah-sekolah tidak dihukumi masjid, akan tetapi disebut musala (tempat salat) dan tidak semua tempat yang dipakai untuk salat dianggap masjid. Masjid adalah tempat yang secara umum disediakan dan dibangun untuk salat, adapun yang didirikan salat di situ tidak menjadikan tempat itu sebagai masjid, karena itu dibolehkan bagi wanita haid untuk masuk dan duduk di musala sekolah.⁶⁶ Dari fatwa tersebut maka musala asrama putri STIBA makassar tidak termasuk masjid dan tidak dihukumi sebagai masjid.

Perbedaan antara musala dan masjid penting untuk diketahui karena terkait hukum dan adab-adab masuk maupun berada dalam masjid. Ketika memasuki masjid, setiap orang disunahkan melaksanakan salat tahiat masjid dan orang yang sedang berhadass besar (seperti junub, haid dan nifas) tidak diperbolehkan masuk

⁶⁴Abdul Karīm bin Ḥamd al-Khuḍair, Syarah 'umdaḥ al-Aḥkām, Jilid 13. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 20-21. <https://al-maktaba.org/book/31730/429#p1> (23 Juni 2022).

⁶⁵Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁶⁶Muḥammad bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, Liqā al-Bāb al-Maftūḥ, Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 27. <https://al-maktaba.org/book/7687/557> (23 Juni 2022).

ke dalamnya, dan tidak boleh melakukan jual beli, sedangkan aturan ini tidak berlaku di musala.⁶⁷

Tidak masuk dalam kategori masjid musala kantor, kelas sekolahan, pabrik karena beberapa alasan di antaranya:

- a. Masjid adalah untuk salat setiap orang yang mengunjunginya, atau digunakan untuk salat, namun bukan lima waktu, hanya satu atau dua waktu saja sedangkan musala bisa saja tidak digunakan salat atau hanya untuk salat karyawan. Di musala asrama putri STIBA Makassar, setiap orang yang mengunjunginya boleh salat di situ dan musala digunakan untuk salat lima waktu;
- b. Masjid memiliki imam tetap salat lima waktunya sedangkan musala tidak ada imam tetapnya. Di musala asrama putri ada jadwal imam tetap bahkan Bidang Ibadah melakukan pelatihan dan perekrutan imam secara berkala, terutama ketika mahasiswi yang ditunjuk jadi imam telah menyelesaikan studinya atau pulang kampung.
- c. Masjid tidak boleh dijual dan disewakan karena telah diwakafkan untuk menjadi masjid, adapun musala bisa dijual oleh pemiliknya. Musala asrama putri juga tidak dapat di jual karena terkait status bangunannya yang berdiri di atas tanah wakaf, akan tetapi dari awal perencanaan pembangunan gedung, *qā'ah* memang tidak disediakan khusus untuk salat, namun sebagai pusat kegiatan mahasiswi yang termasuk di dalamnya salat.
- d. Hukum-hukum yang berlaku di masjid, seperti salat *tahīyyatul-masjid*, dilarang orang yang junub dan wanita haid berdiam di situ, dilarang berdagang di dalamnya, semuanya tidak berlaku di musala asrama putri STIBA. Ketika

⁶⁷Fatwa yang menyebutkan secara lengkap tentang perbedaan antara masjid dan musala dapat dilihat pada halaman 35.

ditanyakan tentang pemberlakuan hukum masjid di musala asrama putri, Ainil Maqsurah, salah seorang alumni dan dosen STIBA Makassar menjawab bahwa hal itu tidak bisa diberlakukan, sebab *qā'ah* itu digunakan sebagai gedung serba guna yang hampir seluruh kegiatan keasramaan dan kemahasiswaan menggunakan *qā'ah* tersebut.⁶⁸ Hukum masjid di musala asrama putri tidak diberlakukan karena ketika ada kegiatan yang membutuhkan lokasi luas maka musala dibongkar dan tidak difungsikan sebagai musala, bahkan pihak dari luar pun menggunakannya untuk kegiatan yang membutuhkan tempat luas.⁶⁹

Musala asrama putri STIBA adalah seperti musala Id, yaitu tanah lapang atau gurun yang disediakan untuk didirikan salat Id, salat *Istisqā'* dan atau salat jenazah karena kondisinya seperti ruang kosong yang disediakan untuk salat, juga di musala asrama putri STIBA pernah didirikan salat Gerhana, salat Id bahkan salat jenazah. Eksistensi musala Id ini bisa disamakan dengan ruangan khusus yang disediakan oleh orang untuk salat di kantor, rumah sakit, perusahaan dan lain-lain sejenisnya yang tidak berlaku hukum masjid.⁷⁰ Meskipun demikian Ulama *Hanābilah* menganggap musala Id adalah masjid karena Rasulullah saw. melarang wanita haid untuk mendekatinya.⁷¹

Ulama yang senada dengan *Hanābilah* menyebutkan bahwa jika musala Id diketahui batasannya maka disebut masjid, dalam hadis *ṣaḥīḥain* dan selainnya tentang wanita-wanita yang diperintahkan keluar ke lapangan di hari raya untuk salat Id terdapat perintah bagi yang haid agar menjauhi tempat salat, hal ini

⁶⁸Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

⁶⁹Armida (47 tahun), *Wawancara*, Makassar, 27 Juni 2022.

⁷⁰Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 5, 37. (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1992 M/1412 H.) h. 195.

⁷¹Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 323. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h.18 <https://al-maktaba.org/book/11430/11284> (23 Juni 2022).

menunjukkan bahwa tempat salat Id adalah masjid. Kondisinya yang tidak dipakai untuk salat kecuali sekali atau dua kali setahun, tidak mengeluarkannya dari eksistensinya sebagai masjid. Masjid Namirah yang hanya digunakan untuk salat sekali setahun di musim haji secara konsensus diakui sebagai masjid. Maka penggunaan salat lima waktu di suatu tempat tidak menjadi dasar penentuan masjid, sesungguhnya tempat yang digunakan untuk salat karena kebutuhan dan batasannya jelas serta diketahui tanda-tandanya secara nyata maka dia adalah masjid. Akan tetapi tanah lapang yang tidak ada batasan tempat salatnya dan tidak ada tanda-tanda masjid yang jelas seperti tempat salat jenazah maka dia bukan masjid.⁷² Musala asrama putri STIBA tidak memiliki batasan yang jelas, karena batas *qā'ah* yang dijadikan musala disesuaikan dengan jumlah mahasisiwi. Jika jemaah banyak maka area musalanya diperbesar dan jika jemaah sedikit maka area musala diperkecil. Juga tidak ada tanda-tanda masjid (selain karpet dan *sutrah*) seperti pada umumnya langgar atau surau.

Musala dalam rumah atau di kantor atau di pabrik atau selainnya tidak mengambil hukum masjid, tetapi hanya merupakan musala (tempat salat) sebagaimana orang yang menyediakan sajadah untuk salat dan sajadah tidak dihukumi sebagai masjid.⁷³ Hal ini lebih mirip dengan musala asrama putri STIBA Makassar, lokasinya di *qā'ah* hanya ditandai dengan karpet yang dibentangkan dan diberi hijab di bagian depan imam (pada kondisi tertentu diberi hijab keliling). Juga tidak diberlakukan hukum masjid di situ, mahasiswi yang haid tetap duduk bermajelis di tempat itu ketika taklim atau kegiatan-kegiatan lainnya, mereka hanya menjauhi musala ketika waktu salat tiba.

⁷²Abdul Karīm bin Ḥamd al-Khuḍair, “Syarah Bulūg al-Marām”, jilid 24. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h.14. <https://al-maktaba.org/book/31729/63> (23 Juni 2022).

⁷³Muḥammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn, “Liḳā al-Bāb al-Maftūḥ”, Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 25. <https://al-maktaba.org/book/7687/4174> (23 Juni 2022).

Terkait hal itu, Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. menyebutkan bahwa hukum masjid bisa diterapkan di musala gedung aisyah, jika saja musala itu digunakan hanya untuk salat maka bisa saja berlaku hukum masjid baginya, namun jika kadang dibongkar atau difungsikan untuk yang lainnya maka dia hanya berlaku hukum musala pada saat dilaksanakan waktu salat saja.⁷⁴ Kondisi ini masuk dalam pengertian *masjid al-bait* dalam hadis dari ‘Itbān bin Malik.⁷⁵ Demikian pula Armida, Lc., ketika ditanya tentang musala asrama putri STIBA masuk dalam pengertian musala (surau)⁷⁶ ataukah *muṣallā al-bait*, maka beliau menjawab musala asrama putri masuk kategori *muṣallā al-bait*, karena orang-orang lalu lalang dan kegiatan yang bukan keagamaan juga dilakukan di situ.⁷⁷

Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa musala asrama putri STIBA Makassar yang terletak di *qā’ah* gedung Aisyah adalah tergolong *muṣallā al-bait*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang penggunaannya sebagai tempat iktikaf wanita.

2. Hukum penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai Tempat Iktikaf Wanita

Kajian tentang status hukum musala asrama putri STIBA Makassar menyimpulkan bahwa musala yang terletak di *qā’ah* gedung Aisyah tersebut adalah tergolong *musallā al-bait*. Dengan demikian maka pembahasan tentang hukum penggunaannya sebagai tempat iktikaf wanita berputar pada keabsahan iktikaf wanita yang dilakukan di *musallā al-bait*.

⁷⁴Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁷⁵Lihat h. 29.

⁷⁶Di Indonesia masjid yang tidak digunakan untuk salat jumat dan hanya digunakan untuk salat wajib secara berjemaah disebut musala, langgar, surau dan lain-lain.

⁷⁷Armida (47 tahun), *Wawancara*, 27 Juni 2022.

Syaikh Khālid dalam kitabnya *Fiqh al-I'tikāf* menyebutkan dua pendapat ulama secara umum, yaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan sah iktikaf wanita di setiap masjid (kecuali *masjid al-bait*) meskipun tidak ditegakkan salat berjamaah di situ (kecuali ulama *Syafi'iyah* memakruhkan iktikaf wanita di masjid jemaah) dan pendapat bahwa tempat iktikaf wanita yang afdal adalah di *masjid al-bait*, jika ia melakukannya di masjid jemaah iktikafnya sah tapi makruh. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.⁷⁸

Dali-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama untuk menguatkan pendapatnya adalah sebagai berikut⁷⁹:

- 1) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187., petunjuk dari ayat ini terkait tempat iktikaf yaitu masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat yang dibangun untuk salat, sedangkan tempat salat di rumah bukan masjid karena tidak dibangun khusus untuk salat sehingga tidak berlaku hukum-hukum masjid padanya. Penamaan masjid adalah majaz sebagaimana perkataan Nabi saw. bahwa telah jadikan baginya bumi ini sebagai tempat sujud (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا).
- 2) Hadis dari Aisyah ra. yang memuat izin Rasulullah saw. terhadap istri-istrinya yang akan melakukan iktikaf di masjid.⁸⁰ Jika sekiranya masjid

⁷⁸Khālid bin 'Alī al-Musyaqqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 124; Lihat Abu al-Hasan 'Alī bin Aḥmad al-'Adwī, "Ḥāsyiah al-'Adwī 'Alā Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 465. <https://al-maktaba.org/book/21597/463#p1> (26 Juli 2022); Lihat Abu al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad al-Ṣāwī, "Bulgatul-Sālik li Aqrabi al-Masālik (Ḥāsyiyah al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣagīr)", Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 752. <https://al-maktaba.org/book/21607/717#p1> (26 Juli 2022); Abu Zakaria Maḥyuddin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, "al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab", Jilid 6, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 478. <https://al-maktaba.org/book/2186/3397#p1> (26 Juli 2022); Muṣṭafā bin Sa'ad al-Suyūṭī al-Ruḥaibānī, "Maṭālib Ūlī al-Nuhā fi Syarḥ Gāyati-Muntahā", Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 233. <https://al-maktaba.org/book/21677/1174#p1> (26 Juli 2022); Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, "al-Mabsūṭ", Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 119. <https://al-maktaba.org/book/33240/585#p1> (26 Juli 2022).

⁷⁹Khālid bin 'Alī al-Musyaqqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 124-125.

⁸⁰Lihat h. 46 dan h. 47.

bukan tempat iktikaf buat mereka maka Rasulullah saw. tidak akan memberikan izinnya, dan kalau tempat selain masjid lebih afdal untuk iktikaf wanita maka pasti sudah diperingatkan kepada mereka tentang hal tersebut.

- 3) Iktikaf adalah ibadah yang mempersyaratkan masjid untuk pria maka demikian pula untuk wanita sebagaimana ibadah tawaf. Adapun terkait masjid jemaah, jika *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* tidak mempersyaratkannya untuk keabsahan iktikaf kaum pria maka lebih utama lagi bagi wanita. Sedangkan alasan *Hanābilah* adalah karena wanita tidak wajib salat berjemaah di masjid.

Pendapat yang menyebutkan tempat iktikaf wanita adalah di *masjid al-bait* beralasan sebagai berikut⁸¹:

- 1) Hadis Ibnu Umar berikut:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَيُؤْتِيَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ (رواه أحمد)⁸²

Artinya:

Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid, tetapi rumah adalah yang terbaik bagi mereka.

Dalam hadis Ibnu Umar tersebut secara jelas disebutkan bahwa bagi wanita yang terbaik adalah salat di rumah-rumah mereka termasuk iktikaf. Jadi meskipun wanita dibolehkan untuk keluar ke masjid, tetap salat dalam rumah dan tidak bercampur dengan kaum lelaki di masjid tetap lebih baik bagi mereka. Apalagi iktikaf yang dilakukan dalam jangka waktu lebih lama daripada salat, orang yang beriktikaf melakukan segala aktivitas sehari-hari (makan, minum,

⁸¹Khālīd bin 'Alī al-Musyāiqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 126-127.

⁸²Aḥmad bin Ḥanbal, "Musnad Aḥmad", Jilid 9. *Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 340. <https://al-maktaba.org/book/13157/5348> (20 Desember 2021).

mandi, buang air) dan menginap di masjid, maka rumah adalah yang terbaik bagi wanita untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu.

- 2) Iktikaf di *masjid al-bait* adalah lebih afdal bagi wanita sebagaimana salat dalam rumahnya adalah lebih afdal. Hal ini disebutkan dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud ra. sebagai berikut:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه أبو داود)⁸³

Artinya:

Salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya (yang tersembunyi) lebih utama dari salatnya di kamarnya.

- 3) Iktikaf wanita dalam *masjid al-bait* lebih tertutup dan melindungi mereka dari pandangan pria asing, hal ini lebih afdal untuk kaum wanita

Kemudian ulama *Hanafiyyah* beraldal tentang kemakruhan iktikaf wanita di masjid dengan hadis Aisyah ra. (halaman 77), bahwasanya Rasulullah saw. ketika melihat tenda-tenda yang didirikan untuk beberapa orang istrinya beliau memerintahkan untuk membongkarnya dan membatalkan iktikafnya tahun itu.

Ulama yang memilih pendapat jumhur ulama membantah dengan menyebutkan jika hadis Ibnu Umar di atas dapat diterima, maka itu tidak menunjukkan bahwa iktikaf wanita dilakukan di rumah, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah salat sebagaimana yang disebutkan dalam H.R. Abu Daud⁸⁴. Adapun tindakan Nabi saw. yang membongkar tenda istrinya dan membatalkan iktikafnya tahun itu, disebabkan karena khawatir jika hal itu (banyaknya tenda yang dibangun di masjid untuk tempat iktikaf) akan menimbulkan kebanggaan dalam hati mereka, dan kekhawatiran bahwa penyebab mereka berlomba-lomba

⁸³Abu Daud Sulaimān al-Sijistānī, "Sunan Abī Dāud", Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 175. <https://al-maktaba.org/book/33006/175> (15 November 2021).

⁸⁴Tentang salat wanita yang lebih afdal dilakukan di rumahnya.

membangun tenda tersebut adalah rasa cemburu satu dengan yang lain sehingga dapat menghilangkan tujuan dari iktikaf. Selain itu, keberadaan para istri Nabi saw. di sisinya membuat suasana seperti duduk-duduk di rumah sehingga bisa menyibukkannya dan memalingkannya dari konsentrasi beribadah di sepuluh terakhir Ramadan, hal ini menghilangkan esensi dari iktikaf itu sendiri.⁸⁵

Ulama *Ḥanābilah* menyatakan tidak sah bagi seorang wanita melakukan iktikaf di masjid dalam rumahnya karena *masjid al-bait* bukan masjid secara hakikat dan secara hukum. Sekiranya boleh wanita iktikaf di *masjid al-bait* maka para *Ummahat al-mukminin* akan lebih dahulu melakukannya walau sekali sebagai penjelasan tentang kebolehan hal tersebut. Jika seorang wanita beriktikaf di masjid, *mustahabb* untuk berhijab dengan sesuatu, karena istri-istri Nabi ketika hendak beriktikaf mereka meminta dibuatkan kemah-kemah dalam masjid, karena masjid dihadiri juga oleh kaum lelaki, dan sebaiknya wanita tidak terlihat dan tidak pula melihat laki-laki.⁸⁶

Para fukaha bersepakat tidak bolehnya laki-laki melakukan iktikaf di *masjid al-bait*. *Masjid al-bait* adalah tempat tersendiri dalam rumah yang disediakan untuk salat. *Mālikiyyah*, *Syāfi'īyyah* dan *Ḥanābilah* berpendapat bahwa tidak boleh iktikaf wanita di masjid dalam rumahnya. Mereka berdalil dengan asar dari Ibnu Abbas ra. ketika ditanya tentang seorang wanita yang bernazar untuk melakukan iktikaf di *masjid bait*-nya, beliau berkata bahwa hal itu adalah bidah dan amalan yang paling dibenci di sisi Allah adalah bidah. Maka tidak boleh wanita melakukan iktikaf di masjid dalam rumahnya karena *masjid al-bait* bukan masjid secara hakikat dan bukan pula secara hukum. Sekiranya boleh wanita iktikaf di *masjid al-bait* maka para *Ummahat al-mukminin* akan lebih

⁸⁵Khālīd bin 'Alī al-Musyaqqīh, *Fiqh al-I'tikāf*, h. 127.

⁸⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*, Jilid 3 h.1753-1756 <https://al-maktaba.org/book/33954/1741#p1> (23 Juni 2022)

dahulu melakukannya walau sekali sebagai penjelasan tentang kebolehan hal tersebut.⁸⁷

Ulama Hanafi membolehkan wanita iktikaf di *masjid al-bait* karena tempat iktikaf pada kedudukannya sebagai wanita adalah tempat di mana lebih utama bagi wanita mendirikan salat di situ sebagaimana kaum lelaki. Karena salat wanita lebih utama di *masjid bait*-nya maka di situlah tempat iktikafnya. Mereka juga tidak membolehkan *mu'takifah* di *masjid bait*-nya keluar dari tempatnya tersebut meskipun dalam satu lokasi (bagian lain dalam rumahnya).⁸⁸ Mereka berpendapat bahwa iktikaf wanita di *masjid bait*-nya lebih afdal dan iktikafnya di masjid adalah makruh. Pendapat lama imam *al-Syāfi'ī* bahwa makruh hukumnya wanita beriktikaf di masjid, dan iktikafnya di *masjid bait*-nya adalah boleh. Adapun pendapatnya yang terbaru adalah tidak sah iktikaf wanita dalam *masjid bait*-nya.⁸⁹

Bagi *Hanafiyyah*, terlarang bagi wanita untuk beriktikaf di masjid. Dalilnya adalah riwayat dari Yahya bin Sa'īd dari Aisyah ra. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk membongkar kemah-kemah para istrinya lalu berkata أَلَيْرُ تُرْدُنْ؟ pengingkaran ini menunjukkan kemakruhan iktikaf wanita di masjid dan tidak boleh diartikan hanya sebagai larangan keluarnya para *ummahātul mukminīn* tersebut tanpa izin, akan tetapi juga larangan untuk keluar iktikaf ke masjid karena iktikaf itu dalam waktu yang panjang, keadaan *mu'takif* berbeda mulai dari

⁸⁷Wizārah al-Auqāfī wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 8. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. h. 233. <https://al-maktaba.org/book/11430/5051#p1> (23 juni 2022).

⁸⁸Wizārah al-Auqāfī wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah", Jilid 8. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. h. 233. <https://al-maktaba.org/book/11430/5051#p1> (23 juni 2022).

⁸⁹Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Baghdādī al-Qudūrī, "al-Tajrīd li al-Qudūrī", Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

bangun, tidur lalu berdiri dan juga makan. Hal ini tidak aman dari pandangan orang lain atasnya, karena itu dimakruhkan baginya.⁹⁰

Alasan pensyaratan iktikaf wanita dilakukan di masjid karena menyamakan ibadah iktikaf dengan tawaf yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah dan wukuf yang hanya boleh dilakukan di Arafah, dibantah oleh *Hanafiyyah* dengan menyatakan bahwa iktikaf tidak sama dengan tawaf, karena tawaf itu berjalan tanpa adanya perubahan situasi seperti berjalan di jalanan. Demikian juga dengan wukuf di Arafah yang merupakan berdiam diri di Arafah (berzikir dan berdoa), tetapi tidak meluas lebih dari satu situasi, sehingga aman dari perhatian orang lain. Karena tempat tawaf, wukuf dan salat lebih jelas perintah untuk dilaksanakan, dibandingkan dengan iktikaf. Jika dimakruhkan bagi wanita salat di masjid maka iktikaf di masjid lebih pantas dimakruhkan bagi mereka, karena iktikaf membutuhkan waktu lebih lama dari salat. Jika telah jelas kemakruhan iktikaf di masjid sementara dalam ibadah hak setiap laki-laki maupun wanita adalah sama, maka harus ada kondisi yang tidak menyalahi aturan kemakruhan buat wanita dan itu tidak bisa dilakukan kecuali melakukan iktikaf di *masjid bait-nya*.⁹¹

Pendapat yang menyatakan bahwa salat di masjid makruh bagi wanita karena bisa menjadi perhatian orang banyak, sedangkan dalam iktikaf *mu'takifah* bisa menyendiri di pojokan masjid lalu ia bisa salat bersama imam sehingga dia tidak akan menjadi perhatian orang-orang, *Hanafiyyah* menjawab bahwa hal ini pun sebenarnya pun bisa dilakukan ketika salat, seorang wanita bisa mengambil

⁹⁰Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Baghdādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

⁹¹Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Baghdādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

tempat di pojokan masjid dan salat bersama imam, akan tetapi tetap dimakruhkan baginya, pojokan masjid juga tidak aman dari kehadiran laki-laki di situ. Juga pendapat yang menyatakan bahwa salat jumat tidak sah dilakukan kecuali di masjid dan wanita juga dimakruhkan salat jumat sementara mereka tidak diperbolehkan melakukan salat jumat di selain masjid. Maka jawabannya adalah wanita tidak dituntut untuk salat jumat tidak sama dengan lelaki, dan salat jumat boleh dilakukan di bangunan yang bersambung dengan masjid dan tempat ini bisa dijadikan tempat iktikaf bagi laki-laki.⁹²

Selanjutnya jika dikatakan bahwa rumah adalah tempat salat *nāfilah* bagi laki-laki tetapi tidak sah iktikaf di rumah dan perumpamaan iktikaf yang hukumnya sunah dengan salat sunah lebih utama, *Hanafiyyah* menjawab iktikaf adalah ibadah yang memang dimaksudkan (untuk dilakukan di masjid) karena itu harus dibandingkan pula dengan salat yang dimaksudkan (pelaksanaannya di masjid) yaitu salat wajib bukan salat *nāfilah* yang mengikutinya. Juga setiap ibadah ada sunahnya (pedoman Nabi saw.), bagi laki-laki sunahnya adalah masjid sedangkan bagi wanita sunahnya adalah di rumah, seperti salat, menunaikannya di rumah lebih afdal daripada di masjid.⁹³

Pihak yang melarang wanita beriktikaf di *musala al-bait* berhujah bahwa setiap tempat yang tidak sah bagi laki-laki maka tidak sah juga bagi wanita, seperti jalan raya, dijawab bahwa tidak disunahkan salat di jalan raya, tetapi *masjid al-bait* merupakan tempat yang afdal untuk salat wanita maka boleh baginya iktikaf di situ. Jika ibadah tidak sah bagi laki-laki kecuali di masjid maka

⁹²Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Bagḍādī al-Qudūrī, “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

⁹³Abu Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Bagḍādī al-Qudūrī, “Al-tajrīd li al-Qudūrī”, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1582-1586. <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

demikian pula bagi wanita, seperti tawaf, jawabannya adalah ibadah yang bagi laki-laki dikhususkan tempatnya maka berlaku bagi wanita pula tempat tersebut seperti tawaf. Dalilnya adalah terkadang wanita dan laki-laki berbeda dalam hukum suatu sunah, misalnya wajib atas laki-laki ketika ihram memakai pakaian tak berjahit berbeda dengan wanita, demikian pula menutup kepala, tidak berlari kecil ketika sai, semua itu wajib dan sunah dilakukan laki-laki tetapi tidak dilakukan oleh wanita karena yang demikian itu lebih menjamin ketertutupan wanita, maka demikian pula iktikaf⁹⁴

Setelah membandingkan dan mengkaji alasan dan bantahan serta jawaban-jawaban yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa bantahan dari *Hanafiyyah* adalah berdasarkan dalil akal dan qiyas, padahal jika qiyas diperhadapkan dengan nas maka qiyas menjadi *fāsid al-I'tibār* (kias tidak bisa digunakan karena menyelisihi nas),⁹⁵ demikian pula dalil akal sehingga pendapat yang *rajih* dalam perkara ini adalah iktikaf wanita tidak boleh dilakukan di *musallā al-bait* tetapi harus dilakukan di masjid.

Musala asrama putri STIBA Makassar belum memenuhi syarat jika dilihat dari fungsi *qā'ah* sebagai ruang serbaguna dan belum dikhususkan sebagai musala yang mengambil hukum penggunaan masjid,⁹⁶ maka statusnya adalah sebagai *musallā al-bait*. Senada yang ungkapkan oleh Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. bahwa selama musala asrama putri STIBA Makassar belum menjadi masjid resmi yang khusus digunakan untuk salat saja maka belum bisa digunakan

⁹⁴Abu Ḥusain Aḥmad al-Qudūrī, *Al-tajrīd li al-Qudūrī*, Jilid 3 h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022).

⁹⁵Khālīd bin Ali al- Musyāiqih, *Kitab Fikih Iktikaf*, h. 126.

⁹⁶Ainil Maqsurah (27 tahun), *Wawancara*, Makassar, 24 Juni 2022.

untuk iktikaf, karena di antara syarat iktikaf adalah masjid jemaah, masjid yang digunakan untuk salat jemaah berlaku terbuka untuk laki-laki dan perempuan.⁹⁷

Fatwa Syaikh ‘Usaimin menyebutkan tempat wanita salat dalam rumahnya bukan masjid akan tetapi musala, karena itu tidak sah iktikafnya di tempat itu dan tidak perlu baginya untuk salat tahiat ketika masuk di tempat tersebut,⁹⁸ karena itu bagi mahasiswi yang ingin melakukan ibadah iktikaf diizinkan melakukannya di masjid luar asrama dengan syarat tempatnya harus aman. Jika tidak ada masjid yang aman bagi mahasiswi untuk beriktikaf atau kondisi keluar asrama tidak aman, maka mahasiswi yang ada di asrama putri STIBA Makassar tidak perlu melakukan iktikaf karena ibadah iktikaf merupakan ibadah sunah yang hukumnya tidak wajib dilakukan.

Syaikh Bin Baz ketika ditanya tentang tempat iktikaf wanita yang paling afdal di (musala) rumahnya atau dimasjid, beliau menjawab bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 maka tempat iktikaf adalah di masjid, baik laki-laki maupun wanita, rumah bukan tempat iktikaf, karena itu tidak mengapa jika seorang wanita ingin melakukan iktikaf di masjid dengan membuat kemah atau bilik dalam masjid, atau ada orang yang menemaninya atau kondisinya aman untuk itu dan tidak menimbulkan fitnah, jika tidak, maka dia tetap tinggal dalam rumahnya dan tidak perlu beriktikaf. Para istri Nabi saw. melakukan iktikaf di masjid pada masa beliau masih hidup dan juga setelah wafatnya.⁹⁹

⁹⁷Muhammad Yusran Anshar (50 tahun). *Wawancara*, 27 Juni 2022.

⁹⁸Muhammad bin Ṣālih al-‘Usaimīn, “Jalsātu Ramaḍānīyah 1410 H.-1415 H”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 8. <https://al-maktaba.org/book/7679/125> (23 Juni 2022).

⁹⁹‘Abdul ‘Azīz bin Bāz, “Masyrū’iyyah I’tikāf al-Nisā’ fī al-Masjid”, *al-Mauqi’ al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām bin Bāz* (Rabu, 20 Zulhijah 1443 H.) <https://binbaz.org.sa/fatwas/17204/المساجد-في-النساء-اعتكاف> (23 Juli 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf ditinjau dari sisi fasilitas, sangat layak untuk dijadikan tempat iktikaf wanita, akan tetapi ditinjau dari sisi *syar'i* perlu pembahasan lebih lanjut.
2. Terjadi perbedaan pendapat tentang penggunaan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita, yaitu: Juhur ulama (*Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah*, dan *Hanābilah*) menolak keabsahan iktikaf wanita yang dilakukan di situ, *Hanafiyyah* menyatakan sah, bahkan memakruhkan wanita yang iktikaf di masjid, dan pihak pengambil kebijakan di STIBA Makassar lebih memilih pendapat yang tidak membolehkan wanita iktikaf di musala asrama putri STIBA Makassar.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang hukum penggunaan musala sebagai tempat iktikaf wanita di musala asrama putri STIBA Makassar, maka ada saran dan implikasi penelitian yang diajukan, yaitu:

1. Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam dan ilmiah eksistensi musala yang terdapat di mal, kantor dan tempat-tempat salat yang banyak disediakan di sarana-sarana umum beserta hukum yang berlaku di tempat-tempat tersebut.
- b. Bagi pihak-pihak penyelenggara salat berjamaah yang jemaahnya sebagian berada di ruangan lain atau terpisah dengan pembatas yang tidak

memungkinkan bagi Jemaah mengetahui gerakan imam tanpa alat bantu (berupa pengeras suara, layar, dan lain-lain), perlu upaya untuk mencari solusi masalah ketika alat-alat bantu tersebut tidak berfungsi sehingga keyakinan, kenyamanan dan kekhusukan ibadah salat tetap terjaga. Juga dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam membahas tentang hukum salat pada kondisi seperti itu serta menyebarkan hasilnya kepada umat.

2. Implikasi Penelitian

- a. Sebagai implikasi tidak bolehnya menjadikan musala asrama putri STIBA Makassar sebagai tempat yang aman dan sah untuk iktikaf wanita, maka pihak yang bertanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi mahasiswi yang hendak melakukan iktikaf di luar asrama.
- b. Selama ini masalah hukum yang berlaku di masjid, musala dan musala Id kurang mendapat perhatian, maka penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menetapkan kebijakan bagi pengelola masjid, musala dan pelaksanaan ibadah iktikaf serta salat Id agar memperhatikan beberapa hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, misalnya hukum bagi wanita haid untuk menjauhi musala Id yang masih banyak dilanggar;
- c. Meskipun jumhur ulama menguatkan pendapat tidak bolehnya wanita iktikaf di *masjid al-bait*, akan tetapi hujah yang disampaikan oleh Ulama Hanafi cukup kuat, jadi seyogyanya wanita yang ingin melakukan iktikaf di masjid tetap memperhatikan hal tersebut dengan berusaha menghilangkan dan menjauhi sebab-sebab kemakruhan iktikaf wanita di masjid yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karīm.

‘Abdū, Ruḥaimī al-Hājj Sa’idū, “Kāfī al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj li Imām Jamāluddīn ‘Abdurrahīm bin al-ḥasan al-Isnawī, min Kitāb al-I’tikāf ilā Nihāyati Bāb al-Iqrāḍ Dirāsatan wa Tahqīqan”, *Tesis*. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Qism al-Fiqh Kuliyyah al-Syarī’ah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1423 H.

‘Afānih, Ḥusām, “Fatāwā al-Duktūr Ḥusām”, Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. h. 59. <https://al-maktaba.org/book/10517/93> (24 Juni 2022).

al-‘Adwī, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad, “Ḥāsyiah al-‘Adwī ‘Alā Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*, h. 465. <https://al-maktaba.org/book/21597/463#p1> (26 Juli 2022).

al-‘Adwī, Muṣṭafa, *Jāmi’ Ahkām al-Nisā’*, Jilid 2. Cet. IV; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Qayyim, 1437 H. / 2017 M.

Akbar, Khaerul, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makasar*. Ed. Revisi 2020. Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), 2020 M/1442 H.

Ali, Zasri M., “Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat”. *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1033> (29 Agustus 2021)

‘Allām, Syauqā, “Hal Yajūzu al-I’tikāf fī al-Manzil, al-Muftī Yūdih”, *almasryalyoum.com*, 20 April 2021. <https://www.almasryalyoum.com/news/details/231543> (24 Agustus 2021).

Anam, Saiful, “Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*) dalam Penelitian Hukum”, *Artikel Saiful Anam & Patners-Advocates & Legal Consultants* (28 Desember 2017) <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-penelitian-hukum/> (24 November 2021).

Anas, Malik bin, *Kitāb al-Sya’b Al-Muwatta’*, Jilid 2. t.d.

Ansory, Isnān, *I’tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat ‘Ied dan Zakat al-Fithr. di Tengah Wabah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020.

al-‘Asqalānī, Aḥmad ‘Alī Ibnu Hajar, *Fathu al-Bārī*, jilid 2&4. Cet. III; Kairo: Dār al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1407 H.

Almandili, Ahmad Gozali, “Pendekatan Memahami Agama”. *Official Website of Islamiceducation001.blogspot*, <https://islamiceducation001.blogspot.com/2015/05/pendekatan-memahami-agama.html?m=1> (26 Juli 2022).

al-Bagawī, Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd, “Syarḥ al-Sunnah Li al-Bagawī”, Jilid 6. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīshah*. (1403 H. / 1983 M.), h. 394. <https://al-maktaba.org/book/33860/2822> (13 Desember 2021).

al-Baihaqī, Abu Bakr, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Jilid 2&4. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Baits, Ammi Nur, "Bolehkah I'tikaf di Musala?", *konsultasisyariah.com*. <https://konsultasisyariah.com/23085-bolehkah-itikaf-di-musala.html> (24 Agustus 2021).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1. Cet. I; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il, "al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Sallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)", Jilid 1, 3 & 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, 1422 H. <https://al-maktaba.org/book/33757> (1 September 2021).
- Default, Site, "5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan karakteristiknya", *Artikel, PakarKomunikasi.com* (12 Mei 2017). <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (24 November 2021).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1982).
- al-Dimyā'ī, Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid 4. Cet. Terbaru; Kairo: Dār al-Taqwā, 1436 H. / 2015 M.
- al-Fākihī, 'Abdullāh bin Ahmad, "Syarah kitāb al-ḥudūd fī al-naḥwī". *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 279-280. <https://al-maktaba.org/book/33622/246#p1> (19 Juli 2022).
- al-Fatwā, "al-Farqu baina al-Muṣallā wa al-Masjidu wa Ahkāmuhumā", *Artikel, islam.net*. Selasa, 29 Maret 2016 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/325651/> الفرق - بين - المصلي - والمسجد - وأحكامهما (3 September 2021).
- al-Fauzān, Abdullah Bin Ṣālih, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*. Jilid 2. Cet. VII; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H.
- al-Ḥaddād, Haiṣam, "In Fātaka al-I'tikāfu al-Kāmil Falā Tafūtannaka Ba'du Faḍāilīhi". *al-Duraru al-Saniyyah Marja' Ilmiyyin Mauṣiqin 'Alā Manhaj Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, 19 Ramadan 1441 H. <https://dorar.net/article/2036/> إن - فاتك - الاعتكاف - الكامل ، - فلا - تفوتك - بعض - فضائله (1 September).
- Haerul, Muhammad, "Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa Sma Negeri 3 Pangkep", *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- al-Hajjāwī, Syarafuddin Abun Naja Musa bin Ahmad, "Zād al-Mustaqni' fī Ikhtishar al-Muqni'". *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 85. - 85ص كتاب زاد المستفنع في اختصار المقنع - باب الاعتكاف - المكتبة الشاملة الحديثية (al-maktaba.org) (1 September 2021).
- al-Ḥamlāwī, Aḥmad bin Muḥammad, *Syaz al-'Arf fī Fann al-Ṣarf*. Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011 M.
- Ḥanafī, Khālid, "Ramaḍān wa Kūrūnā, hal Yajūzu al-I'tikāfu fī al-Buyūti ba'da mā Ugliqat al-Masājid?" *mubasher.aljazeera.net*, 5 Mei 20220.

- <https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/5/5/-رمضان-وكورونا-هل-يجوز-الاعتكاف-في> (24 Agustus 2021).
- Haryanto, Sri, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Manarul Qur'an* 17, no. 1 (Desember 2017): h. 13.
- Hasibuan, Mahadir Muhammad, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dari Aktivitas I'tikaf Nabi Muhammad saw." *Skripsi*. Padangsidempuan: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011 M.
- al-Ḥuṣrī, Maḥmūd Khalīl, *al-Farqu baina al-Masjidi al-Jāmi' wa Masjidi al-Furūd wa al-Muṣallā*, (islamway.net, 21 Mei 2015), <https://ar.islamway.net/fatwa/66787/-الفرق-بين-المسجد-الجامع-ومسجد-المصلى> (24 Agustus 2021).
- Ibnu 'Aqīl, al-Qāḍī Bahāuddīn 'Abdullah, *Syarḥ Ibni 'Aqīl 'alā Alfīyyah Ibni Mālik*. Jilid 3. Cet. III; Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 1442 H. / 2021 M.
- Ibnu Bāz, 'Abdul 'Azīz, "Masyrū'iyah I'tikāf al-Nisā' fī al-Masjid", *al-Mauqī' al-Rasmī li Samāhah al-Syaikh al-Imām bin Bāz* (Rabu, 20 Zulhijah 1443 H.) <https://binbaz.org.sa/fatwas/17204/-مشروعية-اعتكاف-النساء-في-المساجد> (23 Juli 2022).
- Ibnu Ḥazm, Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd, "al-Muḥallā bi al-Aṣār", Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, h. 428-432. <https://al-maktaba.org/book/767> (26 Juli 2022).
- Ibnu Khuzaimah, Abū Bakr Muḥammad bin Ishāq, "al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Muttaṣil binaqli al-'Adl 'an al-'Adl min Gairi Qaṭ'in fī al-Musnad wa lā Jarḥ fī al-Naqlah (Ṣaḥīḥ Ibni Khuzaimah)", Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, h. 287. <https://al-maktaba.org/book/1446/2151#p1> (26 Juli 2022).
- Ibnu Manẓūr, "Lisān al-Arab", Jilid 7 pada huruf سجد و رجب. *al-Maktabah al-Syāmilah al-hadīṣah*. <https://al-maktaba.org/book/34077/1646#p1> (27 Agustus 2021).
- Ibnu Mufliḥ, Syamsu al-Dīn Muḥammad, "al-Furū' wa Taṣḥīḥu al-Furū' li 'Alā' al-Dīn 'Alī bin Sulaimān", Jilid 5, h. 167. <https://al-maktaba.org/book/12052/2202> (26 Juli 2022).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm, "Syarḥ al-'Umdah, Kitāb al-Ṣiyām", Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*. (1417 H. / 1996 M.). <https://al-maktaba.org/book/33159> (13 Desember 2021).
- InfoPesantrenCom, "+6 Pesantren Khusus Putri Terbaik di Makassar." *InfoPesantren.com* (02 Oktober 2021). <https://www.infopesantren.com/2021/06/pesantren-putri-di-makassar.html> (20 Juli 2022).
- al-Juzairi, Abdurrahman, "al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-'Arba'ah", Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Hadīṣah*, 2003. <https://al-maktaba.org/book/9849> (2 September 2021).
- Kemalasari, Jeumpa, *Musala di Dalam Rumah*, Jurnal. Program Studi Magister Arsitektur, SAPPK, Institut Teknologi Bandung, 2015. h.1.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

- al-Khuḍair, ‘Abdul Karīm bin Ḥamd, “Syarḥ Bulūg al-Marām”, Jilid 24. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h.14. <https://al-maktaba.org/book/31729/63> (23 Juni 2022).
- al-Khuḍair, ‘Abdul Karīm bin Ḥamd, “Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām”, Jilid 13. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 20-21. <https://al-maktaba.org/book/31730/429#p1> (23 Juni 2022).
- al-Khuṣṣān, Sa’ad, “al-farqu baina al-Masjidi wa al-Muṣallā”, *YouTube* (18 Oktober 2015). <https://youtu.be/Csk3h5mUoB4> (2 September 2021).
- Kurniawan, Syamsul, “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, 4 (September, 2014).
- al-Ma’ānī Likulli Rasmin Ma’nā, *al-Ma’ānī al-Jāmī’ Muṣallā*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مصلی> (28 Agustus 2021).
- Mahmuddin, Ronny dan Fadhlan Akbar, “Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (Desember 2020): h. 557.
- Malik bin Anas, *Kitāb al-Syāb al-Muwatta’*, Jilid 2. (t.d), h. 209.
- al-Maqdisī, Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibnī Qudāmah*, Jilid 3. Riyād: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah, 1401 H. / 1981 M.
- Moleong, J., Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet 36; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk., “al-Mu’jam a-Waṣī”, Jilid 1. *Maktabah al-Syāmilah al-ḥadīṣah*, h. 522 <https://al-maktaba.org/book/7028/524#p1> (23 Juli 2022).
- al-Musyāiqīḥ, Khālīd bin ‘Alī, *Fiqh al-I’tikāf*. Riyadh: Dār Aṣdā’ al-Mujtami’ li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1419 H.
- al-Naisyābūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj, “al-musnad al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)”, Jilid 1-4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. <https://al-maktaba.org/book/33760> (1 September 2021).
- Najib, M., dkk., “Manajemen Masjid Sekolah sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik”, *TA’DIB*, 19 (Juni, 2014).
- al-Nawawī, Abu Zakaria Maḥyuddin Yahyā bin Syaraf, “al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab”, Jilid 6, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 478. <https://al-maktaba.org/book/2186/3397#p1> (26 Juli 2022).
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Noor, Noer Hoda, *Wawasan Al-Qur’an Tentang Wanita*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Qaḥṭānī, Sa’īd bin Wahf, “Kitābu al-Masājīd”. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 5. <https://al-maktaba.org/book/33998> (27 Agustus 2021).

- al-Qudūrī, Abu Ḥusain Aḥmad “al-Tajrīd li al-Qudūrī”, jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 1582-1586 <https://al-maktaba.org/book/33169/1569#p1> (23 Juni 2022)
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi’ Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, Jilid 2. Cet. I; Kairo: Dār al-‘Ālamīyah, 1440 H. / 2018 M.
- Rajab, Alif Jumai, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19”, *Jurnal Bidang Hukum Islam: Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 164.
- al-Ruḥaibānī, Muṣṭafā bin Sa’ad al-Suyūṭī, “Matālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyati-Muntahā”, Jilid 2, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 233. <https://al-maktaba.org/book/21677/1174#p1> (26 Juli 2022).
- Rusyd, Ahmad bin, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. I. Kairo: Dār al-‘Ālamīyah, 1437 H / 2016 M.
- Sa’id bin Manṣūr, “Tafsīr min Sunan Sa’id bin Manṣūr-Muḥaqqaqan”, Jilid 4. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 1275. <https://al-maktaba.org/book/1254/1523> (26 November 2021).
- al-Ṣāliḥ, Khansā Humaid, *al-I’tikāfu li al-Mar’ah*, Suṭūr: al-Ṣafḥah al-Raīsiyyah. (sotor.com, 27 Februari 2021). https://sotor.com/كيفية_الاعتكاف_للمرأة (25 Agustus 2021).
- al-Ṣan’ānī, Muḥammad Ismā’īl, *Subul al-Salām al-Mūṣīlah Ila Bulūg al-Marām*, Jilid 1. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1433 H/2011 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl, “al-Mabsūṭ”, Jilid 3, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 119. <https://al-maktaba.org/book/33240/585#p1> (26 Juli 2022).
- al-Ṣāwī, Abu al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad, “Bulḡatul-Sālik li Aqrabi al-Masālik (Ḥāsiyyah al-Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣagīr)”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 752. <https://al-maktaba.org/book/21607/717#p1> (26 Juli 2022);
- al-Sijistānī, Abu Daud Sulaimān, “Sunan Abī Dāud”, Jilid 2. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 38. <https://al-maktaba.org/book/33759/1800> (15 November 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXVII; Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*. Bandung, Penerbit Tarsoto, 1995.
- Suhendrik, “Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran Al-Qur’an”, *Risālah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, No. 1, (2018).
- Ṣundūqah, Farah, “Qiṣṣah Sa’ad bin Mu’āz wa Ihtizāzu al-‘Arsyi Limaṭiḥi,” *Maqalāt sotor.com*, 23 November 2020. <https://sotor.com/قصة-سعد-بن-معاذ-واحتزاز-العرش-لموته> (9 September 2021).
- Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Penerbit Alfabeta, 2003.
- al-Syaibānī, Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, “Musnad al-Kabīr (Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal)”, Jilid 43. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah* h. 397. <https://al-maktaba.org/book/25794/22095> (23 Juli 2022).

- al-Syīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, “al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī”, Jilid 1, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*, h. 350. <https://al-maktaba.org/book/11813/393> (26 Juli 2022).
- al-Syuwaimān, ‘Abdullah bin Sulaimān bin ‘Abdillah, *al-Ithāfu fī al-I’tikāf*. Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2010 M/1331 H.
- al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā, “Jāmi’ al-Tirmizī (Sunan al-Tirmizī)”, Jilid 3. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 390. سنن الترمذي ت شاكر ص 390 - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org) (1 September 2021).
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣalīh, “Jalsātu Ramaḍāniyyah 1410 H.-1415 H”, Jilid 7. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah* h. 8. <https://al-maktaba.org/book/7679/125> (23 Juni 2022).
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣalīh, “Liqa’ al-Bāb al-Maftūḥ”, Jilid 148. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. h. 27. <https://al-maktaba.org/book/7687/557> (23 Juni 2022).
- Wahdah Islamiyah Jakarta, “Fiqh I’tikaf bagian 2, Fadhilah, Waktu, Syarat dan Rukun I’tikaf.” *Artikel*. (23 April 2021). <https://wahdahjakarta.com/fiqh-itikaf-bagian-2/> (14 November 2021).
- Wardialis, “Pemanfaatan Musholla Sekolah Sebagai Sarana Pembinaan Agama Siswa Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bangkinang Seberang”, *Skripsi*. Riau: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Wizārah al-Auqāfi wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 5, 37-38, 42. Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1992 M/1412 H.
- Yani, Ahmad, *Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*. Cet. XII; Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah, 2018.
- al-Zarkasy, Badar al-Dīn, “I’lām al-Sājid bi Ahkām al-Masājid”, Jilid 1. *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ḥadīṣah*. <https://al-maktaba.org/book/33106/28#p1> (2 September 2021).
- al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H. / 1985 M.

STIBA MAKASSAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

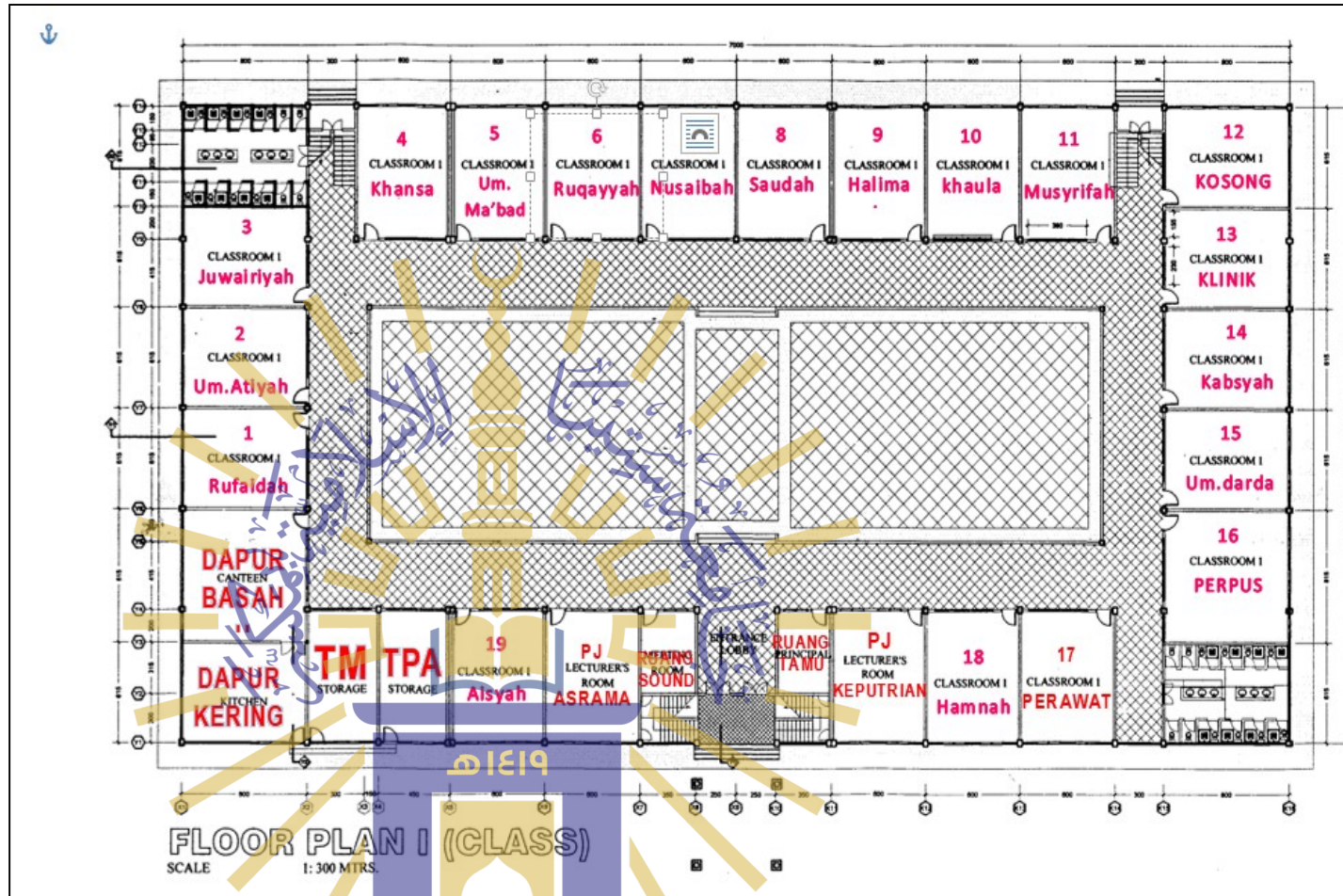
Lampiran 1. Daftar Nama Informan Penelitian Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Asrama Putri STIBA Makassar)

No	Nama Informan	Usia	Jabatan (tahun 2000-2022)	Pekerjaan	Ket.
1	Ikhsan Zainuddin, Lc., M.Si., Ph.D.	46 tahun	Direktur STIBA periode 1999-2000	Anggota Senat dan Dosen STIBA Makassar	Voice Note
2	Muhammad Yani Abdul Karim, Lc., M.A.	49 tahun	Direktur STIBA periode 2000-2006	-	Telepon
3	Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D.	50 tahun	Direktur STIBA periode 2009-2019	Ketua Senat dan Dosen STIBA Makassar	Voice Note
4	Armida, Lc.	46 tahun	Kepala Keputrian STIBA	Wakil Kepala Keasramaan, Dosen STIBA Makassar	Langsung
5	Rosmita, S.H., M.H.,	32 tahun	Alumni, Ketua Asrama (sampai 2013), Pembina Asrama Putri (2014-sekarang)	Pembina Asrama Putri dan Dosen STIBA Makassar	Langsung
6	Ainil Maqsurah, S.H	27 tahun	Pengurus UKM dan Dosen STIBA Makassar	Dosen STIBA Makassar	Langsung
7	Nurlaela DJ., S.H.	28 tahun	Pengurus UKM STIBA Makassar	-	Voice Note
8	Fahrah, S.H.	28 tahun	Pengurus UKM STIBA Makassar	-	Voice Note
9	Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I.	47 tahun	Dosen STIBA Makassar	Dosen STIBA Makassar	Langsung

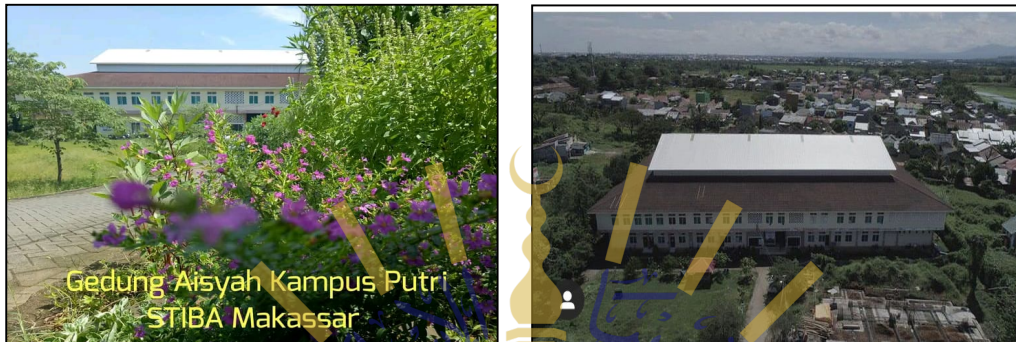
Lampiran 2. Gambar-Gambar lokasi penelitian Penggunaan Musala sebagai Tempat iktikaf Wanita (Studi Pada Musala Asrama Putri STIBA Makassar)



Gambar 1. Kampus STIBA Makassar



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



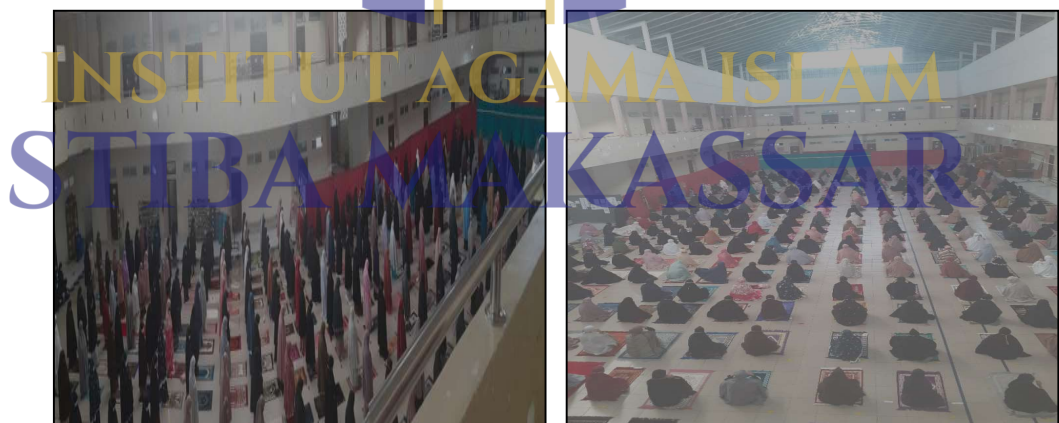
Gambar 3. Gedung Aisyah (Asrama Putri STIBA Makassar)



Gambar 4. *Qā'ah* Aisyah



Gambar 5. Musala Asrama Putri STIBA Makassar



Gambar 6. Suasana Salat Pada Saat Pandemi Covid-19 di *Qā'ah* Aisyah

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Asrama Putri STIBA Makassar)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian




YAYASAN PESANTREN WAHDH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR
Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail: info@stiba.ac.id

LEMBAR DISPOSISI
KETUA STIBA MAKASSAR

No. surat:	No. agenda: 53
Tanggal surat: 27 Mei 2022	Tanggal terima: 27 Mei 2022
Asal surat: Siti Saldanti Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar	
Tujuan surat: Ketua STIBA Makassar	
Hal: Permohonan Izin Penelitian	
☐ Sangat Rahasia ☐ Rahasia ☐ Terbatas ☒ Biasa ☒ Sangat Segera ☐ Segera ☒ Biasa	

Tanggal	Dijukan Kepada	Isi Disposisi
30/5/22	1. Kepala Keptel 2. Wakil Kepala Keptel	

Pilihan isi disposisi:

1. Mohon pendapat
2. Mohon diwakili
3. Hubungi saya
4. Koordinasikan dengan ...
5. Siapkan konsep jawaban
6. Siapkan laporan
7. Untuk diproses
8. Proses sesuai pembicaraan

9. Proses sesuai permintaan
10. Paraf setelah dicek
11. Untuk diteliti dan lapor ada penyimpangan
12. Untuk dimonitor
13. Untuk perhatian/diketahui
14. Untuk digandakan/disebarkan
15. Arsip

Ketua STIBA Makassar,




 Ahmad Hanafi Dain Yunta
 NPT. 05101975091993459

Lampiran 5. Panduan Wawancara Penelitian Penggunaan Musala Sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi Pada Asrama Putri STIBA Makassar)

I. Identitas Informan

Nama Informan :
Usia :
Alamat :
Jabatan/Pekerjaan sekarang :
Jabatan pada Tahun 2000-2015 :

II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tahun mulai menerima dan yang mendasari penerimaan mahasiswi
2. Kondisi awal asrama dan ruang belajar mahasiswi
3. Tahun berapa perencanaan pendirian asrama putri STIBA Makassar? Tahun berapa terealisasi? Berapa lama jangka waktu pembangunannya? Kapan bangunan ditempati?
4. Letak geografis asrama putri STIBA Makassar, luas, daya tampungnya, dan status tanah
5. Perancang bentuk bangunan dan asal dana
6. Berapa orang mahasiswi yang pertama kali menempati bangunan asrama putri tersebut? Siapa penanggung jawab asrama putri?

III. Eksistensi Qā'ah (Tempat Salat) Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Musala

1. Berapa luas Qā'ah?
2. Bagaimana awal mula qā'ah menjadi tempat salat (musala)? Bagaimana metode penunjukan tempat/area tersebut sebagai musala? Apakah ada batas yang tetap untuk area salat (musala)?
3. Berapa daya tampung jemaah salat di musala tersebut?
4. Kegiatan apa saja (selain salat) yang dapat dan atau pernah dilakukan di area musala tersebut?
5. Apakah tidak ada bangunan/area khusus untuk salat saja? Kalau tidak ada, Mengapa?
6. Apakah di musala tersebut didirikan salat 5 waktu? Jika tidak, maka salat apa saja yang didirikan di tempat tersebut?
7. Apakah salat yang didirikan tersebut dilakukan secara berjamaah?
8. Apakah ada jadwal imam tetap untuk salat lima waktu yang dilakukan di musala?
9. Apakah ada kondisi yang menyebabkan musala tersebut (setelah penentuan area) tidak digunakan untuk salat lima waktu lagi? Jika ada, kondisi apa saja?
10. Apakah mahasiswi penghuni asrama putri punya tempat salat lain selain tempat tersebut?

11. Adakah masjid/tempat salat yang dekat dengan asrama putri?
12. Apakah mahasiswi boleh melakukan salat lima waktu di masjid terdekat dengan asrama putri? Jika tidak, mengapa?
13. Apakah area musala tersebut dapat digunakan untuk salat bagi yang bukan penghuni asrama putri?
14. Apakah musala asrama pernah/biasa digunakan untuk salat bagi orang (wanita) luar asrama putri?
15. Apakah musala tersebut pernah/biasa digunakan untuk salat bagi laki-laki? Jika pernah, berapa kali dan pada saat apa?
16. Apakah di tempat tersebut didirikan salat tarwih selama bulan Ramadan?
17. Apakah ada *lajnah* khusus yang mengatur penggunaan dan hal-hal seputar musala asrama putri?

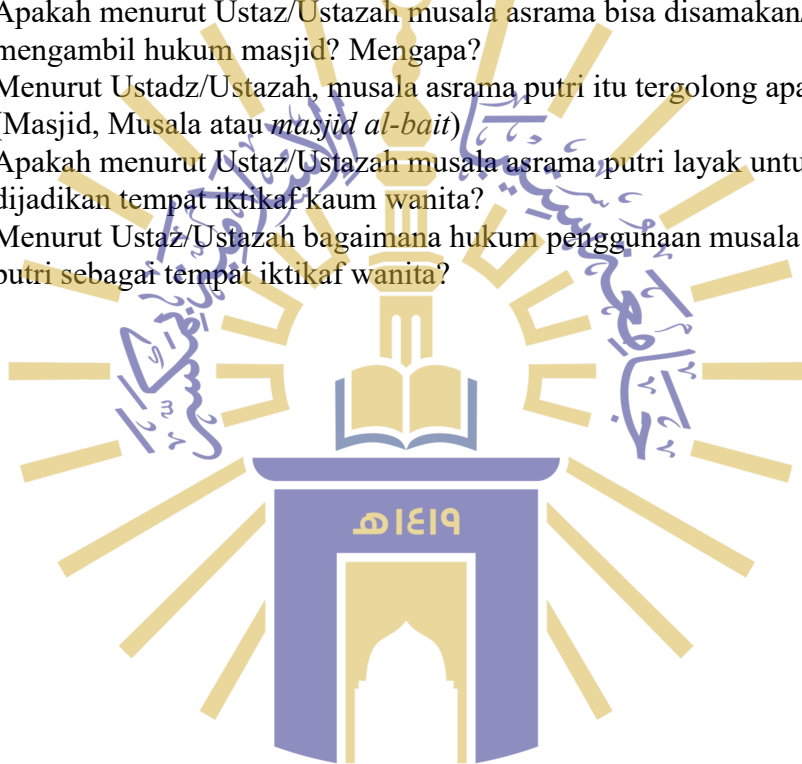
IV. Fenomena Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf

1. Apakah asrama putri pernah kosong dari mahasiswi/penghuni?
2. Apakah lokasi musala strategis untuk semua penghuni asrama putri?
3. Apakah musala asrama putri (pernah) dijadikan tempat iktikaf?
4. Apakah sarana WC/MCK dekat dari lokasi musala? Berapa jaraknya?
5. Apakah ada sarana dapur di asrama? Berapa jaraknya dari lokasi musala?
6. Apakah sarana dapur melayani pemesanan makanan yang murah dan sehat?
7. Apakah untuk menuju lokasi WC/MCK dan dapur dari musala harus menggunakan pakaian lengkap (bagi wanita)?
8. Apakah kegiatan amaliah Ramadan (buka bersama, sahur, tarwih, witr) dapat dilakukan di musala? Jika ya, apakah ada panitia khusus yang mengatur hal tersebut?
9. Apakah sarana ibadah lain (karpet, speaker imam, hijab) tersedia di musala?
10. Apakah asrama putri menerima penghuni luar untuk menginap di asrama?
11. Apakah musala aman, tertutup dari pandangan mata orang luar (yang tidak dikehendaki)?
12. Apakah ada mahasiswi penghuni asrama putri yang menghabiskan masa libur Ramadan dan Idulfitri di asrama? Mengapa?
13. Apakah mereka (pada poin 12) ada yang melakukan ibadah iktikaf di luar asrama? Apakah diizinkan? Kalau tdk, mengapa?
 - a. Jika ya, di mana saja?
 - b. Lokasinya aman (bagi wanita)?
 - c. Jarak dari lokasi asrama putri?
 - d. Gratis atau berbayar? Jika berbayar, apakah semua yang berminat iktikaf dapat menjangkaunya?
 - e. Di lokasi tersebut adakah tempat bagi wanita haid/nifas?
14. Apakah ada klinik di asrama putri? Jika ya, apakah memiliki petugas khusus?

15. Adakah ruang khusus yang memungkinkan untuk tempat menginap bagi peserta iktikaf (yang menginap di musala) jika mendapatkan jadwal haid?
16. Bagaimana pendapat Ustaz/Ustazah jika musala asrama putri jika digunakan sebagai tempat iktikaf Ramadan?

V. Hukum Penggunaan Musala Asrama Putri STIBA Makassar Sebagai Tempat Iktikaf Bagi Wanita

1. Apakah berlaku/diberlakukan hukum masjid di area musala tersebut?
2. Apakah menurut Ustaz/Ustazah musala asrama bisa disamakan/ mengambil hukum masjid? Mengapa?
3. Menurut Ustadz/Ustazah, musala asrama putri itu tergolong apa? (Masjid, Musala atau *masjid al-bait*)
4. Apakah menurut Ustaz/Ustazah musala asrama putri layak untuk dijadikan tempat iktikaf kaum wanita?
5. Menurut Ustaz/Ustazah bagaimana hukum penggunaan musala asrama putri sebagai tempat iktikaf wanita?



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Sa'dianti
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendari, 03 April 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Asrama *Tadrib al-Daiyyah* Jl. Paropo VIII No. 03
Nomor HP : 085241662996
Email : diantinono13@gmail.com
Pekerjaan : -
Hobi : Menulis, Mendesain, dan Mengajar
Riwayat Pendidikan :
1. SD : Tahun 1980 : SDN 1 Anggoeya Kendari, Sultra
2. SMP : Tahun 1986 : SLTP Neg. 5 Kendari, Sultra
3. SMA : Tahun 1989 : SMU Neg. 2 Kendari, Sultra
4. S-1 : Tahun 1992 : Universitas Halu Oleo Kendari
Riwayat Pekerjaan : Guru RA. Wildanun Rabbaniyyun Kendari
Guru SDIT al-Wahdah Kendari
Guru SMPIT/SMAIT al-Wahdah Kendari
Pengalaman Organisasi :
1. Tahun 1999 : Ketua Unit Sosial Lembaga Akhwat al-Irsyad al-Islamiyah Sultra
2. Tahun 2000 : Sekretaris Lembaga Muslimah Yayasan Abu Bakar al-Siddiq Kendari
3. Tahun 2002 : Ketua Lembaga Muslimah DPC WI Kendari
4. Tahun 2006 : Ketua Unit Dakwah dan Kaderisasi LM DPC WI Kendari
5. Tahun 2008 : Wakil Ketua LM DPC WI Kendari
6. Tahun 2009-2012 : Ketua LM DPC WI Kendari
7. Tahun 2012-2017 : Ketua LM DPW WI Sultra
8. Tahun 2022-2026 : Anggota LKPM MWP Wahdah Islamiyah